

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLUASAN
ZONASI JABATAN NOTARIS DI INDONESIA YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

OLEH :

NAMA : ERWIN RIDUAN, S.Sos.,S.H., M.Kn

NIM : 10301800059

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLUASAN ZONASI JABATAN
NOTARIS DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

ERWIN RIDUAN

NIM : 10301800059

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Terbuka Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor per tanggal seperti tertera dibawah ini.

telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini :

Semarang,

PROMOTOR,



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.H., M. Hum

NIDN. 19620515 198703 1 001

CO- PROMOTOR,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S. H., M. Hum

NIDN. 0615106602

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S. H., M. Hum.

NIDN. 06.2105.7002

PERNYATAAN ORISINILITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Semarang,

Juni 2021

ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn

Nim: PDIH. 10301800059

MOTTO

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya."

(QS Ath Thalaq 2-3)

"... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir."

(QS Yusuf 87)

"Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya"

(Walt Disney)

"Gapailah ambisi setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit! Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang"

(Soekarno).

ABSTRAK

Disertasi ini dilandasi adanya perangkat pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hendaknya dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris. Perumusan masalah yang dibahas di dalam disertasi ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal*, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan tentang pemerataan penyebaran notaris. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Kendala dan solusi dalam pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia bahwa penempatan Notaris sudah sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, Untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotarisan Pasal 5 jo Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil.

Kata kunci: Rekonstruksi, Zonasi Jabatan Notaris, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

This dissertation is based on the existence of a regulation on the expansion of zoning for notary positions in Indonesia. The provisions for the formation of a Notary's position as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public should be used as an additional requirement for the appointment of a Notary, so as not to create multiple interpretations between the terms of the appointment of a Notary and the provisions for the formation of a Notary's position. The formulation of the problems discussed in this dissertation are as follows: 1) How are the zoning arrangements for notary positions in Indonesia today ?, 2) What are the weaknesses of zoning arrangements for notary positions in Indonesia today ?, 3) How is the reconstruction of zoning arrangements for notary positions in Indonesia? Indonesia that is just ?.

This study uses a socio legal approach, namely by conducting a reciprocal research between law and non-doctrinal institutions which is empirical / social in examining the legal principles that apply in society. The paradigm used in this research is the constructivism paradigm.

The arrangement for the expansion of zoning for notary positions in Indonesia has not been able to solve the problem of equal distribution of notaries. Permenkumham Number 27 Year 2016 concerning Formation of Notary Positions and Determination of Regional Categories. The minister's authority to appoint notaries in certain areas / regions is limited according to the existing formation. Constraints and solutions in the arrangement of zoning for notary positions in Indonesia that the placement of Notaries is in accordance with their designation, due to the fact that the submission of work placements by Notaries is uneven, many Notaries ask for formations in big cities only, Notaries rarely apply for placements in small cities, To overcome this, the Government issued a regulation, namely Decree No. M.01.HT.03.01, Year 2003, Concerning Notaries Article 5 in conjunction with Decree No.M.01.HT.03.01, Year 2006 concerning Requirements and Procedures for Appointment, Transfer and Dismissal of Notaries.

Reconstruction of zoning expansion arrangements for notary positions in Indonesia based on the value of justice. The ideal Notary Position Formation System is a system that succeeds in realizing good and correct distribution and distribution of notaries in every district or city according to the needs of the community so that people get maximum legal services, especially those in remote districts / cities.

Keywords: *Reconstruction, Notary Zoning, Value of Justice.*

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang notaris. Notaris satu-satunya pejabat umum yang diangkat negara (melalui kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi negara lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sebagai contoh: Seorang notaris yang berkedudukan di Bekasi, berhak untuk membuat akta di Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan lain sebagainya. Karena daerah-daerah tersebut masih masuk dalam wilayah kerjanya (provinsi Jawa Barat). Namun, dia tidak berhak untuk membuat akta di Tangerang. Walaupun kalau secara jarak, lebih dekat dengan Bekasi. Karena Tangerang sudah masuk dalam Provinsi Banten.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kendala dan solusi dalam pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia.
3. Untuk menemukan rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoretis
 - a. Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
 - c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang nantinya akan dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis.
2. Manfaat dari segi Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi rekonstruksi prinsip pengaturan zonasi jabatan Notaris berbasis nilai keadilan.

- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi dalam mendorong rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. *Rekonstruksi* adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya.
2. *Kewenangan Notaris* yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. *Kedudukan Wilayah Jabatan Notaris* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidaklah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara.

2. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory*

Hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (*input*) dan keluaran (*ouput*) yang dikembalikan ke dalam masyarakat.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*).

4. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan *kekuasaan* sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.


Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

G. Kerangka Pemikiran

Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian. Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional

yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik memiliki wilayah kerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang berlaku bagi jabatan Notaris. Peraturan mengenai wilayah kerja Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 ayat (1) huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya apabila melanggar pasal tersebut dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 19 (1) pada intinya menyatakan bahwa Notaris hanya boleh memiliki satu kantor di tempat kedudukannya.



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian Yuridis Normatif. *Yuridis* mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan sebagai data sekunder.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,¹ meliputi :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :²
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
 - c. Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

¹ *Ibid.*, hlm. 88

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.

6. Penentuan Sample

Pentuan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

I. Simpulan

1. Pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, yang meliputi : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk; dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 di dalam implementasinya belum berhasil mewujudkan formasi jabatan Notaris yang ideal. Wilayah di Kabupaten Jepara hanya beberapa kantor Notaris yang sudah ada, sedangkan di Kabupaten Kendal sudah banyak berdiri kantor-kantor notaris yang bahkan jarak antar satu kantor notaris dengan kantor notaris lainnya sangat berdekatan. Oleh karena itu aspek penentuan formasi jabatan yang meliputi kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, jumlah akta notaris sebagai parameter penempatan notaris perlu dicermati kembali. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris hendaknya dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan

ketentuan formasi jabatan Notaris. Para pembuat kebijakan (Menteri) Seyogyanya memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang kompeten dibidangnya untuk berpartisipasi agar menjadi pertimbangan dalam penentuan formasi notaris misalnya dari kalangan Notaris, Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan serta masyarakat.

2. Kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini bahwa penempatan Notaris sudah sesuai dengan peruntukannya, yaitu selalu berorientasi pada situasi dan kondisi ekonomi daerah penempatan (sesuai kebutuhan). Pada tahap berikutnya, Notaris biasanya mulai tidak kerasan apabila perkembangan ekonomi daerah tempat kedudukan notaris tersebut kemajuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka mulai berkeinginan untuk pindah ke tempat atau daerah yang kondisi ekonominya lebih maju atau sudah mantap. Pada umumnya dimulai dari Ibu Kota Propinsi, daerah penyangga DKI Jakarta, terus terakhir masuk DKI Jakarta. Mereka mulai berusaha pindah ke ibukota propinsi setelah mereka melaksanakan tugas selama 3 tahun berturut-turut. Penyebaran Notaris yang kurang merata, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, terlebih karena Perguruan Tinggi yang mengelola Magister Kenotariatan (Mkn) berada di kota-kota besar saja, sedangkan Jabatan Notaris adalah profesi yang profesional dalam arti tidak mendapat gaji dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah yaitu Menteri Depkumham RI mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotariatan Pasal 5 jo Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Mereka menetapkan bahwa formasi Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan untuk Notaris Pindahan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang ingin berpindah domisili, oleh Dephukham ditetapkan melalui Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Jangka waktu yang diperlukan untuk bisa pindah ke daerah baru, syaratnya Notaris harus menjalani tugas kenotariatannya selama tiga tahun. Setelah itu ia baru bisa pindah domisili, tujuan akhir adalah DKI Jakarta, sehingga jumlahnya semakin banyak, mulailah muncul persaingan tidak sehat, banting harga, agar aman mereka berusaha bekerja retainer, sehingga adanya kecenderungan mereka berani melanggar hukum.
3. Rekonstruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem

yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil. Penentuan kegiatan dunia usaha di setiap kab/kota berdasarkan data dari perbankan. Untuk penentuan jumlah penduduk didasarkan pada data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Apabila akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris belum terlalu banyak maka formasi jabatan notaris yang dibuka juga tidak banyak. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan jumlah formasi jabatan notaris di setiap kab/kota berbeda-beda karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

J. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Konsep diversifikasi dalam disertasi menimbulkan paradigma konstruktivisme atas Rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi nilainya adalah memberikan keadilan kepada calon notaris mengenai zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan, sehingga teori yang timbul dalam disertasi ini adalah "Teori Penghapusan Zonasi Jabatan Notaris".

2. Implikasi Praktis

1. Penekanan penghapusan zonasi jabatan notaris sehingga pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan
2. Pemerintah segera merevisi Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 agar dilakukan penghapusan zonasi jabatan notaris sehingga berbasis nilai keadilan.

K. Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia q.q Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran hukum, untuk itu diharapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran UUN dan Kode Etik Notaris lebih dipertegas.
2. Perlunya sosialisasi dan penyegaran hukum terhadap Notaris untuk peningkatan kinerja notaris dalam memberikan pelayanan dalam dunia kenotariatan.
3. Notaris diharapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas, serta tunduk pada peraturan yang telah dibentuk, sehingga masyarakat yang hendak menggunakan jasa kenotariatan dapat memaknai profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat.

4. Kepada calon Notaris, untuk menjadi Notaris yang berintegritas sejak dini calon notaris harus menanamkan nilai moral yang baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, dan lebih berhati-hati ketika memilih Notaris yang dijadikan tempat magang, hal ini dikarenakan karena lingkungan sosial Notaris sangat dapat mempengaruhi Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya untuk mewujudkan cita-cita Notaris yang bermartabat ketika akan menjabat menjadi Notaris.



SUMMARY

A. Background

Notary is a public official whose sole authority is to make an authentic deed regarding all actions, agreements and decisions required by a general regulation or by an interested party to be stated in an authentic deed, guarantees the certainty of the date, keeps the deed and provides grosse, copy and quotations, all as long as the making of the deed by a general regulation is not assigned or excluded to other officials or persons.

Notaries as public officials have a central role in enforcing the law in Indonesia, because in addition to the large quantity of notaries, notaries are known as an elite group in Indonesia. Notary as an elite group means that notary is a scientific community which sociologically, economically, politically and psychologically is in a relatively higher stratification among society in general. The main basis of a notary profession is trust and as such an elite community, the professionals who are members of the community bear a heavy mandate for the trust given to them.

The position of a notary is a very noble position, considering that the role of a notary is very important for the traffic of people's lives, the behavior and actions of a notary in carrying out his professional position must be in accordance with a notary's code of ethics. Notaries are the only public officials appointed by the state (through the authority delegated to the Minister of Law and Human Rights) who do not receive salaries and pensions like other state servants.

Based on Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public ("UUJN") as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("Law 2/2014"), in particular Article 18 paragraph (2) states that the work area / area of office of a notary covers the entire province from his domicile. This means that the notary is authorized to make deeds as long as the legal act is carried out within its working area, which covers all provinces in the place of domicile of the notary concerned. For example: A notary who is domiciled in Bekasi, has the right to make deeds in Bandung, Cirebon, Sukabumi, and so on. Because these areas are still included in their working area (West Java province). However, he is not entitled to make a deed in Tangerang. Even if it's a distance, it's closer to Bekasi. Because Tangerang is already included in Banten Province.

B. Formulation of the problem

From the description above, it provides an overview of several main issues related to the reconstruction of the zoning arrangement for notary positions in Indonesia based on the value of justice. The main points of the problem are as follows:

1. How is the arrangement for zoning expansion of the notary's position in Indonesia not yet equitable?
2. What are the obstacles and solutions in regulating the zoning expansion of notary positions in Indonesia?
3. How is the reconstruction of the arrangement for zoning expansion of notary positions in Indonesia based on the value of justice?

C. Research Purposes

Based on the background of the problems above, this research is expected to provide objectives, while the research objectives in writing this dissertation are as follows:

1. To analyze and find the arrangement of zoning expansion of the notary's position in Indonesia is not yet fair.
2. To analyze and find problems and solutions in the arrangement of zoning expansion of notary offices in Indonesia.
3. To find the reconstruction of the arrangement of zoning expansion of notary positions in Indonesia based on the value of justice.

D. Benefits of Research

Based on the research objectives as mentioned above, it is hoped that this research will provide the following benefits:

1. Theoretical benefits
 - a. It is hoped that the results of the research will find new theories that can be useful, especially in the reconstruction of the arrangement of zoning expansion of notary positions in Indonesia based on the value of justice.
 - b. It is hoped that the results of the research will be used as a reference for future studies.
 - c. It is hoped that the results of the research will be used as reference material for the implementation of actualized assessment activities from teaching activities, discussions and seminars which will later be carried out in the academic and practical world.

2. Practical benefits

- a. It is hoped that the results of this research can be input for thought for interested parties.
- b. It is hoped that the results of the research can later be used as a reference source for the reconstruction of the principle of zoning arrangements for notary positions based on the value of justice.
- c. It is hoped that the results of the research will later be used as a guide in drafting regulations in encouraging the reconstruction of zoning expansion arrangements for notary offices in Indonesia based on the value of justice.

E. Conceptual Framework

1. *Reconstruction* is a reconstruction or an attempt to re-examine the actual incident against an offense made by repeating the display as the actual incident.
2. *Notary's authority*, namely to make authentic deeds and other powers as referred to in the Law on Notary Position.
3. *The Position of a Notary Public Area* based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public ("Law 2/2014"), in particular Article 18 paragraph (2) states that the working area / area notary office covers the entire province from the place of domicile.

F. Theoretical Framework

1. Theory of Justice as a Grand Theory

According to Gustav Radbruch, there are 3 (three) ideal goals of law, namely justice, benefit and legal certainty. But it is not easy to make it happen in the practice of everyday life. Sometimes legal certainty clashes with justice or vice versa. Aristotle said that the purpose of law is willed solely and the content of the law is determined by ethical awareness of what is said to be fair and what is said to be unfair. According to this theory, law has a sacred and noble duty, namely justice by giving each person what he has the right to receive and requires separate regulations for each case. Justice in law is something that is coveted in a rule of law, justice becomes very expensive when it comes to rights and obligations in state relations.

2. The Theory of Law Work as Middle Theory

Law as a means of social integration, it will not be possible to work in a vacuum. According to Harry C. Bredemeier, when the law works in a social order, it will always get input from other fields such as economics, politics and culture. The intake received by law

becomes the input (input) and output (output) that is returned to society.

3. Progressive Law Theory as Applied Theory

The progressive legal theory was initiated by Satjipto Rahardjo, as a reaction to the confusion over the way law is administered in Indonesia. Although every time legal problems occur in a transitional atmosphere, law enforcement continues to be carried out as normal conditions. In progressive law, law is for human beings not human for law. The law must be sensitive to something that happens in society. The law must have a legal conscience in creating community justice. Progressive law views law as a social study related to politics, economics, culture and sociology. Law is not something that is closed to the outside world (open logical system).

4. Authority Theory

In the literature of political science, government science, and law, the terms power, authority and authority are often found. Power is often equated simply with authority, and power is often exchanged with the term authority, and vice versa. Even authority is often equated with authority. Power is usually in the form of a relationship in the sense that "there is one party ruling and another party being ruled" (the rule and the ruled). Based on the definition above, there can be powers that are not related to the law.


The power that is not related to the law by Henc van Maarseven is referred to as a "blote match", while the power related to law by Max Weber is referred to as rational or legal authority, which is the authority based on a legal system which is understood as recognized rules. and be obeyed by society and even those strengthened by the state. In public law, authority is related to power. Power has the same meaning as authority because the power held by the Executive, Legislative and Judiciary is formal power. Power is an essential element of a country in the process of governance in addition to other elements, namely:

- a. law;
- b. authority (authority);
- c. justice;
- d. honesty;
- e. bestarian policy; and
- f. Virtue.

G. Framework

The theory will serve to provide clues to the symptoms that arise in the study. The theory of science is a rational explanation that corresponds to the object it describes. Notary as a public official who has the authority to

make an authentic deed has a work area as stipulated by laws, government regulations and other regulations that apply to the position of a Notary. The regulations regarding the work area of a Notary are regulated in Law Number 24 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. Article 17 paragraph (1) letter a, which in essence states that a Notary is prohibited from carrying out his position outside his / her area of office if he violates this article, he will be subject to sanctions in the form of written warnings, temporary dismissal, honorific dismissal to dishonorable dismissal. Article 19 (1) basically states that a Notary may only have one office in his domicile.



H. Research methods

1. Research Paradigm (Konstuctivism)

The research paradigm used in this dissertation is the Constructivism Paradigm, a theoretical approach to communication developed in the 1970s by Jesse Deli and his colleagues. The constructivism paradigm is a paradigm in which the truth of a social reality is seen as a result of social construction, and the truth of a social reality is relative.

2. Approach Method

This research belongs to the juridical normative research tradition. Juridical means that this research is analyzed using various books, laws and regulations in the field of notary as secondary data.

3. Research Specifications

The nature of this research is descriptive analytical. Analytical descriptive research is a type of research to provide data that is as accurate as possible about a social phenomenon or phenomenon that occurs in people's lives by only describing facts systematically, according to the needs of the study.

4. Types and Sources of Data

In this regard, in this study the authors use the following types and sources of data:

- a. Primary data, is data obtained directly from the community through interviews, observation and other tools.
- b. Secondary Data, namely data obtained from or derived from library materials, including:
 - 1) Primary Legal Materials, namely legal materials which have authority (autorative), which consists of:
 - a. Laws and regulations;
 - b. Official records or minutes of making a statutory regulation;
 - c. Judge's verdict.

The primary legal materials used in this dissertation include:

- 1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- 2) Civil Code;
- 3) Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles;
- 4) Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position
- 5) Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency;
- 6) Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Position of Land Deed Making Officials.
- 7) Government Regulation Number 24 of 2016 concerning amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Position Regulation of Land Deed Making Officials)

- 2) Secondary legal materials are data obtained from several reliable informants to strengthen primary data.
- 3) Tertiary legal materials, namely supporting legal materials that provide directions and explanations for primary and secondary legal materials,

5. Data collection technique:

Data collection techniques are techniques or methods that can be used by researchers for data collection. Techniques in designating a word that is abstract and not manifested in objects, but can only be seen by its use through: questionnaires, interviews, observations, tests (tests), documentation, and others.

6. Research Sites

The samples in this study, the researcher used purposive sampling. According to Sugiyono, purposive sampling is a sampling technique with certain considerations.

7. Analytical Descriptive Data Analysis Method.

The samples in this study, the researcher used purposive sampling. According to Sugiyono, purposive sampling is a sampling technique with certain considerations.

I. CONCLUSION

1. Current zoning arrangements for Notary Public positions in Indonesia are guided by Article 5 Paragraph (1) Permenkumham Number 27 Year 2016 concerning Notary Position Formation and Determination of Regional Categories, which include: business activities, population; and / or the average number of deeds drawn up by and / or before a notary every month. Permenkumham Number 27 Year 2016 in its implementation has not succeeded in realizing the ideal notary position formation. In Jepara District, only a few notary offices exist, while in Kendal Regency there are many notary offices that are even very close to each other. Therefore, the aspect of determining position formation which includes business activities, population, number of notary deeds as parameters for notary placement needs to be examined again. The provisions for the formation of a Notary's position as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Office should be used as additional conditions for the appointment of a Notary, so as not to create multiple interpretations between the terms of the appointment of a Notary and the provisions for the formation of a Notary's position. Policy makers (Ministers) should provide opportunities for parties who are competent in their fields to participate in order to be considered in determining the formation of notaries, for example from the Notary Public, students of the Faculty of Law, Masters of Notary and the public.
2. The weaknesses of the zoning arrangement for notary positions in Indonesia at this time are that the placement of Notaries is in

accordance with their designation, which is always oriented to the economic situation and conditions of the placement area (as needed). In the next stage, the Notary usually starts to feel uncomfortable if the economic development of the area where the notary's domicile is not progressing as expected, then they begin to want to move to a place or area with more advanced or stable economic conditions. In general, it starts from the provincial capital, the buffer area of DKI Jakarta, and then finally enters DKI Jakarta. They started trying to move to the provincial capital after they had been carrying out their duties for 3 consecutive years. The distribution of notaries is uneven, due to the fact that the application for work placements by notaries is not evenly distributed, many notaries ask for formations in big cities only, notaries rarely apply for placements in small cities, especially because the tertiary institutions that manage the Notary Masters (Mkn) are located in big cities only, while the Notary Position is a professional profession in the sense of not receiving a salary from the government. To overcome this, the Government, namely the Minister of Law and Human Rights, issued a regulation namely Decree No. M.01.HT.03.01, Year 2003, Concerning Notaries Article 5 in conjunction with Decree No.M.01.HT.03.01, Year 2006 concerning Terms and Procedures for the Appointment, Transfer and Dismissal of Notaries. They determined that the formation of Notaries in the Special Region of the capital city of Jakarta, the City of Surabaya, the City of Bandung, the City of Semarang and the City of Medan, is only intended for Transfer Notaries, which is an act committed by a notary wishing to change domicile, stipulated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No.M.01.HT.03.01, 2006 concerning the Requirements and Procedures for the Appointment, Transfer and Dismissal of Notaries. The period of time required to move to a new area is the condition that the notary must undergo his notary duties for three years. After that he can move his domicile, the final destination is DKI Jakarta, so that the number will increase, unhealthy competition begins, slashing prices, so that it is safe for them to try to work as retainers, so that there is a tendency for them to dare to break the law.

3. Reconstruction of a just zoning arrangement for the position of a Notary in Indonesia. The ideal Notary Position Formation System is a system that succeeds in realizing good and correct distribution and distribution of notaries in each district or city according to the needs of the community so that people get maximum legal services, especially those in remote districts / cities. Determination of business activities in each district / city based on data from banks. The determination of the population is based on data from government agencies or institutions in charge of the population sector, while the determination of the average number of deeds

drawn up by and / or before a notary every month uses a database from the Directorate General of General Legal Administration. If there are not too many deeds made by / in front of the notary, then there will not be many formations for notary positions. This is one of the reasons for the difference in the number of notary position formations in each district / city because it must be adjusted to the needs of each region.

J. Implications Of The Dissertation Studi

1. Theoretical Implications

The concept of diversion in the dissertation raises a constructivist paradigm for the reconstruction of the arrangement of zoning expansion of notary offices in Indonesia based on the value of justice. Its value reconstruction is to provide justice to notary candidates regarding the zoning of notary positions in Indonesia based on the value of justice, so that the theory that arises in this dissertation is "Theory of Zoning Abolition of Notary Positions".

2. Practical Implications

- a. Emphasize the elimination of zoning for notary positions so that the arrangement of zoning for notary positions in Indonesia is based on the value of justice
- b. The government immediately revises Article 5 Paragraph (1) and Article 7 Paragraph (2) Permenkumham Number 27 Year 2016 in order to eliminate zoning for notary positions so that it is based on the value of justice.

K. Recommendations

1. To the Government, c.q the Minister of Law and Human Rights q.q Notary Supervisory Council, based on the results of the research, there are still several Notaries who have violated the law, therefore it is hoped that sanctions for violations of UUJN and the Notary's Code of Ethics will be more pronounced.
2. The need for socialization and legal refreshment for notaries to improve the performance of notaries in providing services in the world of notary.
3. Notaries are expected in carrying out their duties and positions to always reflect on moral ethics, obey the principles, and comply with established regulations, so that people who wish to use notary services can interpret the Notary profession as one of the noble and dignified professions.
4. To prospective Notaries, to become Notaries with integrity from an early age, prospective notaries must instill good moral values as stipulated in UUJN and the Notary's Code of Ethics, and be more careful when choosing a Notary to serve as an internship, this is because of the environment. social Notary can greatly influence the

Notary when carrying out his duties and positions to realize the ideals of a dignified Notary when he will become a Notary.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul **"REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLUASAN ZONASI JABATAN NOTARIS DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN"** telah dapat diselesaikan di sela-sela kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari-hari. Disertasi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Promotor **Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.H., M.Hum** dan **Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.Hum** selaku Co-Promotor, yang telah membimbing serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Drs Bedjo Santoso MT PhD, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.H., M.Hum, selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis.
5. Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.Hum selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.


Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum terutama PPAT, maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini.

Semarang,.....

Penulis,

ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn

Nim: PDIH. 10301800059



DALIL-DALIL

1. Konsep keadilan bagi Bangsa Indonesia adalah tegaknya keserasian antara hak dan kewajiban.
2. Keadilan hanya dapat tegak dalam masyarakat yang beradab.
3. Sebuah aturan perlu direkonstruksi jika sudah tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya.
4. Tidak mungkin berharap perekonomian suatu bangsa akan bergerak jika pemerintahnya abai terhadap yang lemah.



DAFTAR ISI i

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Ujian Disertasi	ii
Motto.....	iii
Pernyataan Orisinalitas Disertasi	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Ringkasan Disertasi.....	vii
Summary	xvii
Kata Pengantar	xxviii
Dalil-Dalil	xxx
Daftar Isi.....	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual	34
G Alur Pemikiran	40
H. Metode Penelitian.....	43
I. Sistematika Penulisan.....	53

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rekontruksi.....	55
B. Tinjauan Umum tentang Notaris	59
C. Ketentuan Mengenai Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja.....	165
D. Perlindungan Hukum Notaris.....	169

BAB III PENGATURAN ZONASI JABATAN NOTARIS DI INDONESIA SAAT INI

A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris.....	172
B. Tugas dan Fungsi dari Kanwilkemenkumham Jakarta Barat Terkait Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris.....	180
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2014 Terkait Ketentuan Jabatan Notaris Dalam UUJN Sebagai Syarat Pengangkatan.....	183
D. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya dikaitkan dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris	192
E. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris dikaitkan dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris.....	200
F. Alasan Larangan Pembuatan Akta Notaris Di luar Wilayah Jabatan Notaris.....	218

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN ZONASI

JABATAN NOTARIS DI INDONESIA SAAT INI

A. Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Menjalankan Profesi Notaris	224
B. Penumpukan Notaris di Kota-Kota Besar	231
C. Pengaruh Budaya Hedonisme.....	236
D. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pemekaran Daerah	244
E. Faktor-Faktor Belum Meratanya Notaris di Daerah Terpencil	246
F. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Notaris	253

BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN ZONASI JABATAN

NOTARIS DI INDONESIA YANG BERKEADILAN

A. Penegakkan Hukum Terhadap Notaris Mewujudkan Kepastian Hukum Berbasis Pancasila	261
B. Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang.....	277
C. Profesi Notaris dalam Prespektif Hukum Islam	321
D. Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.....	328

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	347
B. Saran	350
C. Implikasi Kajian Disertasi	351

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.⁴⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, pembentukan jabatan umum harus didasarkan pada Undang-Undang, karena Peraturan Pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi Undang-Undang.⁴

³ Habib Adjie, A, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 13.

⁴ Emma Nurita, *Cyber Notary*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012, hlm 2

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁵

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang notaris.⁶ Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Notaris, terlihat bahwa Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta

⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 12

⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010, hlm. 74

jasa Notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang professional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dan membangun moralitas.⁷

⁷ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm.1.

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus ada sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat Negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.⁸ Posisi notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang menuju notaris yang ahli menjadi penting, karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris.

Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menegaskan bahwa suatu pendidikan professional, dalam pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika professional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab dan dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi tukangtukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya⁹ Dalam rangka pembangunan moral, notaris yang merupakan profesi terhormat menjadi lekat akan etika. Dengan etikalah seorang notaris berhubungan dalam pekerjaannya. Tanpa etika notaris hanya menjadi robot

⁸ *Ibid.* hlm. 5

⁹ *Ibid.*, hlm. 5

mekanis yang bergerak tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi notaris maka profesi notaris disebut sebagai profesi mulia. Berkaitan dengan pembangunan moral notaris dilakukan dengan etika dan agama sebagai dua factor yang dapat menentukan suatu keyakinan atas adanya kebenaran.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Jabatan Notaris merupakan symbol negara; namun bukan dalam artian symbol-simbol kenegaraan seperti Presiden atau Bendera Negara. Simbol negara ini setidaknya dapat dibuktikan dengan kewenangan Notaris untuk menggunakan lambang Garuda Pancasila dalam praktik jabatan Notaris. Kewenangan tersebut tentunya tidak akan diberikan oleh negara kepada setiap atau sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang dinilai mewakili negara atau yang dinilai mengemban langsung amanah negara dalam mencapai tujuan negara, yang oleh negara diberikan kewenangan untuk menggunakan lambang Garuda Pancasila.

Kelahiran Jabatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan makna betapa pentingnya kedudukan, peran dan fungsi Notaris

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, UUJN dan peraturan pelaksanaannya bersumber atau memperoleh sekaligus mengambil ruh keberlakuannya dari UUD 1945. Ruh yang ditiupkan dalam kelahiran UUJN adalah ruh tujuan negara yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ruh Pancasila yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) kehidupan bernegara serta Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa Notaris merupakan jabatan yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk bersama-sama membangun dan mencapai tujuan Negara Indonesia dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tidak berlebihan apabila dikatakan Notaris pada hakikatnya memangku jabatan yang agung dan mulia. Sifat agung dan mulia tersebut tercermin pada saat Notaris mengangkat sumpah dan janji sebelum menjalankan jabatannya yang pada hakikatnya merupakan perwujudan penghormatan atas amanah yang diberikan oleh negara.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat negara (melalui kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi negara lainnya.¹⁰

Seorang Notaris mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya, selain

¹⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Datang*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 hlm. 97 - 98.

mengemban hak dan kewajiban sebagai pejabat umum yaitu wakil negara dalam urusan perdata, secara lahiriah seorang individu Notaris juga manusia biasa yang kodratnya adalah ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak dan kewajiban kodrati umat manusia, diantaranya hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan diperlakukan secara adil dengan memperhatikan jabatan yang diembannya. Kedua sisi tersebut harus saling mendukung.

Terpenuhinya hak dan kewajiban jabatan Notaris bergantung kepada terpenuhinya hak dan kewajiban individu Notaris sebagai manusia kodrati ciptaan Allah SWT. Sebaliknya hak dan kewajiban individu Notaris sebagai manusia kodrati ciptaan Allah SWT melalui pilihannya mengabdikan kepada Negara dengan memangku jabatan Notaris diharapkan dapat terpenuhi dengan layak dan adil. Kedua sisi tersebut seyogyanya mendapat perhatian yang seimbang dari negara, karena hal ini menentukan tegak dan kokohnya bangunan jabatan Notaris Indonesia dan tentunya mempengaruhi kehormatan dan kewibawaan negara sebagai pemberi wewenang atribusi jabatan Notaris. Notaris sebagai jabatan membutuhkan orang yang diangkat untuk memangku jabatan. Secara lahiriah, pemangku atau pemegang jabatan Notaris adalah individu warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mengemban amanah jabatan tersebut. Sebagai individu, seorang warga negara memiliki hak kodrati yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, selain tentunya kewajiban individu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sebagai contoh: Seorang notaris yang berkedudukan di Bekasi, berhak untuk **membuat akta** di Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan lain sebagainya. Karena daerah-daerah tersebut masih masuk dalam wilayah kerjanya (provinsi Jawa Barat). Namun, dia tidak berhak untuk membuat akta di Tangerang. Walaupun kalau secara jarak, lebih dekat dengan Bekasi. Karena Tangerang sudah masuk dalam Provinsi Banten.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLUASAN ZONASI JABATAN NOTARIS DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini.

3. Untuk menemukan rekontruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoretis
 - a. Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekontruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah rekontruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.
 - c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang nantinya akan dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis.
2. Manfaat dari segi Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu

kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.

- b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi rekonstruksi prinsip pengaturan zonasi jabatan Notaris berbasis nilai keadilan.
- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai sistem pengawasan pemerintah desa sehingga dapat maksimal dalam mendorong rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Teori

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.¹¹ Teori akan berfungsi untuk memberikan

¹¹ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.¹² Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹³

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.¹⁴ Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam

¹² James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

¹⁴ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:¹⁵

- a. Keadilan Komutatif
Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributive
Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan kodrat Alam

¹⁵ L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.34.

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa: “Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Keadilan Komunikatif yaitu perlakuan kepada seseorang namun tanpa melihat jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.
3. Keadilan Kodrat Alam yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.
4. Keadilan Konvensional yaitu keadilan yang terjadi saat seseorang telah mematuhi peraturan khususnya peraturan perundang-undangan.
5. Keadilan Perbaikan yaitu keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam

kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku. Dari penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut haruslah memuat unsur keadilan. Seperti permasalahan yang ada dalam penulisan ini, dalam memberikan putusan pada tingkat kasasi hakim menolak dan hakim menerima permohonan kasasi tersebut. Jika dilihat pada kedua putusan tersebut kedua-duanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan sama-sama tidak terbukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ketika hakim melihat fakta-faktanya. Maka teori ini sangatlah tepat untuk mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar

sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:¹⁶

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *sum cuiqure tribuere* (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa

¹⁶ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah

bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara¹⁷. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

¹⁷Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

2. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory*

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang¹⁸ dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitanya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier:

”The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies, “the law” (the clearest model of which J. Shall take to

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143-158

be the court system) is brought into operation after¹⁹ there violated by someone else”.

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan²⁰ tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksisaksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut

¹⁹ *Ibid*, hlm. 166

²⁰ *Ibid*, hlm. 178.

“tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”²¹ dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1978, hlm. 49-50.

sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite

negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautkah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali

permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.²²

²² Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi²³ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.²⁵ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum

²³ Satjipto Rahardjo, *Mengagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 3-4.

²⁴ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi,op,cit.*

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum

yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience.*²⁶

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus

²⁶ Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.²⁷

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. **Pertama:** hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.²⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan Rekonstruksi Pengaturan Zonasi Jabatan Notaris Yang Berbasis Nilai Keadilan. **Kedua:** hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu

²⁷Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

²⁸Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁹ Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

4. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan *kekuasaan* sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)³⁰.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”³¹, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah

²⁹ *Ibid*, hlm. 6

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

³¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara³².

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

7. hukum;
8. kewenangan (wewenang);
9. keadilan;
10. kejujuran;
11. kebijaksanaan; dan
12. kebajikan³³.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok

³² A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

³³ Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

D. Kerangka Konseptual

1. Rekontruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁴ Sedangkan menurut James P. Chaplin reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.³⁵

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan-benar-benaran

³⁴ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

³⁵ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

bukanlah menampilkan suatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.³⁶

Rekonstruksi adalah menyusun kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaanya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan.³⁷ Pengertian rekonstruksi (reconstruction) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*.³⁸ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali/menciptakan kembali/melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi zonasi jabatan Notaris berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 89

³⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: *Ghalia Indonesia*, 1989, hlm. 145

³⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, 1999, hlm. 1278

juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis. Sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki: Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu³⁹

- 1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- 3) Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,⁴⁰ yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

³⁹ Satjipto Rahardjo, *limu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2000, hlm. 103

⁴⁰ Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 6

Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa: “Suatu Akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris yang berbunyi:⁴¹

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 8

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴²

Selain kewenangan tersebut, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; atau
- f. membuat akta risalah lelang.⁴³
- g. Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

3. Kedudukan Wilayah Jabatan Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya pada satu kantor atau di wilayah kedudukan yang telah ditentukan. Pada kenyataannya notaris banyak

⁴²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1).

⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (2).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

melakukan pelanggaran yang antara lain terdapat Notaris membuat akta di luar dari wilayah kedudukannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Notaris tersebut. Sebab terjadi banyak persaingan yang ketat dan terdapat pelanggan berkeinginan untuk dibuatkan sebuah akta di daerah tempat tinggalnya. Akta otentik yang dibuat di luar wilayah kedudukannya secara terusmenerus dan akta yang dibuat di luar wilayah jabatan seorang Notaris, dan sanksi hukum yang diberikan pada Notaris yang terbukti melanggar ketentuan mengenai wilayah kedudukan dan wilayah jabatan notaris berkaitan dengan pembuatan akta oleh seorang Notaris di luar wilayah kedudukannya secara terus menerus tersebut dilarang sebab tidak sesuai dengan Pasal 17 huruf Pasal 18, dan 19 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris di luar wilayah jabatannya tidak diperbolehkan atau merupakan sebuah larangan bagi notaris. Artinya seorang notaris dilarang melaksanakan tugas jabatannya diluar wilayah provinsi dimana ia bertempat kedudukan. Di dalam penjelasan pasa disebutkan bahwa maksud dan laragan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

⁴⁵ Siregar Soritua Halomoan, *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah Notaris*, Surabaya: Airlangga University Library, 2011, hlm. 5

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan

E. Alur Pemikiran

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.⁴⁶ Kendala yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab kendala penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan

⁴⁶ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.⁴⁷ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.⁴⁸ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁴⁹


Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik memiliki wilayah kerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang berlaku bagi jabatan Notaris. Peraturan mengenai wilayah kerja Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 ayat (1) huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya apabila melanggar pasal tersebut dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 19 (1) pada intinya menyatakan bahwa Notaris hanya boleh memiliki satu kantor di tempat kedudukannya.

⁴⁷ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm.115-116.

⁴⁸ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

⁴⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.27.



F. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat

penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:⁵⁰

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.⁵¹

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

⁵¹ Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 7

dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa

dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.⁵²

Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber⁵³, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam masyarakatnya. Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial

⁵² Eriyanto. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 13

⁵³ Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York, 1985, hlm. 5

tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:⁵⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁵⁶ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 93

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

(“*rechtsbeginselen*”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁵⁷

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian Yuridis Normatif. *Yuridis* mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan sebagai data sekunder. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵⁸ Metode yuridis *normatif* dalam penelitian ini meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁹ Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.⁶⁰ Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30

⁵⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

⁶⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 53.

(kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang “rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan”.

4. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁶¹ Wawancara secara langsung dan bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan,⁶² meliputi :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :⁶³
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;

⁶¹ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 87

⁶² *Ibid.*, hlm. 88

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

c. Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam disertasi ini, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer. Data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini yaitu : Para Pihak yang terkait Pengaturan Zonasi Jabatan Notaris yaitu Notaris di Jakarta.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.⁶⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang *valid* dan *reliable*. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini melalui :

a. Studi Lapangan

⁶⁴ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai. *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung⁶⁵. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan responden yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek

⁶⁵ Rowland Pasaribu, Teknik Pengumpulan Data, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019, pukul 01.43 WIB

penelitian, yaitu rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.

6. Penentuan Sampel

Pentuan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi,⁶⁷ meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara:

- Notaris Kota Jakarta Barat
- Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Barat
- Majelis Kehormatan Notaris Kota Jakarta Barat
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 126

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 120.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁶⁸ Dengan demikian maka setelah data primer dan sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis juga menggunakan sumber-sumber para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 6 (Enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Originalitas/Keaslian Penelitian.

⁶⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian, Cetakan 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

Bab II, Kajian Pustaka yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Rekontruksi, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bab III, tentang pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia.

Bab IV, tentang kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia.

Bab V, tentang rekontruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan.

Bab VI, sebagai penutup akan mengemukakan simpulan, beberapa saran dan implikasi kajian Disertasi secara teoritis dan praktis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rekontruksi

Sebelum mendefinisikan Rekonstruksi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penulisan ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁶⁹ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁷⁰ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

⁶⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 590

⁷⁰ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, , hlm. 232

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷¹ sedangkan menurut James P. Chaplin reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian

⁷¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu 09 yang bersangkutan.⁷²

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharu-benaraan bukanlah menampilkan ssuatu yg benar-tanganbenar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁷³

Rekonstruksi adalah penyusun kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaanya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan.⁷⁴ Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*.⁷⁵ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan

⁷² James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 421

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 89

⁷⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 145

⁷⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, 1999, hlm. 1278

atau proses untuk membangun kembali/menciptakan kembali/melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi penerapan *mediasi penal* dalam penanganan kasus KDRT.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis. sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu⁷⁶

- 1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *limu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2000, hlm. 103

karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.

- 3) Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah dan Perkembangan Notaris di Indonesia

Lahirnya jabatan notaris di mulai dari adanya kebutuhan masyarakat sejak jaman romawi kuno, jaman notaris latin di Italia Utara, kemudian berkembang di Prancis, Belanda dan akhirnya ke Indonesia. Atas latar belakang inilah notaris diangkat sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat. Notaris terbagi dalam berbagai subprofesi yaitu *scribae*, *tabelliones* dan *tabulararii*.⁷⁷

Scribae adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan yang kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi ini sangat dibutuhkan pada saat itu karena sebagian masyarakat buta huruf pada saat itu.⁷⁸ *Tabelliones* adalah seorang jurist terkenal pada masa itu, Domitius

⁷⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op Cit*, 2008, hlm. 50.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 40.

Ulpianus ditugaskan oleh kaisar Justianus I untuk membantu menyusun semacam undang-undang mengenai pembuatan akta dan surat di bawah tangan. Akta dan surat yang dibuat para *tabelliones* tidak mempunyai kekuatan hukum yang autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan.⁷⁹ *Tabulararii* adalah profesi yang mirip dengan *tabelliones*, bahkan menjadi pesaingnya. Dikatakan seorang *tabularii* adalah seorang *tabelliones* yang mempunyai keahlian dalam teknik menulis sehingga mereka diberikan status sebagai pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsip dari magistrat kota-kota yang berada di bawah ressort-nya.⁸⁰

Awal lahirnya notaris ada 2 golongan notaris yaitu notaris yang diangkat oleh pemerintah dan ada yang mengangkat dirinya sendiri (swasta). Notaris yang diangkat oleh pemerintah atau kerajaan inilah yang disebut dengan pejabat umum notaris. Notaris yang diangkat pemerintah atau kerajaan inilah yang mempunyai hak mengeluarkan akta autentik sedangkan notaris yang tidak diangkat oleh pemerintah atau kerajaan hanya mempunyai hak mengeluarkan akta di bawah tangan.⁸¹ Di dunia ada dua mazab kenotariatan yakni Notaris Latin dan Notaris *Anglo Saxon*. Notaris Latin adalah satu-satunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta autentik, sedangkan

⁷⁹*Ibid*, hlm. 41.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 41-42.

⁸¹*Ibid*

Notaris *Anglo Saxon* adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.⁸²

Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazab kenotariatan ini karena masing masing memiliki landasan filisofi hukum yang berbeda. Notaris Latin mengadopsi Hukum Sipil (*Civil Law System*) sedangkan Notaris *Anglo Saxon* mengadopsi Sistem Hukum Khusus (*Common Law System*) sehingga tidak bisa dicampuradukkan.⁸³ Notaris Latin berkembang di Italia, kemudian mencapai jaman keemasannya di prancis pada masa raja *Lodewijk de Heilege*. Dari Prancis mazab Notaris Latin berkembang di Belanda setelah Belanda jatuh ke tangan Perancis. Barulah kemudian mazab ini masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda.⁸⁴

Pada saat perkembangan dari kelembagaan notaris yang ada di Perancis dibawa ke Negeri Belanda dengan dua buah dekrit raja yaitu pada tanggal 18 november 1810 dan tanggal 1 maret 1811. Dari kedua dekrit tersebut maka ada suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang notariat dalam perkembangan di Negeri Belanda tahun 1842 dibentuk suatu perundang-undangan nasional Belanda yaitu undang-undang tanggal 19

⁸²*Ibid*, hlm. 50.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴*Ibid*, hlm. 51.

juli 1842 (*ned staatblad* nomor 20) tentang Jabatan Notaris Belanda tersebut berisi adanya perubahan-perubahan dalam *ventosewet* dari Perancis.

Mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya “*Oost Ind Compagnie*” di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, sekretaris College Van Schepenen. Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di Indonesia semakin berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada 2 orang notaris yang diangkat menurut kenyataannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya karena pada masa itu mereka adalah pegawai dari *Oost Ind Compagnie* bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan akta lainnya tanpa persetujuan dari Gubernur Jenderal dan *daden van indie* dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Atas dasar asas konkordansi maka lahirlah peraturan jabatan notaris di Indonesia mengalami perubahan yang sebelum ada perubahan lain terakhir dengan undang-undang tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara undang-undang tanggal 13 november 1945, nomor 33 lembaran Negara 954 nomor 101 dan mulai berlaku tanggal 20 november 1954.

Pada jaman Hindia Belanda diatur masalah formasi atau kuota notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para notaris bisa hidup layak. Peraturan

jabatan notaris yang berlaku sejak tahun 1860 sampai 2004 sangat dipengaruhi oleh peraturan notaris di Belanda (*Notariswet*) yang merupakan pengembangan dari peraturan notaris di Perancis (*Ventosewet*). Peraturan perundangan notaris yang pernah berlaku yaitu:⁸⁵

1. Stb. 1860 No. 3 “*Reglement op het notarisambt*” Peraturan Jabatan Notaris;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil notaris Sementara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Sejak Hindia Belanda sampai tahun 2004, lembaga notariat didasarkan pada Undang-Undang India Belanda *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* Staatsblad 1860:3) yaitu terfokus pada jabatan notaris dan

⁸⁵Ichank A Laida, *Peraturan Jabatan Notaris*, <http://ichanklaida.blogspot.co.id/2011/03/peraturan-jabatan-notaris.html>, diakses pada tanggal 3 September 2020

pendidikan notaris hanya ditujukan menghasilkan kandidat-kandidat notaris yang akan menjadi/memangku jabatan notaris.

Pada tahun 2004, Ikatan Notaris Indonesia berhasil mengembangkan undang undang kenotariatan baru yang lebih mampu mengakomodasi dinamika lingkungan hukum dan bisnis terkini. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,⁸⁶ Kemudian pada tahun 2014, undang-undang tersebut diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau UUNJ.

UUNJ No. 30 Tahun 2004 jo UUNJ No. 2 Tahun 2014 mengandung pasal yang membahas mengenai sumpah/janji jabatan notaris yang diucapkan oleh notaris pada saat pengangkatan notaris dilakukan. Dalam sumpah/janji jabatan notaris diucapkan bahwa notaris menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Notaris juga bersumpah/berjanji akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan bertanggung jawab. Notaris juga harus mematuhi dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya, serta menjalankan

⁸⁶*Ibid.*

kewajiban sesuai dengan Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi yang dimaksud ialah Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, yang di buat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris ini dibuat agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki etika sesuai dengan kode etik notaris yang telah dibuat. Hal ini sangat penting dalam menjaga sikap dan tingkah laku notaris.

Kata “Etika” yang secara etimologi berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan”, “watak”, atau “kelakuan manusia”, tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata “etika” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.⁸⁷ Berdasarkan pengertian etika yang telah dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan bahwa pengertian etika yaitu:⁸⁸

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.

⁸⁷ Refika Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

⁸⁸E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 12.

3. Etika juga bisa dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individu dan etika sosial.⁸⁹ Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Dilain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus adalah bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia.⁹⁰

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai umat manusia.⁹¹ Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat semakin kuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif kalau

⁸⁹Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 13.

⁹⁰ CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm 4.

⁹¹Magnis Suseno, *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991), hlm. 43.

diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik itu berhasil dengan baik maka pelaksanaannya harus diawasi terus menerus.⁹²

Salah satu ketentuan yang harus ditaati oleh notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah kode etik notaris. Kode etik notaris ini dibentuk untuk menegakkan etika profesi hukum. Tugas profesi hukum selain bersifat kepercayaan yang berupa *hablumminannas* (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada *hablumminAllah* (hubungan vertikal). Hubungan vertikal terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya profesional hukum harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepada-Nya itu. Direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum.⁹³

Kode etik notaris berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat akan profesi notaris, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kehormatan dan

⁹²K. Bartens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1997), hlm. 113.

⁹³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2012), hlm. 50.

harkat martabat jabatan notaris, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat jabatan notaris. Karena dengan adanya kode etik maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.⁹⁴

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.⁹⁵ Kewajiban notaris menurut kode etik notaris yang termasuk pelanggaran notaris dalam Pasal 3 kode etik notaris yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpikir, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

⁹⁴K. Bertens, *Etika (cetakan X)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 4.

⁹⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 7

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan /di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.

11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kogres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris. Etika yang harus diperhatikan notaris yaitu:

1. Etika kepribadian notaris;
2. Etika melakukan tugas jabatan;
3. Etika pelayanan terhadap klien;
4. Etika hubungan sesama dengan rekan notaris; dan
5. Etika pengawasan.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh berdasarkan kode etik jabatan notaris. Kode etik bagi notaris sangatlah penting, hal ini dikarenakan:⁹⁶

- a. Bukan hanya notaris yang merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik. Melainkan juga karena sifat dan hakikat

⁹⁶ Minar Fuday, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2005), hlm. 133.

dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.

- b. Agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan keadilan, sehingga dapat mengacukan ketertiban umum dan juga mengacukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu di dalam dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Notaris sebagai profesional pelayanan dibidang hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara sebagaimana yang terdapat di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. kedudukan kode etik dalam suatu profesi sangat dibutuhkan untuk menjaga dan membela kehormatan perkumpulan profesi. Karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat profesi akan hilang.

Tercapainya tujuan akhir penegakan kode etik dan untuk menjadikan kode etik profesi dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kode etik profesi tersebut harus dibentuk oleh organisasi profesi secara mandiri dan kesepakatan bersama berlandaskan kepada nilai-

nilai yang hidup dan cita-cita yang ingin dicapai dari kalangan organisasi profesi tersebut.

- b. Setiap anggota organisasi profesi harus mempunyai budaya hukum yang baik.
- c. Dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan yang berkesinambungan baik itu yang dilakukan oleh pengawas internal organisasi tersebut maupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
- d. Penjatuhan sanksi yang tegas.

Penjatuhan sanksi yang di atur di dalam kode etik notaris terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan Pasal 11 Kode Etik. Penjatuhan sanksi berupa:

1. Penjatuhan Sanksi pada tingkat pertama
2. Penjatuhan sanksi pada tingkat banding
3. Penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir.

Sementara sanksi dalam pelanggaran kode etik notaris terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) kode etik notaris yaitu sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (Pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;

- d. *Onzetting* (Pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Notaris di Indonesia

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.⁹⁷ Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai *Republik der Verenigden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.⁹⁸

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructive voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossnya,

⁹⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999, hlm, 41.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹⁰⁰

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Laws Students* menyebutkan “Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges”.¹⁰¹ Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁰⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, 1990, hlm .618

¹⁰¹ Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law For Paralegals and Law Students*, bookboon.com, hlm. 28.

umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰² Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.¹⁰³

Menurut G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian notaris Yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Colenbrunder, Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta

¹⁰² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hlm. 13.

¹⁰³ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 3.

¹⁰⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 31

dan menyaksikan dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.¹⁰⁵

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie, Jakarta: Ichtar Baru-Van Voeve, 1998, hlm.882.

¹⁰⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit*, hlm. 32-34

Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah “Pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁰⁷

Lebih lanjut Sutrisno menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian Notaris yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Jo Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 dapat ditarik 13 unsur penting, yaitu :¹⁰⁸

1. Pejabat Umum
2. Membuat Akta Otentik
3. Mengenai perbuatan
4. Mengenai perjanjian
5. Menganai ketetapan
6. Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
7. Dikehendaki oelh yang berkepentingan
8. Dinyatakan dalam akta otentik

¹⁰⁷ Sutrisno, Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU, 2007, hlm. 9-10

¹⁰⁸ *ibid.*,hlm.11

9. Menjamin kepastian tanggal akta
10. Menyimpan akta
11. Memberikan grose, salinan dan kutipan akta
12. Sepanjang tidak ditugaskan pada orang lain/pejabat lain
13. Sepanjang ditugaskan pada orang lain

Dari definisi yang dikemukakan pasal tersebut terlihatlah dengan jelas bahwa tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah “Suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya” (Pasal 1868 KUH Perdata).

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memnuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, yakni :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berguru-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan
7. Tidak memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkapkan dengan jabatan Notaris

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu :

1. Notariat functionel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedeledeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*” yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan tidak/bukan dalam notariat.
2. Notariat profesional, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibatakibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Komar Andasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur, 1991, hlm. 12

Ciri khas yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris professional adalah :

- a. Bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.
- b. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambing Negara., yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dar Negara.
- c. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”.

Dalam Undang-undang jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan cirri yang harus dipenuhi seorang Notaris profesional dan ideal¹¹⁰, antara lain dan terutama adalah :

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;
 2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan;
 3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
 4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya;
- 3. Dasar Hukum**

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op*

¹¹⁰ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional, Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 23.

Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu Burgerlijk *Wetboek* (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut:

- a. bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, *Staatsblad* 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun

hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN (*Staatsblad* 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris(*Staatblad* 1860:3).

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dimana akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak bagi para pihak yang

membuat perjanjian, terutama apabila terjadi sengketa sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta.

Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

a. Kewenangan Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud Hak adalah “kekuasaan untuk berbuat sesuatu”.¹¹¹ Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut .¹¹²

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

¹¹¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi lux, Cetakan kedelapan, Semarang: Widya Karya, 2009, hlm 161

¹¹² Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Durat Bahagia, 2005, hlm 66-67

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Notaris berwenang pula :
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g) membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga diatur mengenai hak Ingkar Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara.

Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Namun hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tidak lagi memberikan hak ingkar yang absolute, karena dengan berlakunya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris tetap dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris selaku lembaga yang berwenang didalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris.

b. Kewajiban Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan”.¹¹³ Sesuai ketentuan didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan

¹¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit*, hlm. 161

kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan. Kewajiban Notaris lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang lampau. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jika selama tahun yang lampau tidak ada pembuatan akta oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut.

Selain dari itu Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang bersangkutan menyatakan ketidakmampuannya menurut cara yang disebutkan didalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

5. Pengawasan Notaris

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu: ¹¹⁵

¹¹⁴ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Cet. 2 Alumni, 1983, hlm. 41.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

1. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke*" "*werkzaamheden*" yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;
2. *Notariat professionel*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri khas yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris professional adalah :¹¹⁶

1. Bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.
2. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
3. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa "*ambt*" adalah "jabatan".

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (professional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

¹¹⁶ *Majalah Renvoi*, Nomor 2,14,II, Tanggal 3 Juli 2004, hlm. 20.

Berlakunya Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004, memberikan pengaturan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris, kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.¹¹⁷ Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹⁸

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lainlain. Kata

¹¹⁷ Sujamto (I), *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, hlm. 53.

¹¹⁸ Sujamto (II), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 12.

“mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau orang yang mengendalikan.

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “controlling” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.¹¹⁹

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.¹²⁰ Menurut Siagian : pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

¹¹⁹ Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (cetakan II), Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm. 18.

¹²⁰ Sujanto (II), *op.cit.*, hlm.

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh Pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki oleh Pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,¹²¹ sehingga pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹²²

Dari rumusan tersebut di atas pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan manajer untuk mengusahakan pekerjaan-pekerjaan agar terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Artinya subyek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajer. Selain itu, standar atau tolok ukur untuk melakukan pengawasan adalah rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikendaki.

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu

¹²¹ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1995, hlm. 8.

¹²² Sujamto (I), *op.cit .*, hlm. 63

pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak. oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud :¹²³

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama, atau timbul kesalahan baru;
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Menurut Leonard D. White, bahwa maksud pengawasan itu adalah:¹²⁴

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat;
2. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Dari berbagai rumusan mengenai maksud pengawasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah instrumen atau alat yang diadakan atau dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kendala, hambatan, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan, dan kelalaian-kelalaian dalam penyelenggaraan pemerintahan,

¹²³ Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Op. cit.*, hlm. 22.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 22

sehingga maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sungguh-sungguh dapat diwujudkan.

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada Jabatan Pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen negara/Pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni : ¹²⁵

1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya;
2. Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh DPR;
3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif;
4. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, Ormas-ormas, dan anggota masyarakat pada umumnya;
5. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Inpres No. 15 Tahun 1983, pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas.

¹²⁵ Hadari Nawawi, *op.cit.* , hlm. 24

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Secara konseptual, teori yang dapat dijadikan acuan dalam Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Menurut John Locke, bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yang berdiri sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu :¹²⁶

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan yang berlaku di dalam negara;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan perundangan-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya;
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut di atas.

Teori tersebut di atas didukung oleh Montesquieu, yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹²⁷

¹²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 41.

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan-undangan;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan, yang penjabarannya di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan Notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut :¹²⁸

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 178;
2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Lembara Negara 1927 Nomor 227), yaitu Pasal 96;
3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan Pasal 56;
4. *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) yaitu Pasal 3;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung, yaitu Pasal 36;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 54.

Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan Terhadap Notaris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu :

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

¹²⁸ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL, 2003, hlm. 62-71.

1. Surat Edaran Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24HT.03.10 Tahun 1985 tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka pada tanggal 6 Juli 1987 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/1987 dan Nomor M.04-PR 08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.¹²⁹

Sejak diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang didelegasikan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian kewenangan itu didelegasikan

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Hal ini merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan pengawasan notaris sebagai Pejabat Umum.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di

¹³⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 7

bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.¹³¹

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah :¹³²

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/ perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata

¹³¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 229.

¹³² Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, Jakarta, 2004, hlm. 23.

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Wewenang MPD juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah-terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Dalam organisasi Pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara Pemerintahan oleh daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹³³

¹³³ Viktor M. Simorangkir dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di*

Majelis Pengawas Notaris dapat didefinisikan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris. Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka Notaris juga adalah manusia sehingga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum,

Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UUJN, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan

Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 233.

pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam UUJN ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah agar Notaris memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan.

6. Kode Etik Profesi Notaris

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas.

Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

7. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹³⁴

¹³⁴ Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 36-37.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi empat poin, yakni :¹³⁵

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan

¹³⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm 34.

menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi INI (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara.

Menurut Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:¹³⁶

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 49

Notaris sebagai profesional dalam menjalankan profesinya notaris harus bertanggungjawab. Bertanggungjawab dalam dua arah yaitu :¹³⁷

- a. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.
- b. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 61

Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

8. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Berdasarkan UUN para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Para notaris wajib mengetahui sampai dimana batas kewenangannya dan juga notaris memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketiga hal ini dilanggar, maka notaris yang bersangkutan akan

memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

a. Kewenangan Notaris.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan, definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹³⁸ Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹³⁸ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013, hlm 92.

tentang Pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang Pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat dilembaga legislatif tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :

- a. kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh

aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

3. Mengenai subyek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain. Ada beberapa akta otentik yang merupakan kewenangan notaris dan juga menjadi kewenangan pejabat atau instansi lain, yaitu :

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata).
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUH Perdata).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata).
4. Akta protes wesel dan cek.
5. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996).
6. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :¹³⁹

1. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku .
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai atauran hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

b. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Wewenang tersebut, apabila seorang notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan, pihak yang merasa

¹³⁹ Habib Adjie, *Op cit.* hlm. 80

dirugikan oleh tindakan notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Sedangkan untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk ke dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta-akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh notaris artinya notaris tidak mau menerima Magang, maka kepada

notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh notaris, dan harus diingat semua notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris pernah Magang pada notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai notaris. Organisasi jabatan notaris meminta kepada semua anggotanya untuk menerima Magang alangkah bijaknya, dan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia notaris di Indonesia.

d. Larangan Notaris

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Adanya Larangan bagi notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN. Larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang notaris, dalam UUJN mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

Seorang notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai PNS, sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat negara, sebagai Notaris di luar wilayah yurisdiksinya, apalagi jika berperan sebagai advokat. Notaris juga dilarang menjadi “Notaris Pengganti”, hal tersebut berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris yang menjalani cuti dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya. Notaris juga tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Masih terdapat larangan-larangan yang diatur dalam kode etik notaris. Seluruh larangan-larangan tersebut harus dipatuhi oleh notaris. Sebab, jika tidak dipatuhi maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan. Atas pelanggaran itu, maka notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan.

9. Batas Kewenangan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴⁰

Dalam kaitannya dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan didalam daerah hukum tersebut. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

¹⁴⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 36-37.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.¹⁴¹

Tidak hanya kewenangan dan kewajiban saja yang termuat dalam UUJN tetapi juga menyebutkan larangan jabatan notaris adalah sebagai berikut:

1. Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti atau

¹⁴¹ *Ibid*

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Jadi pada intinya Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah dan ormasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM dengan pertimbangan usul dari organisasi. Sebagai pejabat umum notaris sebaiknya melaksanakan kewenangan, kewajiban dan tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris karena dalam Undang undang juga sudah jelas bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh seorang Notaris jika melanggar salah satu aturan yang telah ditetapkan.

10. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian notaris oleh menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie (Stb. 1860 Nomor: 3),¹⁴² hingga sekarang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014

¹⁴² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju: 2011), hlm. 67.

tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pengangkatan calon notaris menjadi notaris dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang jabatan notaris pada Pasal 3 ayat a sampai dengan ayat h yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menjelaskan mengenai pengangkatan Notaris dalam Bab II tentang Persyaratan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk;
- f. asli surat keterangan magang di kantor notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau Pendidikan spesialis notariat;

- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Setelah syarat-syarat terpenuhi maka notaris harus menjalankan tata cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 5 untuk mengisi format permohonan diangkat menjadi notaris yang diajukan kepada Menteri dan hanya memilih 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

1. Permohonan untuk pengangkatan notaris dengan memperhatikan formasi jabatan notaris yang telah ditetapkan oleh menteri.
2. Jika formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib:
 - a. membayar biaya permohonan pengangkatan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format isian pengangkatan notaris.
3. Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri.

4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

Jika formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu secara elektronik. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Nama pemohon;
- b. Tanggal permohonan; dan
- c. Tempat kedudukan yang dimohonkan.

Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan. Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, calon notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian format isian pengangkatan notaris. Jika formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia, pemohon yang masuk dalam daftar tunggu wajib membayar biaya permohonan pengangkatan jabatan notaris dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan formasi jabatan notaris telah tersedia. Di dalam pasal 7 permohonan pengangkatan notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6,

diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima. Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam hal permohonan pengangkatan notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan notaris. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada sebelumnya dapat langsung dicetak oleh notaris, dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Dalam hal permohonan pengangkatan notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud sebelumnya. Sebelum menjalankan jabatannya notaris terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Mengucapkan sumpah/janji jabatan tersebut dilakukan diatas kitab suci menurut agama dan kepercayaan masing-masing dilakukan dihadapan para pejabat tinggi instansi terkait, terlebih lagi dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena itu tidak bisa disamakan dengan sumpah/janji seperti biasanya, tetapi suatu pernyataan yang sacral yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati karena dilakukan tidak hanya di depan manusia saja melainkan dihadapan Tuhan yang Maha Esa.

Sumpah/janji jabatan notaris ini menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepada notaris tersebut yang mengikrarkan kemampuannya mengenai kesanggupan notaris untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Yang isi sumpah/janji yang diucapkan oleh notaris dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
 2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
 3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.
 4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
3. Bahawa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Mengucapkan sumpah/janji jabatan notaris diucapkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris, apabila setelah diangkat menjadi notaris tapi tidak sempat dalam mengucapkan sumpah/janji jabatan notaris, maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri. Dengan demikian dalam jangka waktu enam puluh hari setelah sumpah/janji sebagai notaris wajib menjalankan tugasnya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah; dan
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau setempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.

Pemberhentian notaris diatur dalam pasal 8 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sampai dengan Pasal 14 No. 30 Tahun 2004 jo

UUJN No. 2 Tahun 2014. Dari sudut jangka waktu pemberhentian notaris dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam pasal 8, 12, dan 13;
2. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam pasal 9 sampai dengan 11.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 1. Oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat dalam jabatan notaris atau

melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, pasal 12 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh menteri yang dilakukan atas surat usulan majelis pengawas berdasarkan:

- a. Laporan dari masyarakat;
 - b. Usulan dari organisasi notaris;
 - c. Inisiatif dari majelis pengawas.
2. Oleh menteri tanpa atau dengan usul majelis pengawas pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pasal 13 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

Khusus mengenai tuntutan yang tercantum pada pasal 13 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 ini memerlukan perhatian yang serius dari para notaris mengingat dalam hal ini yang menjadi ukuran bukan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan melainkan ancaman yang dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan padahal sudah merupakan rahasia umum bahwa dalam praktik peradilan pidana khususnya dalam penerapan aturan hukum yang disangkakan atau didakwakan seringkali tidak dilakukan secara profesional. Pemberhentian yang bersifat sementara diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 11 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, pasal 9 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, apabila usul pemberhentian sementara berasal dari majelis pengawas maka harus berdasarkan:

- a. Laporan dari masyarakat;
- b. Usulan dari organisasi notaris;
- c. Inisiatif dari majelis pengawas.

Laporan dan/atau usulan tersebut wajib melampirkan dokumen:

- a. Asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status notaris tersebut sebagai terdakwa;
- b. Asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status notaris sebagai terdakwa; dan
- c. Surat persetujuan dari majelis pengawas daerah.

2. Diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) yaitu wajib mengambil cuti.

11. Etika Profesi Notaris

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika profesi adalah:¹⁴³

¹⁴³ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bayu

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.

Ada dua konsep etika profesi hukum yang saat ini cukup mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum 'klasik' menuju hukum 'modern' seperti telah penulis ungkapkan di atas tadi. Kebetulan, dua konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di Amerika. Meski begitu, bukan berarti dua konsep ini memiliki pandangan yang sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru telah memilih dua kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi.¹⁴⁴

Konsep yang pertama adalah konsep yang diutarakan oleh Anthony Kronman dalam bukunya *The Lost Lawyer* (1993). Kronman menggambarkan seorang profesional hukum yang ideal sebagai seorang *lawyer statesman*. Profesional hukum tersebut harus memiliki tiga elemen pokok berikut ini: kecakapan teknis yuridis, sifat yang terpuji, serta kebijaksanaan yang bumi (*phronesis*). Dilihat dari karakter-karakter tersebut, profesional hukum yang ideal di mata Kronman, tak lain dari profesional hukum yang

Grafika, 1995, hlm. 9.

¹⁴⁴ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht, diakses internet tanggal 3 September 2020

lahir di tengah budaya hukum ‘klasik’. Memang itu yang dimaksudkan Kronman, yaitu nostalgia pada figur *phronimos* atau ‘sang bijak’ ala Aristoteles.¹⁴⁵

Selanjutnya konsep kedua menurut Posner, profesi hukum tak lain dari sebuah kartel atau sindikat yang berusaha melindungi anggotanya dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh pasar dan regulasi pemerintah, serta pengaruh internal, yaitu persaingan antar sesama mereka. Seorang profesional hukum yang ideal adalah seorang *sociaal engineer*.¹⁴⁶ Dia harus lebih terorientasi pada penelitian empiris, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan pada umumnya, serta harus lepas dari kemampuan yuridis ‘klasik’ yang menitikberatkan pada interpretasi teks dan argumentasi praktis.

Setelah melihat dua konsep ideal tersebut, tentu kita berpikir bahwa modernisasi telah membawa kita pada satu kondisi yang dilematis. Ibarat makan buah simalakama, apabila kita ikuti konsep nostalgia Kronman, telah terbukti bahwa ‘sang bijak’ belum tentu bijak, sedang apabila kita ikuti konsep teknokrasi Posner kita akan jatuh ke dalam pragmatisme yang bukan

¹⁴⁵ A.M. Hol dan M.A. Loth dalam “*Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*”, *Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie* 2001/1, hlm. 9-57. Alih bahasa Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht.

¹⁴⁶ www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society* Utrecht, diakses pada tanggal 4 September 2020

tidak mungkin membuat hukum rimba kembali berlaku (mungkin bukan lagi berupa kekuatan okol atau kekuasaan, namun berupa kekuatan kapital).

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri. Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

12. +Pengertian Kode Etik Notaris

Berbicara masalah etika adalah berbicara tentang "daerah abu-abu" yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? Karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (*soul*). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada seriap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.¹⁴⁷ Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan

¹⁴⁷ *JATI DIRI NOTARIS, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: PP-INI, 2000, hlm. 193

oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:¹⁴⁸

“Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.”

Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota INI.

13. Pengawasan Notaris

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

¹⁴⁸ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hlm.. 10

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁴⁹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁵⁰

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁵¹ Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dari rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 36.

¹⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 12.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 51.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sisi lain dari pengawasan Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh

daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁵² Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen. Dalam bahasa Indonesia, fungsi pengawasan itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁵³ Menurut Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna sebagaimana direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.¹⁵⁴ Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁵⁵

Pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak menggunakan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat

¹⁵² Viktor M Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 233.

¹⁵³ Damang, *Teori Pengawasan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, diakses pada 15 September 2020

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 311.

administrasi negara dan melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan kekuasaan menurut hukum atau tidak melanggar hukum.¹⁵⁶

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* dari pada pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.¹⁵⁷ Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁵⁸

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵⁹ Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk

¹⁵⁶ Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

¹⁵⁷ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 53.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁵⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 12.

mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.¹⁶⁰

Adapun bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:¹⁶¹

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari :

a. Pengawasan interen

Pengawasan interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

1) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui :

a) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;

¹⁶⁰ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Op, Cit*, hlm. 64.

¹⁶¹ Diana Hakim Koentjoro, *Op, Cit*, hlm. 74.

- b) Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sarasannya yang harus dicapainya;
- d) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan kususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi :

- a) Pengawasan formal, misalnya dalam prosedur-prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
- b) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.

b. Pengawasan Eksternal

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada di luar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

1. Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.

2. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dari rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sisi lain dari pengawasan Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Adapun fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta; Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan; Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan Jabatan Notaris; Melakukan pemeriksaan protokol Notaris.

Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Sebagai konsekuensinya, maka dengan adanya kewenangan atau kekuasaan umum tersebut memerlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang mendasari untuk terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan. Sedangkan tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan serta kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminannya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal pokok pengawasan adalah segala hak dan kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur

hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik. Sebagai konsekuensinya, maka dengan adanya kewenangan atau kekuasaan umum tersebut memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang mendasari untuk terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan. Sedangkan tujuan pokok dari pengawasan adalah

agar segala hak dan kewenangan serta kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminannya perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Faktor yang menyebabkan perlunya pengawasan terhadap notaris adalah untuk menjaga etika notaris agar notaris bekerja sesuai dengan sumpah jabatannya dan sesuai dengan undang-undang. Pengawasan terhadap notaris sangat perlu karena untuk mengawasi/kontrol terhadap kinerja dari notaris sebagai upaya tindakan preventif dari serangkaian aktifitas notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan

profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris diperlukan adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan tugas notaris, yang dijalankan atas ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun organisasi profesi notaris sendiri dengan mengacu pada kode etik notaris. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademis (Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris). Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam. Unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpangi dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.

Sisi lain dari pengawasan terhadap notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat hukum, dengan kata lain, sejauhmana perlindungan hukum diberikan bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya. Jadi seorang notaris adalah orang yang tahu hukum dan tahu etika, karena pengetahuannya itulah bila melanggar

hukum tentunya hukumannya lebih berat dari pada orang-orang yang tidak tahu hukum.

Aspek yang perlu diperhatikan terutama bila dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan kepada notaris adalah penerapan atas ketentuan perundang-undangan yang diamanahkan kepada Majelis Pengawas, sehingga memberi dan menjamin perlindungan hukum bagi notaris. Untuk menjaga kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepada notaris, diperlukan pengawasan yang cukup ketat bagi notaris, hal ini perlu diperhatikan dan disadari dengan kepastian notaris sebagai pejabat umum, maka sepatasnya diberikan kepadanya kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.

Organ yang dianggap lebih mengetahui seluk beluk dan praktak profesi adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri, maka bijaksana apabila pelanggaran yang dilakukan oleh notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan bersifat pribadi atau pelanggaran rambu-rambu hukum yang dilakukan karena jabatannya. Dengan demikian bagi notaris terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan atau pemeriksaan di pengadilan maupun di kepolisian itu baru dapat dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas merupakan satu-satunya institusi atau organ yang memiliki

wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris.

Sejak Undang-Undang Jabatan Notaris diberlakukan maka merupakan era baru bagi notaris dengan lahirnya suatu institusi yang baru yaitu Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat secara berjenjang. Majelis Pengawas ini memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris, sehingga peradilan profesi notaris merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris selaku profesi dari campur tangan pihak lain mengenai problema-problema yang dihadapi oleh notaris secara profesional.

Perbuatan melawan hukum oleh notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, harus dibuktikan lebih dahulu adanya kesalahan notaris terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau kode etik notaris, melalui peradilan profesi notaris oleh Majelis Pengawas, dengan kata lain peradilan umum tidak berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

Adapun fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta; Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan; Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris; Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.

14. Sumpah Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri. Apabila menteri berhalangan hadir maka akan ada pejabat yang ditunjuk untuk mewakili menteri. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM berhalangan hadir, maka sumpah/janji jabatan notaris dilakukan di hadapan kepala Devisi Pelayanan Hukum hal ini ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No: M.01.HT.03.01 Tahun 2006. Isi dan sumpah/janji jabatan notarias diucapkan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2), yang berisi :“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama ataupun dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

15. Formasi Notaris

Sejak jaman dahulu sudah ada kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kuota notaris di setiap daerah. Mula-mula notaris di Jakarta hanya Kerchem, pada tahun 1950 ditambah menjadi dua orang, pada tahun 1654 jumlah notaris menjadi tiga orang, kemudian bertambah menjadi lima orang pada tahun 1671 dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal di luar kota. Tujuannya, agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Hal ini merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi persaingan bebas yang berlaku pada dunianotaris Indonesia.¹⁶²

¹⁶² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri...Op.Cit. hlm.49.

Pasal 1 butir ke 3 Permenkumham No 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah menegaskan bahwa Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris. Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris ditentukan dalam jangka waktu 4 tahun. Apabila dalam hal terdapat penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris , penambahan Formasi Jabatan Notaris paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 5 Permenkumham No 27 Tahun 2016 menentukan bahwa Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan:

a. Kegiatan dunia usaha;

Penentuan kegiatan dunia usaha dengan menggunakan data dari perbankan.

b. Jumlah penduduk;

Penentuan jumlah penduduk dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan.

- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan;

Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan dengan menggunakan database Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

Formasi jabatan notaris menentukan kategori daerah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No 27 Tahun 2016, kategori daerah dibagi menjadi:

- a. Kategori Daerah A, meliputi:

1. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.

- b. Kategori Daerah B, meliputi:

1. Kota Bandung;
2. Kota Surabaya;
3. Kota Semarang;
4. Kota Medan;
5. Kota Makassar;
6. Kota Tangerang Selatan;

7. Kota Bekasi;
8. Kota Yogyakarta;
9. Kota Depok;
10. Kabupaten Bogor;
11. Kabupaten Tangerang, dan
12. Kabupaten Sleman.

c. Kategori Daerah C meliputi:

1. Kabupaten Bekasi;
2. Kota Bogor;
3. Kota Tangerang;
4. Kabupaten Sidoarjo;
5. Kabupaten Bantul;
6. Kota Surakarta;
7. Kabupaten Deli Serdang;
8. Kabupaten Gowa;
9. Kota Batam;
10. Kota Pekanbaru;
11. Kota Denpasar;
12. Kabupaten Bandung; dan
13. Kabupaten Gianyar.



Kategori Daerah D meliputi kabupaten/kota selain kategori daerah A, kategori daerah B, kategori daerah C. Pasal 8 Permenkumham No 27 Tahun 2016 menentukan bahwa Kategori Daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah B, Kategori Daerah B diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah C, Kategori Daerah C diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah D. Notaris dapat melakukan perpindahan notaris. Perpindahan notaris adalah pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain. Permenkumham No M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 9 mengatur bahwa tentang perpindahan notaris. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten atau kota di tempat kedudukan notaris terhitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan UUJN selama tiga tahun berturut-turut, tetapi tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan. Perpindahan notaris dapat dilakukan dengan inisiatif notaris ataupun oleh Menteri.

Menteri mempunyai wewenang dan dapat memindahkan notaris ke tempat kedudukan lain, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam, kerusuhan massa, atau situasi keamanan yang tidak terkendali, hal ini

ditentukan oleh Permenkumham No M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 10. Selanjutnya, Permenkumham No M.01.HT.03.01 Tahun 2006. Pasal 9 ayat (3) mengatur tentang Tata Cara Perpindahan Notaris. Selain itu Peraturan Menteri Menkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

16. Wadah Organisasi Notaris

Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan notaris, hanya mewajibkan para notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk merujuk pada wadah organisasi jabatan notaris yang kenyataannya selama ini telah ada, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia). Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas isinya kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), meskipun pada akhirnya MKRI tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini, bahwa INI yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan MKRI secara Legal Standing organisasi. Jabatan notaris selain INI diakui, karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, tapi bukan dimaksudkan sebagai organisasi notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Dengan demikian kedudukan

organisasi seperti itu, anggap saja sebagai organisasi notaris menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang notaris.

Putusan MKRI dalam perkara -14/PUU-III/2005 tidak menyebutkan secara tegas bahwa satu-satunya organisasi jabatan untuk mereka yang memangku jabatan sebagai notaris adalah INI. MKRI hanya memberikan pandangan bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris. Pandangan MKRI ini dengan mengutip ketentuan Pasal 66 Wet op het Notaries Ampt (1999) yang mengatur Notaris Belanda yang menegaskan bahwa satu-satunya organisasi untuk para notaris belanda yaitu KNB (koninklijke Notaries Beroeps), yang ini juga KNB ini dinyatakan sebagai openbaar lichaam (bahan hukum publik) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Grondwet Belanda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJN, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan badan hukum. Syarat organisasi jabatan notaris ada 2 (dua), yaitu (1) berbentuk perkumpulan, dan (2) berbadan hukum. Organisasi jabatan notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan Kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga perkumpulan, serta mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya mempunyai stempel jabatan yang memuat lambang Negara, yaitu Burung Garuda sehingga untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan notaris, maka hanya ada satu Organisasi Jabatan Notaris yang diakui oleh UUJN. Notaris salah satu pihak yang berwenang dalam penggunaan stempel berlambang Negara, karena notaris dianggap mempunyai peranan penting, dilihat dari tugas dan wewenang notaris itu sendiri yaitu sebagai pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat dikaitkan dengan UUD 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diatur dalam Pasal 1 angka 41 UUJN bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi notaris.

- (1) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (2) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satusatunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

- (3) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris di atur dengan Peraturan Menteri.

Tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Anggaran Dasar INI adalah :

- (1) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- (2) Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta Pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
- (3) Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
- (4) Memupuk dan mempererat hubungan selurahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.


Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka INI melakukan usaha-usaha yang terdapat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar INI yaitu :

- (1) Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peran, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.
- (2) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesi secara Profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
- (3) Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan peran serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
- (4) Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
- (5) Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan Kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

(6) Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lainnya calon notaris yang Profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas da memiliki integrasi moral serta memiliki akhlak yang baik.

(7) Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan.

Susunan dan alat perlengkapan Organisasi Notaris Indonesia tercantum pada Bab V Pasal 10 Anggaran Dasar INI diantaranya:

- 
- a) Rapat Anggota terdiri dari:
- Kongres/kongres Luar Biasa
 - Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa
 - Konfersi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa
- b) Kepengurusan:
- Pengurus Pusat
 - Pengurus Wilayah, dan
 - Pengurus Daerah
- c) Dewan Kehormatan:
- Dewan Kehormatan
 - Pusat Dewan Kehormatan Wilayah
 - Dewan Kehormatan Daerah

C. Ketentuan mengenai Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Jabatan Notaris

Melaksanakan tugas dan jabatan notaris telah ditentukan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris. Tempat kedudukan mempunyai pengertian yang berbeda dengan wilayah jabatan notaris. Notaris tidak berwenang menjalankan tugas jabatannya di luar kedudukannya secara berturut-turut dan di luar wilayah jabatannya sementara notaris yang dikenal sebagai pejabat pembuat akta tanah tidak berwenang dalam menjalankan tugas jabatannya di luar dari tempat kedudukannya. Melalui penjelasan ini bahwa telah jelas yang dimaksud dengan tempat kedudukan mempunyai pengertian yang berbeda dengan wilayah jabatan notaris.

1. Tempat Kedudukan Jabatan Notaris

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih dihormati. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang diandalkan. Segala sesuatu yang di sampaikan dan yang telah ditetapkannya adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁶³ Banyak masyarakat mempercayai notaris yang menjabat di tempat kedudukannya untuk

¹⁶³Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya suatu masalah dalam pembuatan akta autentik.

Tempat kedudukan notaris diatur dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kabupaten atau kota sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat kedudukan notaris yang dimaksud disini ialah notaris wajib membuka hanya 1 (satu) kantor di daerah kabupaten atau kota.

Kebutuhan notaris pada satu daerah kabupaten atau kota akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan menteri (Pasal 22 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014). Formasi jabatan notaris yang dimaksud ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.

Ketentuan notaris mengenai tempat kedudukan jabatan notaris yang diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 memiliki aturan yang dimana walaupun notaris dipandang sebagai jabatan yang bebas tetapi memiliki batasan. Batasan sesuai dengan undang-undang

jabatan notaris mengenai tempat kedudukan notaris dalam pasal 19 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu:

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
2. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris.
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
4. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal ini menerangkan bahwa Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara berturut-turut menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya, sementara notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris tersebut.

Notaris yang dikenal sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukannya pada saat menjalankan tugas jabatannya. Notaris dan pejabat pembuat akta tanah memiliki perbedaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibenarkan dilakukan di luar dari kedudukannya selama itu masih wilayah jabatan notaris tersebut sementara pejabat pembuat akta tanah harus menjalankan tugas jabatannya di tempat kedudukannya.

2. Wilayah Kerja Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya. akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan bukti autentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.¹⁶⁴ Akta tersebut dikatakan sebagai akta autentik apabila dilakukannya pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta oleh pejabat yang telah di tentukan.

Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Keterkaitan antara tempat kedudukan notaris dengan wilayah kerja satu provinsi dari tempat kedudukannya, artinya notaris dapat saja membuat akta di luar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada provinsi yang sama, tetapi akta yang dibuat di luar kedudukannya tidak boleh dilakukan secara teratur seperti

¹⁶⁴ Komar Andasmita, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, (Bandung : Alumni , 1983), hlm. 64.

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akta yang dibuat di luar kedudukannya secara teratur akan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

Dengan demikian notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan notaris, notaris dapat juga membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam provinsi yang sama, dimana pada akhir akta notaris wajib mencantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.

Ketentuan notaris mengenai wilayah jabatan notaris yang diatur dalam No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 memiliki ketentuan mengenai batasan wilayah jabatan notaris sesuai dengan undang-undang jabatan notaris mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris terdapat dalam pasal 17 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yang dimana Notaris di larang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus di daerah provinsi.

D. Perlindungan Hukum Notaris


Perlindungan menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksud hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-

kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kemudian Majelis Pengawas Daerah melaksanakan rapat pleno dan hasil rapat tersebut dapat dijadikan penyidik sebagai dasar melakukan pemanggilan. Untuk menindak Notaris nakal seharusnya Undang-

Undang Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus bagi Notaris jika melanggar jabatan. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan atau penjara sebab Notaris bertugas membuat akta. Dengan akta itu, Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Kalau hak orang hilang, otomatis masyarakat akan dirugikan karena itu perilaku Notaris perlu diawasi. Sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris majelis pengawas berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris. Peranan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi dari campur tangan pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya.



BAB III

PENGATURAN ZONASI JABATAN NOTARIS DI INDONESIA SAAT INI

A. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris

Profesi hukum dalam perkembangan masyarakat di Indonesia sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Agar dapat membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya masalah hukum, tentu diperlukan keahlian khusus. Seseorang harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum sehingga bisa membantu masyarakat untuk mencegah suatu permasalahan hukum yang terjadi.¹⁶⁵ Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kehadiran notaris sebagai pejabat publik merupakan bentuk dari kepastian hukum atas setiap perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Seiring dengan perkembangan zaman lembaga notaris semakin eksis dikalangan masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik sebagai dasar hukum utama bagi para pihak yang

¹⁶⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 38

terlibat.¹⁶⁶ Kekuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik tersebut.¹⁶⁷

Sebelum diangkat menjadi notaris, maka calon notaris terlebih dahulu perlu mengetahui formasi yang masih terbuka untuk pengangkatan notaris. Formasi notaris itu sendiri adalah penentuan jumlah notaris di suatu wilayah kerja dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan: Kegiatan dunia usaha; Jumlah penduduk dan/atau Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan. Pasal 22 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa formasi jabatan notaris merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah. Pengaturan formasi jabatan notaris ini diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu adanya penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tentang formasi jabatan notaris dan kategori daerah belum bisa mengatasi permasalahan tentang pemerataan penyebaran notaris.. Berdasarkan Lampiran Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Kebutuhan notaris pada satu daerah

¹⁶⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisyia Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 24

¹⁶⁷ Azed, Abdul Bari, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, (Jakarta : Media, 2005), hlm. 13

kabupaten atau kota akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan menteri. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Hal ini bertujuan untuk menata pelayanan yang merata kepada masyarakat Indonesia di seluruh Wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Formasi jabatan notaris merupakan salah satu unsur agar seseorang dapat diangkat sebagai notaris pada suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga notaris yang telah memenuhi syarat pengangkatan notaris tidak serta merta dapat diangkat sebagai notaris tetapi harus memperhatikan formasi yang tersedia. Ketentuan mengenai formasi jabatan notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan notaris. Dalam kaitannya dengan pengangkatan notaris maka sudah sangat penting untuk memperhatikan penempatan wilayah kerja notaris.

Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah notaris yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ditegaskan bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan : Kegiatan dunia usaha; Jumlah penduduk dan/atau; Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan. Selain itu berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori

daerah diatur dengan Peraturan Menteri. Artinya, selain memperhatikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, calon notaris juga harus memperhatikan ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan notaris atau pindah notaris terpusat ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar. Selain itu banyaknya notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun menyebabkan tujuan pemerataan dan penyebaran notaris menjadi kurang berhasil. Permintaan pengangkatan menjadi notaris yang terus meningkat setiap tahun tentunya harus diimbangi dengan kebijakan formasi notaris. Formasi notaris dalam hal ini didasarkan pada izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut izin ini diimplementasikan dalam bentuk diterbitkannya suatu surat keterangan pengangkatan notaris yang dapat dijadikan dasar bagi para notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan profesi notaris ini menjadi penting. Jumlah orang yang menjalani profesi notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah, bahkan beberapa daerah berdasarkan ketentuan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah ditutup untuk formasi notaris mengingat

rasio perbandingan formasi notaris dirasa sangat padat. Pertumbuhan notaris yang pesat dapat menimbulkan permasalahan baru yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan pelanggaran kode etik notaris. Seperti halnya Wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya kota Semarang berdasarkan pengamatan langsung penulis memang tampak telah terjadi pertumbuhan notaris yang cukup pesat, bahkan ada beberapa kantor notaris yang berderet di tempat yang sangat berdekatan. Terdapat pula kantor notaris yang berseberangan di ruas jalan yang sama. Ini tentu dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang bukan tidak mungkin menyebabkan oknum notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat bersikap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Lampiran Permenkumham No 27 Tahun 2016 telah dicantumkan formasi jabatan notaris yang tersedia untuk tahun 2016 sampai tahun 2019. Daftar permohonan pengangkatan calon notaris maupun perpindahan notaris di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang masuk ke website Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM per 24 maret tahun 2019 masih sangat sedikit bahkan formasi yang tersedia di kabupaten/kota banyak yang belum terisi. Hal ini membuktikan bahwa notaris kurang berminat untuk berkantor di kabupaten / kota kecil sehingga permohonan pengangkatan notaris atau pindah notaris terpusat ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar saja.

Formasi Jabatan Notaris Saat ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Permenkumham No. 27 tahun 2016, diatur berdasarkan kategori A,B,C dan D. Wilayah Jakarta Barat yang termasuk kedalam kategori daerah B hanya satu kota

yakni kota Semarang, sedangkan Kota Surakarta termasuk kedalam kategori daerah C. Selain Kota Semarang dan Kota Surakarta, kab/kota di wilayah Jawa Tengah lainnya termasuk kedalam kategori daerah D yang diperuntukan bagi notaris baru maupun bagi notaris yang ingin pindah wilayah jabatan dari kategori daerah A, B, dan C. Kategori daerah tersebut bisa saja sewaktu waktu berubah seiring dengan jumlah notaris yang kian bertambah. Misalnya kota Semarang dengan jumlah notaris paling banyak diantara kab/kota lainnya di Jakarta Barat kemungkinan masuk kedalam kategori daerah A, bahkan bisa saja formasinya sudah di tutup atau sudah tidak tersedia lagi akibat dari jumlah notaris yang terlalu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kanwil Kemenkumham Jakarta Barat sistem penentuan formasi jabatan notaris Provinsi Jakarta Barat ditentukan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan:

- a. kegiatan dunia usaha;
- b. jumlah penduduk; dan/atau
- c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.

Penentuan kegiatan dunia usaha di setiap kab/kota di Jakarta Barat berdasarkan data dari perbankan. Untuk penentuan jumlah penduduk didasarkan pada data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang

kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Apabila akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris belum terlalu banyak maka formasi jabatan notaris yang dibuka juga tidak banyak. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan jumlah formasi jabatan notaris di setiap kab/kota berbeda-beda karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah. Berdasarkan tabel formasi jabatan notaris yang tersedia di tahun 2019, Kota Semarang menempati posisi pertama dengan jumlah formasi terbanyak yakni 31 formasi, sedangkan kabupaten Rembang menjadi Kabupaten dengan formasi paling sedikit yakni hanya 7 formasi. Perbedaan jumlah formasi ini bisa saja terjadi karena jumlah akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris di Kota Semarang lebih banyak dibandingkan akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris di Kabupaten Rembang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi notaris yang akan mengajukan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan adalah :

a. Kategori Wilayah.

Notaris harus memperhatikan apakah wilayah yang dimohonkan berada di kategori daerah wilayah A, B, C, atau D. Misalnya untuk calon notaris hanya diperbolehkan mengajukan permohonan pengangkatan untuk kategori daerah D. Notaris yang berasal dari kategori daerah D tidak bisa mengajukan permohonan perpindahan

wilayah jabatan ke kategori daerah B, tetapi harus mengajukan permohonan perpindahan ke wilayah dengan kategori C terlebih dahulu. Oleh karena itu sangat perlu bagi notaris yang ingin mengajukan pengangkatan maupun perpindahan agar memperhatikan Pasal 7 ayat (2) permenkumham nomor 27 tahun 2016 mengenai kategori daerah serta mengakses website Dirjen AHU untuk mengetahui formasi jabatan notaris yang tersedia.

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Notaris yang mengajukan permohonan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan tidak harus mengikuti alamat yang tercantum di KTP. Misalnya Notaris yang KTP nya beralamat di Kabupaten Cilacap dapat mengajukan permohonan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan di Kabupaten Magelang asalkan masih di kategori wilayah yang sama. Sebaliknya, dengan adanya pengaturan mengenai klasifikasi daerah berupa A, B, C, dan D notaris yang KTP nya beralamat di Kota Semarang tidak bisa mengajukan permohonan pengangkatan di wilayah Kota Semarang. Mengingat Kota Semarang berada di kategori daerah B sehingga notaris harus mengajukan permohonan pengangkatan di daerah lain yang berada di kategori daerah D.

c. Syarat Pengangkatan dan Perpindahan Notaris

Selain kategori wilayah dan KTP, hal paling penting yang wajib dipersiapkan oleh notaris adalah syarat permohonan pengangkatan maupun syarat perpindahan wilayah jabatan. Hal ini agar permohonan dari notaris bisa segera di proses oleh pihak verifikator dan apabila persyaratan lengkap maka kemungkinan besar permohonan pengangkatan maupun perpindahan bisa diterima.

Syarat pengangkatan notaris beserta tata cara permohonan pengangkatannya telah diatur di dalam Pasal 3 UUJN dan Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sedangkan syarat perpindahan notaris serta Tata cara permohonan pengajuan perpindahannya ditentukan di dalam Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2004 dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014.

B. Tugas dan Fungsi dari Kanwilkemenkumham Jakarta Barat Terkait Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris

Pada dasarnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melimpahkan kewenangan atau mendelegasikan kepada unit organisasi dibawahnya, dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekaligus menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) karena kedudukannya di tingkat Provinsi. Namun Kanwil Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peranan terbatas pada kegiatan pengawasan dan melaporkan hasil dari kegiatan pengawasan tersebut Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait formasi jabatan notaris meliputi:

- a. Menentukan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.
- b. Mengangkat notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan.
- c. Pemindehan notaris dari suatu tempat kedudukan ketempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

- d. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan formasi jabatan notaris berupa pengklasifikasian daerah
- e. Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 dalam keadaan tertentu, menteri dapat memindahkan notaris di luar ketentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan dari notaris.
- f. Menentukan formasi jabatan notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris.
- g. Menetapkan formasi jabatan notaris di seluruh wilayah di Indonesia untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. (Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham No. 27 Tahun 2016)
- h. Menteri berwenang melakukan Penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan. Penambahan Formasi Jabatan Notaris tersebut paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris (Pasal 3 Ayat (2) Permenkumham No. 27 Tahun 2016)

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kanwil Kemenkumham Jakarta Barat akan ada sebuah aplikasi notariat terkait pengklasifikasian notaris yang segera diterapkan pada tahun 2019 ini. Aplikasi ini merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkumham No 27 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kategori daerah. Sebagai contoh notaris yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang akan memiliki aplikasi

tersendiri begitupun notaris yang berkedudukan di wilayah Kota Semarang, sehingga apabila terdapat permasalahan misalnya terkait jumlah akta yang diterbitkan oleh notaris dapat diakses dengan mudah dan lebih sistematis,

Pasal 4 Permenkumham No. 27 Tahun 2016 menyatakan informasi mengenai Formasi Jabatan Notaris wajib dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 /PUU-XIII/2014 Terkait Ketentuan Jabatan Notaris Dalam UUJN Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. Dalam kaitannya dengan pengangkatan Notaris maka sudah sangat penting untuk memperhatikan penempatan wilayah kerja Notaris.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris tidak menyebutkan bahwa formasi jabatan Notaris merupakan syarat pengangkatan Notaris. Namun dalam prakteknya sering dijumpai beberapa kasus pengangkatan dan penempatan wilayah kerja seorang Notaris. Hal tersebut akan berdampak terhadap akta-akta yang dibuatnya dan mempengaruhi keautentikan terhadap akta yang dibuatnya. Dan hal ini lah yang nantinya akan sangat merugikan masyarakat.

Ketentuan syarat pengangkatan Notaris selain diatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris juga diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri. Namun ketentuan tersebut bukan termasuk dalam bagian syarat pengangkatan Notaris, meskipun telah disebutkan secara tegas langkah-langkah yang dapat ditempuh bagi seorang yang hendak mengajukan permohonan agar dapat diangkat sebagai Notaris.

Pada dasarnya Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksana yang harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶⁸ Dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris belum berdasar pada peraturan perundangundangan jabatan notaris, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Yangmana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas dan tersurat tentang aturan tata cara pengangkatan Notaris yang harus memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “....*suatu kewajaran*....” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 dapat digunakan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris. Yangmana frasa “....*suatu kewajaran*....” memiliki makna suatu hal atau perbuatan yang sudah selayaknya atau seharusnya ketentuan formasi jabatan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini formasi jabatan Notaris sudah semestinya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris ketentuan formasi jabatan Notaris diatur

¹⁶⁸ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

dalam pasal yang berbeda dengan pasal yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Sementara banyak calon Notaris yang mengalami kesulitan pada saat hendak mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris.

Pengaturan ketentuan formasi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris yang diletakkan secara terpisah dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dianggap bahwa terdapat adanya tumpang tindih peraturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Yangmana syarat pengangkatan Notaris dapat dimaknai sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi agar hak dari calon Notaris yakni hak untuk dapat diangkat sebagai Notaris dapat terlaksana.

Berdasarkan fakta yang ada, frasa “....suatu kewajaran....” yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 mengandung makna bahwa ketentuan formasi jabatan Notaris adalah merupakan bagian dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris. Sementara dengan meletakkan ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris secara terpisah dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran. Maka seyogyanya ketentuan formasi jabatan Notaris

dijadikan sebagai satu kesatuan dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan syarat pengangkatan Notaris dan ketentuan formasi jabatan Notaris, terdapat adanya ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan pejabat umum yakni Notaris khususnya kewenangan dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Permasalahan lain yang muncul akibat ketidakpastian hukum antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dan ketentuan formasi jabatan Notaris yakni adanya keraguan yang dialami oleh masyarakat yang hendak membuat atau mengurus akta autentik.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Maka hendaknya ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris.

Ditinjau secara yuridis, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 kurang tepat apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini

karena dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 dengan menggunakan kata “...merupakan suatu kewajaran...” yang disesuaikan dengan aturan Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan calon Notaris yang telah memenuhi Syarat Pengangkatan Notaris tidak serta merta dapat diangkat sebagai Notaris. Selain itu untuk bertindak selaku Notaris, seseorang yang terlebih dahulu diangkat sebagai Notaris dan telah memenuhi syarat pengangkatan Notaris tersebut tidak memiliki kepastian mengenai pengangkatan dirinya sebagai Notaris. Sementara dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan teori penjatuhan putusan, hakim mempunyai wewenang dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014, putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dianggap belum memberikan isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundangundangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan setiap orang apa yang semestinya. Menurut

Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 dengan amar putusan menolak untuk seluruh permohonan yang dimohonkan oleh seorang Notaris yang mengalami penolakan saat mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat Notaris pada wilayah kedudukan yang sama dengan wilayah kedudukannya sebagai Notaris tidak memberikan keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif.

Pada dasarnya sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding yang juga sesuai dengan kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dua perkara tersebut tidak terkait dengan persoalan fakta, tetapi lebih pada pendapat dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/204 yang menolak gugatan yang diajukan oleh seorang Notaris tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan persoalan fakta sebagai dasar pertimbangan.

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (5) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa undang-undang yang tidak bertentangan dengan tidak memiliki kepastian mengenai pengangkatan dirinya sebagai Notaris. Sementara dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil yang sama di

hadapan hukum. Berdasarkan teori penjatuhan putusan, hakim mempunyai wewenang dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014, putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dianggap belum memberikan isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundangundangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan setiap orang apa yang semestinya. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 dengan amar putusan menolak untuk seluruh permohonan yang dimohonkan oleh seorang Notaris yang mengalami penolakan saat mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat Notaris pada wilayah kedudukan yang sama dengan wilayah kedudukannya sebagai Notaris tidak memberikan keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif. Pada dasarnya sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding yang juga sesuai dengan kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dua perkara tersebut tidak terkait dengan

persoalan fakta, tetapi lebih pada pendapat dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 yang menolak gugatan yang diajukan oleh seorang Notaris tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan persoalan fakta sebagai dasar pertimbangan.

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (5) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya, maka amar putusannya adalah menolak gugatan dari Pemohon. Sehingga dengan memperhatikan materi dari Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, dapat dianggap bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris terkait ketentuan syarat pengangkatan Notaris bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Yangmana dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan hal-hal yang wajib untuk dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Notaris. Namun ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris tidak termasuk di dalamnya. Sehingga ketentuan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dianggap dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 terkait dengan hak mendapatkan kepastian oleh hukum.

D. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya dikaitkan dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris

Pelanggaran adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah, yang apabila dilanggar akan diberi sanksi atau hukuman ringan maupun berat. Norma dan aturan yang telah ditetapkan yang dimaksud ialah undang-undang jabatan notaris, sumpah/janji jabatan notaris dan kode etik notaris. Pelanggaran notaris yang berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris merupakan tindakan pengabaian peraturan kenotariatan. Masih ada notaris yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris di daerah kabupaten simalungun, dari 7 notaris yang diwawancarai telah ditemukan 3 notaris yang melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran tersebut berupa pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris, sumpah/janji jabatan notaris dan kode etik notaris.¹⁶⁹

1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-undang jabatan notaris merupakan suatu peraturan yang wajib dijalankan notaris dan yang menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Undang-undang jabatan notaris tersebut dibuat atas

¹⁶⁹ Ajeng Fitrah Ramadhan, Makna Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya, *JIPPK, Volume 4, Nomor 1, Halaman 15-28* ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>, diakses pada tanggal 12 April 2021

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia atas pertimbangan-pertimbangan yang menjamin kepastian hukum. Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014. Sebagai Pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri.¹⁷⁰

Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Adapun landasan filosofis dibentuknya UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa ataupun perbuatan hukum ini dilakukan.

¹⁷⁰ Hartanti Sulandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta : Dunia Cerdas , 2013) , hlm. 31

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris diatur dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, yang Perubahannya berdasarkan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya dalam Pasal 19 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
2. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris.
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara notaris dengan Notaris, dimana notaris dapat menjalankan jabatannya di luar dari tempat kedudukannya sepanjang masih di dalam wilayah jabatan notaris tersebut, sementara NOTARIS menjalankan jabatannya wajib mengikuti tempat kedudukannya sebagai notaris. Apabila pejabat pembuat akta tanah melanggar maka akan langsung dikenakan sanksi, sanksi yang dikenakan sesuai dengan

Pasal 19 ayat (4) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 19 ayat 4 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 hanya memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar pasal 19 ayat 2 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris, sedangkan notaris yang membuka kantor lebih dari satu dan notaris yang menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya secara berturut-turut sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (3) belum ditentukannya sanksi dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, walaupun tidak ada sanksi tetapi tidak terlepas dari kode etik dan sumpah/janji jabatan notaris, sehingga notaris yang diduga melakukan pelanggaran pasal 19 ayat 1 dan 3 akan dikenakan sanksi moral, dimana sanksi moral ini berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa dan telah diucapkan dalam sumpah/janji jabatan notaris.

UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 mengenai sanksi notaris ditekankan bahwa notaris yang melakukan pelanggaran akan

dikenakan sanksi sesuai peraturan kenotariatan. Peraturan sanksi-sanksi tersebut masih tetap berlaku selama undang-undang ini tidak ada perubahan.

2. Pelanggaran Terhadap Sumpah/Janji Jabatan Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan notaris menurut agamanya dihadapan menteri. ¹⁷¹Dari sumpah/janji jabatan notaris yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris.¹⁷²

1. Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak atau orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
2. Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
3. Seksama: berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
4. Mandiri: notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klawan.
5. Tidak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.

¹⁷¹ Ibid

¹⁷² Wiki Pedia, <http://id. Wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018, Pukul 22.53 WIB.

6. Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban: sesuatu dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris:
- Menjaga sikap dan tingkah laku: maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik di dalam ataupun di luar kantor.
 - Menjalankan kewajiban sesuatu dengan kode etik profesi, martabat, kehormatan dan tanggung jawab sebagai notaris: menjaga kehormatan, martabat dan profesi notaris, tidak termasuk menjelekkan sesama kolega notaris atau perang tarif.
7. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan:
- Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta.
 - Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “Hak Ingkar” yaitu hak yang ingin dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim apabila terjadi masalah atas akta notarial yang dibuatnya.
 - Keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut.

- Hak ini gugur apabila berhadapan dengan undang-undang tindak pidana korupsi (Pasal 16 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014).
8. Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun yaitu: berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu.
 9. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, papan nama dan lain-lain.
 10. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dan lain-lain kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Hal ini yang merupakan kutipan dari sumpah/janji notaris yang harus dijalankan oleh notaris untuk dipatuhi. Notaris yang telah menjalankan sumpah/janji jabatan tersebut harus benar-benar menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam

menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu pertama, sebagai “sistem nilai”, berarti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia; kedua, etika adalah “kode etik” yang maksudnya kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu; ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.¹⁷³

Pelanggaran terhadap kode etik notaris ataupun larangan notaris yang memangku jabatan dan menjalankan jabatannya terdapat dalam pasal 4 ayat (1) kode etik notaris ialah mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Dari larangan tersebut akan dibahas lebih lanjut mengenai pelanggaran yang berhubungan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris. Dalam kode etik notaris juga mengatur tentang sanksi-sanksi notaris pada pasal 6 mengenai sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik ialah sanksi teguran, sanksi peringatan, sanksi schorsing (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di

¹⁷³ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

E. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris dikaitkan dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris

Dengan makin bertambahnya notaris, mengakibatkan perlunya pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja notaris. Pengawasan dan pembinaan notaris dilakukan oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris. Notaris yang sudah semakin meningkat akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, notaris yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

1. Penerapan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris

Pelanggaran yang dilakukan notaris di tempat kedudukan dan wilayah kerja jabatan notaris akan diterapkan sanksi yang biasanya dilakuan oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris yang telah ditentukan oleh pemerintah.

a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Majelis pengawas notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Tujuan pengawasan notaris ialah

bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa alat autentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris maka notaris tidak ada gunanya.¹⁷⁴

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri, pasal 67 ayat (2) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam menjalankan pengawasan tersebut menteri membentuk majelis pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademis dalam pasal 67 ayat (3) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, adanya anggota majelis pengawas dari kalangan notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam. Unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan majelis pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN No. 30 Tahun 2004 jo

¹⁷⁴ Habib Adjie, Buku III, *Op.Cit.*, hlm. 129

UUJN No. 2 Tahun 2014 karena diawasi secara internal dan eksternal.¹⁷⁵

Majelis pengawas notaris di Indonesia menurut pasal 68 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 terdiri dari tiga (3) bagian yaitu:

1) Majelis Pengawas Daerah

Pada Pasal 69 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa majelis pengawas daerah dibentuk di kabupaten atau kota. Keanggota majelis pengawas daerah terdiri atas unsur-unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang yang jumlah majelis pengawas sebanyak 9 (sembilan) orang. Ketua dan wakil ketua majelis pengawas daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota majelis pengawas daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali.

Majelis pengawas daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas daerah. Secara garis besar pasal 70 UUJN No. 30

¹⁷⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), (Selanjutnya disebut Buku IV), hlm. 6.

Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 majelis pengawas daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol yang pada saat serah terima protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4)

UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

6. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan kepada majelis pengawas wilayah.

Terjadinya tumpang tindih kewenangan majelis pengawas daerah sebagaimana pada pasal 70 huruf a UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dengan kewenangan yang diberikan kepada dewan kehormatan daerah mengenai menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut diatas, majelis pengawas daerah juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 71 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protopol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada majelis pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas pusat.
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya.

- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat, dan organisasi notaris.
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Majelis pengawas agar pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Majelis Pengawas Wilayah

Majelis pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Keanggotaan majelis pengawas wilayah terdiri atas unsur sebagaimana unsur yang terdapat dalam majelis pengawas daerah. Kewenangan majelis pengawas wilayah di atur dalam pasal 73 UJUN No. 30 Tahun 2004 jo UJUN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui majelis pengawas wilayah.

2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud di atas.
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor.
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, keputusan majelis pengawas wilayah sebagaimana dimaksud bersifat final.
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain di dalam No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, kewenangan majelis pengawas wilayah juga di atur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor M.02.PR 08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris mengenai:

1. Majelis pemeriksa wilayah memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan majelis pemeriksa daerah.
2. Majelis pemeriksa wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis pemeriksa wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk di dengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Selanjutnya dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas majelis pengawas notaris, menegaskan bahwa majelis pengawas wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang terdapat dalam pasal 73 dan 85 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 serta dalam pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Kemudian angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 juga mengatur mengenai kewenangan majelis pengawas wilayah, yaitu:

1. Mengusulkan kepada majelis pengawas pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
2. Memeriksa dan memutus keberadaan atas putusan penolakan cuti oleh majelis pengawas daerah.
3. Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh majelis pengawas daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis pemeriksa wilayah dan hasilnya disampaikan kepada majelis pengawas pusat
5. Menyampaikan laporan kepada majelis pengawas pusat, yaitu:

- a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan bulan Februari;
- b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan majelis pemeriksa.

3) Majelis Pengawas Pusat

Majelis pengawas pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaan majelis pengawas pusat terdiri atas unsur sebagaimana unsur yang terdapat dalam majelis pengawas daerah atau majelis pengawas wilayah. Kewenangan majelis pengawas pusat di atur di dalam pasal 77 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
2. Mengambil notaris terlapor untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
4. Mengusulkan pemberhentian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Selanjutnya wewenang majelis pengawas pusat diatur juga dalam pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari:

1. Majelis pemeriksa pusat memeriksa permohonan banding atas putusan majelis pemeriksa wilayah.
2. Majelis pemeriksa pusat melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis pemeriksa wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk di dengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk dijatuhkannya putusan.
6. Putusan yang sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekretaris majelis pemeriksa pusat.
7. Putusan majelis pemeriksa pusat disampaikan kepada menteri dan saliananya disampaikan kepada pelapor, terlapor, majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah dan pengurus pusat ikatan notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan angka 3 (tiga) buti 1 (satu) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-

PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas majelis pengawas notaris, bahwa majelis pengawas pusat berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 77 huruf (c), pasal 84 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 85 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, kewenangan tersebut antara lain:

1. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti.
2. Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
3. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan tersebut bersifat final.

Majelis pengawas notaris juga berwenang melakukan sidang untuk memeriksa notaris yaitu:

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
3. Perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Selanjutnya menurut Bab IV Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 majelis pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa minuta akta notaris.

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris

Dewan kehormatan merupakan salah satu alat pelengkapan organisasi ikatan notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat yaitu ditingkat pusat, wilayah dan daerah. Anggota dewan kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah tiga sampai dengan lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa kongres ditingkat pusat, konferensi wilayah ditingkat provinsi dan konferensi daerah di tingkat kota atau kabupaten. Keberadaan lembaga dewan kehormatan diatur dalam anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selanjutnya mengenai tugas dari dewan kehormatan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (3) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak

mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Tugas utama dewan kehormatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh organisasi, yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya disebut dewan kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan apabila dinyatakan bersalah, maka dewan kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 kode etik ikatan notaris Indonesia, dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Wewenang dewan kehormatan terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang dewan kehormatan bersifat internal

organisasi. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya dewan kehormatan berwenang untuk:

- 1) Memberikan dan menyampaikan usul serta yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada pengurus;
- 2) Memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada pengurus pusat, pengurus wilayah dewan kehormatan wilayah, pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah;
- 4) Mengusulkan kepada pengurus pusat untuk melakukan pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- 5) Menolak atau menerima pengajuan atas pelanggaran kode etik.

2. Pemberian Sanksi yang dilakukan Notaris dalam melanggar Tugas dan Jabatannya dikaitkan dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukum juga menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian atau

hukum. Menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi yang diberikan terhadap notaris menunjukkan bahwa notaris bukan profesi yang kebal terhadap hukum. Terhadap notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tanggung jawab hukum, seperti tanggungjawab perdata, pidana dan administrasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi etika profesinya.¹⁷⁶ Adapun 3 (tiga) sanksi yang diberikan kepada notaris apabila notaris melakukan pelanggaran ialah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang

¹⁷⁶ M. Luthfan Hadi Darus, Op. Cit, hlm. 133.

dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Biasanya notaris dilaporkan karena telah melakukan pelanggaran yang telah diwajibkan atau memenuhi ketentuan perundang-undangan yang telah di dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah kerja jabatan notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris yaitu:

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
2. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris.
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
4. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
5. Persekutuan perdata sebagaimana yang dimaksud diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makin ketatnya persaingan antar notaris di suatu wilayah yang sama memungkinkan notaris membuat pelanggaran tersebut.

persaingan tersebut dikarenakan banyaknya jumlah notaris dalam suatu wilayah sehingga membentuk persaingan yang tidak sehat. Seharusnya perilaku tersebut tidak patut terjadi jika notaris saling menjaga diri, harkat dan martabatnya dijunjung tinggi. Sekalipun notaris bisa dimanfaatkan sebagai upaya mendapatkan klien, namun dalam menjalankan tugas profesinya notaris tidak semata-mata didorong oleh keinginan atau pertimbangan uang.

Seorang notaris yang profesional harus tetap memegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak semata-mata membuat alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum dengan mengabaikan rasa keadilan.¹⁷⁷ Dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut sesuai tempat kedudukan dan wilayah kerja jabatan notaris berupa pelanggaran administratif karena dalam hal ini notaris melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan ketidak autentikan akta sehingga akta dapat di hanggap sebagai akta di bawah tangan. Akta yang dihanggap sebagai akta yang di bawah tangan ialah akta yang tidak autentik dan tidak sah dalam hukum sehingga kurangnya kekuatan pembuktian akta itu.

¹⁷⁷ Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu: Semarang, 2003), hlm. 86.

F. Alasan Larangan Pembuatan Akta Notaris Di luar Wilayah Jabatan Notaris

Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu kata otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta di buat. Penjelasan mengenai Pasal diatas adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, pejabat yang memang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta tersebut.

Prof. Subekti menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.¹⁷⁸ Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang dalam lingkup peradilan di Indonesia dinamakan kompetensi. Kompetensi pengadilan tersebut ada yang dinamakan kompetensi absoulut dan kompetensi relatif. Kompetensi absoulut merupakan kewenangan mengadili pada pengadilan yang tidak sejenis, sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili pada pengadilan yang sejenis dan didasarkan pada daerah atau wilayah misalnya daerah pengadilan Negeri Pamekasan yang kewenangannya meliputi resort kabupaten Pamekasan dan Pengadilan Negeri Sumenep yang kewenangannya meliputi resort kabupaten Sumenep.¹⁷⁹ Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN menyebutkan bahwa notaris mempunyai tempat

¹⁷⁸Ibid, hlm. 77

¹⁷⁹Subekti, *Hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 26

kedudukan di daerah kabupaten atau kota; dan notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa notaris wajib mempunyai satu kantor yaitu di tempat kedudukannya; dan notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Menurut Habib Adjie bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat kedudukan notaris berarti notaris berkantor di daerah kota kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kota kabupaten (Pasal 19 ayat [1] UUDN). Kebutuhan Notaris pada satu daerah kota atau kabupaten akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri (Pasal 22 UUDN).¹⁸⁰ Sebagai pejabat umum notaris mendapatkan wewenang oleh Negara dalam pembuatan akta otentik, maka seharusnya seorang notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang dikatakan dalam peraturan perundang undangan dan juga dalam kode etik jabatan notaris.

¹⁸⁰Sjaifurrachman, *Aspek-aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*,

Notaris dalam melaksanakan tugasnya harusnya bertindak berdasarkan etika. Etika disini adalah dimana seorang notaris dalam jabatannya diwajibkan mematuhi kode etik. Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta otentik haruslah memperhatikan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Tidak hanya itu, notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai perturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris juga mempunyai kewenangan. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN dapat dibagi menjadi tiga antara lain kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.¹⁸¹ Hal ini juga disebutkan oleh Habib Adjie menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya, hal ini karena dengan hanya mempunyai satu kantor berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan atau bentuk lainnya.

¹⁸¹Ibid. hlm. 95

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya, hal ini disebabkan bahwa akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan dikantor Notaris kecuali¹⁸²pembuatan akta-akta tertentu misalnya akta wasiat, berita acara penarikan undian, akta protes tidak mau membayar atau akta-akta yang dihadiri oleh banyak pihak.

Dari berbagai uraian diatas telah dijelaskan bahwa seorang notaris tidak hanya memiliki kewenangan dan kewajiban akan tetapi notaris juga mempunyai larangan-larangan yang telah tercantum jelas pada Pasal 17 huruf a Undang-undang tentang Jabatan Notaris alasan mengapa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Yang dimaksud menjalankan jabatan disini adalah notaris melaksanakan kewenangan dan kewajibanya khususnya dalam pembuatan Akta autentik. Ketidakprofesioanaln seorang Notaris yang mengabaikan peraturan Undang-undang dan Kode Etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi disamping sifat manusia yang konsumeristis da nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut maka dapat di inventarisasi alasan-

¹⁸²Ibid. hlm.77

alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik, antara lain:¹⁸³

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan
2. Pengaruh Jabatan
3. Pengaruh Konsumerisme
4. Karena Lemah Iman

Dengan demikian dalam jabatan notaris, alasan-alasan tersebut kecenderungan menjadi dasar bagi notaris dalam melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik profesi. Dalam Pasal 17 huruf a ditegaskan bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya artinya dalam hal ini notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah provinsi dimana ia bertempat kedudukan. Menurut Suhariyono sebagaimana juga dijelaskan dalam penjelasan pasal bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁸⁴

Menurut Siregar Soritu Halomoan yang menyebutkan bahwa notaris harus menjalankan jabatan di kantor atau ditempat kedudukan yang ditunjuk baginya.

¹⁸³M. Abdul Kadir , *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra.CV Citra Aditya Bakti, 2001 .hlm.83-84

¹⁸⁴Suhariyono Ar, *Implementasi Undang-undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Makalah, 2004, hlm. 4.

Dalam praktiknya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diantaranya yaitu adanya pembuatan akta oleh notaris yang dilakukan diluar tempat kedudukan dan wilayah yang telah ditentukan. Semua tidak lepas dari yang namanya suatu kebutuhan notaris itu sendiri. Ini dikarenakan persaingan sangat ketat dan juga adanya keinginan klien untuk dibuatkan aktanya di tempat domisilinya. Pembuatan akta otentik diluar tempat kedudukannya secara terus menerus dan pembuatan akta diluar wilayah jabatan notaris, dan sanksi hukum bagi notaris yang melanggar terhadap tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris terkait dengan pembuatan akta dalam pembuatan akta oleh notaris diluar tempat kedudukannya secara terus menerus adalah dilarang karena bertentangan dengan ketentuan pasal 17 huruf a, 18, 19 UUJN.¹⁸⁵ Sedangkan menurut Hartoyo dalam penelitiannya, pelaksanaan tugas jabatan notaris diluar wilayah jabatannya tidak diperbolehkan atau merupakan sebuah larangan bagi notaris. Artinya seorang notaris dilarang melaksanakan tugas jabatannya diluar wilayah provinsi dimana ia bertempat kedudukan. Di dalam penjelasan pasa disebutkan bahwa maksud dan larangan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Siregar Soritua Halomoan, *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah notaris*, Surabaya: Airlangga University Library, 2011, hlm. V

¹⁸⁶ Hartoyo, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012, hlm.113

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN ZONASI JABATAN

NOTARIS DI INDONESIA SAAT INI

A. Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Melaksanakan Profesi Notaris

Penempatan Notaris yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dibidang hukum dan sosial, diataranya yaitu persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan profesi Notaris. Persaingan yang tidak sehat yang dimaksudkan dalam pembahasan tesis ini adalah dimana persaingan antar profesi Notaris ini telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan UJN maupun Kode Etik Notaris yang ada, sehingga menimbulkan akibat negatif di kemudian hari.

Tuntutan kehidupan di zaman yang modern seperti sekarang ini kental dan syarat dengan tuntutan ekonomi, ditambah dengan jumlah Notaris yang tidak merata dan menumpuk di kota-kota besar saja sehingga persaingan di dunia kenotariatan semakin ketat, mengakibatkan adanya rambu-rambu hukum sebagai pengatur utama profesi Notaris yaitu UJN dan Kode Etik Notaris menjadi lemah. Dimana jumlah Notaris yang semakin banyak maka semakin banyak juga problem yang mungkin timbul karenanya. Juga minimnya pengetahuan serta jam terbang seorang Notaris turut mempengaruhi kualitas Notaris tersebut.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Wawancara dengan Kasubdit Notariat Nur Ali di Gedung bagian Perdata, Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020

Padahal untuk menjadi seorang yang berprofesi Notaris harus terjamin yaitu dengan cara menempuh pendidikan khusus di bidang kenotariatan, harus menempuh ujian yang tidak mudah ditambah dengan sumpah bahwa ia akan melakukan jabatannya dengan benar dan jujur. Sumpah jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yaitu :

”Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah danditidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”¹⁸⁸

Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya, mengandung 2 hal yang harus kita pahami, yaitu:¹⁸⁹

- 1) Secara Vertikal, dimana kita bertanggung jawab Kepada Tuhan, karena janji yang kita ucapkan berdasarkan agama, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawaban dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
- 2) Secara Horizontal, dimana kita bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk

¹⁸⁸ Undang-Undang No.30 Tahun 2004, Op Cit., Ps. 4 (2).

¹⁸⁹ Habib Adjie, *Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op Cit., hlm. 63.

menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris,¹⁹⁰ serta percaya bahwa Notaris mampu merahasiakan segala keterangan yg diucapkan oleh penghadap di hadapan Notaris dan Notaris mampu untuk tidak berpihak.

Sumpah jabatan Notaris lah yang membuat seorang Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a UUJN. Dan seharusnya dengan adanya sumpah jabatan tersebut seorang Notaris melaksanakan jabatannya wajib dengan kehati-hatian, namun kenyataan yang ada di zaman sekarang ini sumpah jabatan hanyalah seperti formalitas belaka karena telah diatur dalam UUJN sebagai kewajiban untuk pengangkatan jabatan Notaris, tanpa dimaknai yang sesungguhnya arti sumpah tersebut dan apa akibat terlanggarnya sumpah tersebut, walaupun sumpah tadi dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang bersangkutan dan menggunakan kitab suci agama masing-masing, tetap tidak membawa pengaruh yang berarti, artinya tetap saja pelanggaran masih saja banyak terjadi. Lemahnya iman turut mempengaruhi kualitas Notaris sehingga kitab suci yang untuk menyumpah jabatan hanya dianggap seperti hiasan belaka, yang tidak menyebabkan efek takut untuk melanggar, sehingga di zaman ini diperlukan tangan besi untuk mengatasi

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 64.

permasalahan Notaris yang bersumber dari pelanggaran UUJN ataupun Kode Etik Notaris.

Persaingan yang tidak sehat terkait yang disebabkan oleh tidak tepatnya penempatan Notaris, antara lain juga seperti perbuatan banting harga dalam biaya jasa untuk pembuatan akta oleh Notaris.¹⁹¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN tentang honorarium Notaris, yaitu :

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a) sampai dengan Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b) di atas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c) di atas Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima berdasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (3) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.¹⁹²

¹⁹¹ Menurut Kasubdit Notariat Departemen Hukum dan HAM RI, bahwa Formasi Jabatan Notaris di masa kini makin banyak permasalahan, dikarenakan faktor: 1). Banyaknya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Notaris, jumlah lulusan dan pilihan penempatan oleh Notaris sendiri yang kurang berimbang, 2). Penyebaran Notaris yang kurang merata. Dikarenakan faktor : pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, Banyak notaris yang meminta

¹⁹² Undang-Undang No.30 Tahun 2004, Op Cit., Ps. 36-37

Tindakan banting harga atau mengutip harga dibawah standart yang biasa Notaris-Notaris lainnya lakukan adalah sama dengan tindakan yang merendahkan martabat jabatan Notaris, seolah-olah mengobral jasa itu hal yang jelas bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris yang mewajibkan Notaris untuk menjunjung tinggi martabatnya. Tindakan banting harga yang dilakukan oleh Notaris membentuk opini bahwa Notaris tersebut takut tidak laku sehingga perlu menurunkan tarif. Bahkan perang tarif pun banyak dilakukan oleh Notaris-Notaris demi mendapatkan klien yang banyak, sehingga persaingan yang terjadi diantara sesama Notaris pun tidak sehat.

Permasalahan lainnya yang timbul yaitu bagaimana urutan dalam pembuatan akta yang sesuai dengan UUJN tidak dilakukan oleh Notaris seperti yang tertulis didalam akta yaitu “akta dibacakan oleh saya, Notaris” padahal dalam kenyataannya telah terjadi pembohongan, harus diakui terutama di Jakarta sudah diketahui secara umum bahwa akta sudah tidak dibacakan oleh Notaris sendiri melainkan oleh asistennya, walaupun asisten adalah orang yang dipercaya Notaris namun pada kenyataannya asisten bukanlah si Pejabat umum yg telah tersumpah, padahal penyumpahan jabatan tadi dilakukan untuk menjamin isi akta bahkan ada akta yang sama sekali tidak dibacakan. Dalam hal ini bukan saja kebohongan telah terjadi namun jelas-jelas telah melanggar sumpah Notaris yang antara lain berisi, bahwa Notaris akan menepati Undang-undang. Dengan terjadinya akta Notaris secara demikian, maka Notaris tidak hanya melanggar sumpahnya, tetapi dengan sengaja membuat akta palsu. Selain melanggar Undang-undang dan sumpahnya,

Notaris yang melakukan hal seperti tersebut di atas juga merusak martabat Notaris dan kepercayaan masyarakat pada jabatan Notaris.¹⁹³ Kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang ilmu hukum, terlebih tentang kewajiban seorang Notaris, membuat para Notaris yang tidak terbiasa dengan baik dalam penegakan UUJN dan Kode Etik jabatannya merasa bahwa, Notaris tersebut menganggap sepele menghadapi masyarakat awam ataupun masyarakat biasa dan merasa yakin bahwa Notaris tersebut tidak akan menghadapi gugatan oleh kliennya yang masyarakat biasa itu, sehingga prinsip kehati-hatian kurang diterapkan. Padahal seluruh masyarakat di Indonesia ini mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum. Masalah pembacaan akta oleh Notaris sendiri sepertinya sering dianggap sepele sehingga di masa kini apalagi khususnya di Ibukota DKI Jakarta sudah banyak Notaris yang tidak membacakan aktanya, padahal dalam kaitan ini Notaris boleh saja digugat, gugatan ini langsung ditujukan pada Notaris sendiri, yaitu jika para pihak atau penghadap dalam akta ingin melakukan pengingkaran, salah satunya yaitu pengingkaran akta tidak dibacakan. Pengingkaran-pengingkaran lain yang dapat dilakukan oleh para pihak penghadap dalam akta, antara lain yaitu pengingkaran terhadap :

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam akta;

¹⁹³ Tan Tong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet. 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 262.

4. Merasa tidak pernah menghadap;
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris;¹⁹⁴
6. Alasan lain berdasarkan formalisasi akta.

Akibat lainnya yang timbul karena persaingan tidak sehat yang dikarenakan tidak tepatnya penempatan Notaris adalah dalam praktek ini banyak ditemui bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya berani mempromosikan diri dengan memasang iklan, mencantumkan jabatan Notaris dalam media cetak dan/ atau elektronik misalkan di dalam internet dan di miling list grup, berani memakai jasa perantara atau memakai biro jasa untuk mendapatkan klien.

Termasuk dalam hal penandatanganan akta, kini banyak dijumpai dalam praktek Notaris bahwa penandatanganan akta dapat dilakukan di rumah klien dan minuta akta diantar oleh asisten Notaris saja, berarti penandatanganan akta itu tidak dihadapan Notaris, dan penandatanganan akta sudah diluar wilayah jabatan Notaris itu. Dan semua tindakan itu jelas-jelas telah melanggar UUJN yaitu Pasal 17 dan Kode Etik Notaris yaitu Pasal 4 yang berisi tentang larangan seorang Notaris.

¹⁹⁴ Habib Adjie, *Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op Cit.*, hlm. 21-22.

B. Penumpukan Notaris Di Kota-Kota Besar

Populasi Notaris yg kini mencapai 11.360 Notaris disebabkan oleh banyaknya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Notaris, jumlah lulusan dan pilihan penempatan oleh Notaris sendiri yang kurang berimbang, Penyebaran Notaris yang kurang merata, dikarenakan faktor :

1. Pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata;
2. Banyak Notaris yang meminta formasi di Kota-kota besar saja;
3. Jarang Notaris yg mengajukan penempatan di Kota kecil;
4. Perguruan Tinggi yang mengadakan jurusan Magister Kenotariatan berada di kota-kota besar saja;
5. Notaris adalah profesi yang profesional tidak mendapat gaji dari pemerintah.¹⁹⁵

Penempatan Notaris yang tidak tepat seperti dimana daerah yang bukan kota besar sangat membutuhkan jasa Notaris, namun keberadaan Notaris di kota-kota kecil tersebut kurang, dikarenakan peminatan Notaris banyak tertarik ke kota-kota besar, dan walaupun telah diatur oleh Pemerintah yaitu Menteri Depkumham RI melalui peraturan yaitu Permen Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan, Pasal 5 yang menetapkan bahwa formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang Dan Kota Medan, hanya diperuntukkan untuk notaris pindahan yang telah tiga tahun atau lebih

¹⁹⁵ Wawancara dengan Kasubdit Notariat Nur Ali di Gedung bagian Perdata, Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020

berpraktek, tetap saja tidak mengurangi minat para Notaris untuk berpindah praktek ke kota-kota besar. Hal itu terlihat dalam praktek Notaris yang banyak dijumpai, bahwa karena telah mengetahui untuk mendapatkan formasi di kotakota besar terutama 5 kota yang tertutup seperti tersebut diatas para Notaris haruslah dulu berpraktek selama 3 tahun sehingga demi mewujudkan keinginan berpraktek di kota besar, Notaris pun rela untuk mendaftar pada formasi kota kecil terlebih dahulu namun hanya sebagai batu loncatan saja, kesungguhan pengabdian Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya sangatlah kurang karena tidak sedikit yang walaupun buka kantor di kota-kota kecil namun Notaris tersebut sangat jarang berada di kantornya untuk melayani masyarakat, jadi papan nama dan kantor hanyalah formalitas belaka.

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) agaknya tidak ingin dinilai jelek lagi di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dinilai buruk dalam memberikan pelayanan kenotariatan, Departemen pimpinan Andi Matalatta itu mulai berbenah diri. Salah satunya dengan membuka informasi tentang penempatan Notaris.¹⁹⁶ Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM saat itu mewantiwanti kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak bermain mata dengan “Notaris Nakal” yang minta ditempatkan di daerah basah. Menurut Menteri, informasi rasio jumlah penduduk dan jumlah notaris harus terbuka untuk umum. Dengan begitu, akan nampak daerah yang terbuka untuk formasi Notaris dan yang

¹⁹⁶ Menurut Andi Matalata, informasi mengenai penempatan Notaris tidak boleh tertutup, diucapkan dalam sambutan pelantikan pejabat Eselon I dan II di gedung Depkumham, Jakarta, Jumat (23/01).

tidak terbuka. Bagi Notaris yang mau coba-coba, walau dia tahu suatu daerah tertutup, biarkan saja, dia termasuk Notaris yang tolol, kalau berani mengeluarkan uang untuk itu.¹⁹⁷

Awal tahun 2009, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham mengumumkan penutupan formasi Notaris di kabupaten/kota lima belas provinsi di Indonesia. Daerah tersebut tertutup buat pengangkatan Notaris baru maupun Notaris pindahan. Hal itu tertuang dalam pengumuman yang terpampang di kantor Ditjen AHU.¹⁹⁸ Meski banyak daerah yang tertutup formasi Notaris, Ditjen AHU membuka peluang untuk pengangkatan Notaris pindahan. Yakni, DKI Jakarta, Surabaya dan Medan. Hanya, sampai saat ini belum memungkinkan untuk pengangkatan notaris pindahan. Bagi Notaris yang ingin berpindah domisili, Dephukham menetapkan limit waktu untuk bisa meloncat ke daerah baru. Syaratnya, Notaris harus menjalani tugas kenotariatannya selama tiga tahun. Setelah itu ia baru bisa pindah domisili.

Peraturan Menkumham yang ditelurkan pertengahan Agustus lalu memperketat formasi jabatan Notaris. Formasi ini merupakan penentuan jumlah

¹⁹⁷ Berdasarkan survei integritas KPK tahun 2007, lebih dari 80 persen pengguna layanan sebagian besar Notaris mengaku pernah mengeluarkan uang pelicin di luar biaya resmi supaya ditempatkan di Jakarta. Kebutuhan jutaan penduduk Indonesia akan jasa Notaris hanya dilayani ribuan Notaris. Itu pun kebanyakan menumpuk di kawasan perkotaan

¹⁹⁸ Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU Abdul Bari Azed pada 11 Januari 2009, dan Berdasarkan catatan hukumonline, formasi Notaris yang ditutup awal 2009 ini sebagian besar juga sudah ditutup pada pertengahan Agustus 2007\ silam. Ada pula daerah yang dulunya ditutup, namun tidak disebut lagi dalam pengumuman kali ini. Misalnya Lhokseumawe (Aceh), Binjai dan Pematang Siantar (Sumatera Utara), Purwakarta (Jawa Barat).

notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris, yakni, 13.000 penduduk dilayani oleh satu orang Notaris. Sebelumnya, 1.000 penduduk berbanding satu Notaris. Sekjen Depkumham Abdul Bari Azed menerangkan, pembukaan dan penutupan formasi Notaris itu dilakukan setelah Depkumham melakukan perhitungan ulang terhadap rasio jumlah penduduk dan Notaris disuatu daerah. Dengan adanya pemekaran beberapa wilayah beberapa kabupaten/kota bisa dibuka lagi, ujarnya. Perhitungan itu mengacu dari data penduduk Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik (BPS). Faktor lain, jumlah Notaris yang berkurang tiap tahunnya karena Notaris pensiun dan meninggal dunia.¹⁹⁹

Apabila kita fahami bahwa tugas seorang Notaris tidak hanya sekedar membuat akta namun seperti yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu : Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; namun dalam praktek dan kenyataannya jasa Notaris tidak hanya dibutuhkan dalam penyuluhan hukum yang hanya berhubungan dengan pembuatan akta saja, namun penyuluhan hukum terutama di bidang hukum perdata, sehingga kurangnya Notaris di daerah-daerah ataupun kota-kota kecil dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran akan hukum bagi masyarakat di daerah tersebut. Dan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum maka mengakibatkan keterbelakangan dan kurang majunya kehidupan di daerah itu,

¹⁹⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121003/pejabat-depkumham-diminta-tidakmain-mata-dengan-notaris>, diakses pada tanggal 14 September 2020

terlebih untuk dunia usaha pastilah sangat kurang karena dengan tidak adanya Notaris atau kurangnya jumlah Notaris maka untuk membentuk badan hukum usaha ataupun perusahaan akan terkendala. Akibatnya kemiskinan akan lebih meningkat dibanding daerah lain yang lebih banyak jumlah Notarisnya. Dengan menumpuknya jumlah Notaris di kota-kota besar terutama di Ibukota DKI Jakarta membuat para Notaris yang berada di Ibukota ini merasa sangatlah harus pandai-pandai dalam bersaing, sehingga adanya UUJN dan Kode Etik pun lagi-lagi tidak lah begitu dipatuhi. Bahkan dalam praktek pernah ditemui adanya Notaris yang memajang plang dengan lampu kelap-kelip layaknya bar dengan tulisan 24 jam, yang artinya buka selama 24 jam.

Notaris merupakan profesi mulia, jabatan yang bermartabat sehingga sangatlah ironis apabila seseorang yang memegang jabatan yang bermartabat itu justru menjalankan jabatannya 24 jam, sebagai jabatan yang luhur dan Notaris bertindak secara jujur, mandiri tentulah jam operasi 24 jam adalah hal yang sangat tidak wajar, sebab dalam melakukan jabatannya Notaris adalah personnya, jadi untuk formalisasi akta termasuk pembacaan dan penandatanganan akta haruslah dilakukan oleh Notaris itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan, seandainya Notaris itu jujur dalam menjalankan jabatannya. Apabila Notaris itu menjalankan jabatannya secara Jujur mandiri dan bisa selama 24 jam, lalu kapan bisa makan atau istirahat atau beraktifitas lainnya ? jelas itu merupakan pelanggaran. Namun lagi-lagi itu semua dapat terjadi berkat penumpukan Notaris di kota-kota besar.

C. Pengaruh Budaya Hedonisme

Bila Indonesia sekarang dikatakan berada di zaman gila atau zaman rusak, zaman materialistis sehingga manusianya berhati gelap dan kacau pikiran, mau ikut gila namun tidak tahan namun jika tidak ikut gila tidak kebagian akhirnya kelaparan. Lantas apakah dengan menghalalkan segala cara demi meraih kemuliaan hidup dibenarkan?²⁰⁰

Dunia telah berubah mengikuti perkembangan penghuninya, tentunya manusia sebagai makhluk paling sempurna di dunia inilah yang paling menentukan perkembangan zaman, Hedonisme adalah gaya hidup mewah, bersenang-senang, gaya hidup yang penuh dengan kenikmatan walaupun kenikmatan itu semu sekalipun. Pengaruh Budaya Hedonisme jelas membawa dampak negatif bagi perkembangan dunia kenotariatan di Indonesia, sebab dengan rata-rata pendapatan perkapita dan keadaan secara nyata Negara Indonesia dengan penduduk nomor 3 terbanyak di dunia, bukanlah negara yang rakyatnya kebanyakan makmur namun Indonesia adalah negara dengan jumlah kemiskinan yang luar biasa banyak. Artinya jumlah penduduk yang menengah ke bawah lebih banyak dibanding dengan yang menengah ke atas.

Gaya hidup hedonisme banyak terjadi di kota-kota besar, apabila di kota-kota kecil pengaruh budaya hedonisme tidak segenar yang berada di kota-kota besar, budaya hedonisme sangat mudah menular dikarenakan yang sudah merasakan gaya hidup hedonisme merasakan kenikmatan hidup sehingga merasa

²⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hlm.67.

ketagihan untuk tetap berada dalam gaya hidup hedonisme. Untuk kalangan jet set kehidupan hedonisme adalah hal biasa dan lumrah, namun untuk seorang Notaris ini kurangnya pantas diterapkan, karena Notaris adalah profesi mulia yang menjadi panutan masyarakat serta dapat dipercaya dan dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat. Pengaruh budaya hedonisme sangatlah kuat terutama di Ibukota Jakarta ini, yang perkembangannya sangat cepat, disana sini iklan kemewahan berjejer, disana sini mall bertebaran yang menyediakan segala hal dan semuanya bersifat konsumtif. Sifat konsumtif manusia tentunya membutuhkan biaya dan apabila sifat konsumtif itu sudah terpengaruh budaya hedonisme maka kebutuhan akan materi akan semakin tinggi untuk memenuhi gaya hidup hedonisme yang telah membuat orang seperti ketagihan agar berada di dalamnya.

Pengaruh hedonisme membuat manusia tidak lapar perut namun lapar akan kemewahan dan kenikmatan yang dipacu dengan adanya iklan dimana-mana, sehingga memicu manusia untuk mencari materi lebih banyak lagi termasuk orang yang berprofesi sebagai Notaris. Dengan pengaruh budaya hedonisme menjadi seorang Notaris seperti dikejar setoran harus mendapatkan uang sebanyakbanyaknya dan menghalalkan segala cara, sehingga rambu-rambu UUJN dan Kode Etik pun sering diabaikan. Sudah banyak terjadi dalam praktek Notaris bahwa sekarang banyak yang menjadi Notaris panggilan, artinya Notaris tersebut rela dipanggil menunggu dan datang menghampiri kliennya dalam rangka untuk pembuatan akta. Jelas perbuatan tersebut merendahkan martabat seorang Notaris.

D. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pemekaran Daerah

Maraknya pemekaran wilayah yang disebabkan oleh otonomi daerah ini telah menimbulkan beberapa faktor utama penyebab pemekaran daerah, yaitu kecenderungan untuk homogenitas, beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama, dan lainnya.²⁰¹ Dan persepsi jangka pendek elite daerah lebih mendominasi dalam pertimbangan menyusun usulan pemekaran daerah dibandingkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan yang mempertimbangkan secara matang implikasi pemekaran daerah. Secara umum, penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukurdengan tiga langkah tujuan preventif, yaitu pertama, pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani.

Kedua, pemekaran daerah ditunjukkan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi yang dalam dari birokrasi pemerintahan daerah untuk melayani publik, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat cepat, tepat, mudah, padat teknologi, dan padat informasi. Ketiga, Pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentang kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.

²⁰¹ DjohermansyahDjohan, *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Haris Syamsudin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 214.

Peranan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan seiring dengan munculnya tuntutan pemekaran daerah otonom yang cenderung subjektivitas dan irasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur persyaratan dalam pembentukan daerah otonom yang pada dasarnya jugamelandasi persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 meliputi syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan. Namun kini dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 syarat pembentukan daerah berubah menjadi syarat pembentukan daerah persiapan, yang diatur dalam pasal 33 ayat (3). Yang kini membagi persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrative.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administrative baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya pemekaran daerah di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka Kabupaten Nias menjadi 5 Kota/Kabupaten:

1. Kabupaten Nias Utara;
2. Kabupaten Nias Barat;
3. Kabupaten Nias Selatan;
4. Kabupaten Nias Induk; dan
5. Kota Madya Gunungsitoli

Dari pemekaran daerah di Nias terdapat 1 Notaris di Nias Selatan dan 4 Notaris di Kota Madya Gunungsitoli. Sehingga 3 Kabupaten/Kota di Nias tidak memiliki Notaris yang berkedudukan di daerah tersebut, khususnya daerah Nias Induk, Nias Utara dan Nias Barat. Praktikanya, Notaris yang berkedudukan di Daerah Nias Selatan dan Kota Madya Gunungsitoli banyak yang melakukan pelanggaran dengan mengambil alih tugas dan jabatannya di luar dari kedudukannya seperti Nias Induk, Nias Utara dan Nias Barat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sedangkan di Kabupaten Dairi di mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah pemekaran di Kabupaten Dairi ternyata banyak juga daerah-daerah yang tidak adanya kedudukan notaris. Sehingga notaris di Pakpak Bharat yang telah dilakuka npemekaran masih tetap mengambil tugas dan jabatannya di Daerah Pakpak Bharat tersebut. dan masih banyak lagi masalah-masalah yang sama sering timbul di daerah pemekaran. Seperti di Sulawesi, Irian, Asahan dan masih banyak

lainnya. Seharusnya notaris mengetahui tempat kedudukan dan wilayah jabatannya pada saat formasi jabatan notaris ditentukan pada saat pengangkatan notaris,

Dalam hal penempatan notaris di suatu wilayah juga harus memperhatikan formasi jabatan notaris yang dimana hal tersebut diatur dalam Bab IV bagian kedua Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang nomor 30 tahun 2004. Berdasarkan Pasal 21b Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 mengatur bahwa menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris.

Ketentuan mengenai formasi jabatan notaris ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 30 tahun 2004. Dalam jangka waktu menjalankan jabatannya, notaris dapat pindah tempat kedudukan. Mengenai Notaris yang akan memindahkan tempat kedudukan makanotaris tersebut harus mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada menteri. Permohonan ini diajukan setelah mendapatkan izin dari organisasi notaris dan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut menjalankan tugas jabatannya pada daerah atau kota tempat kedudukan notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Formasi jabatan notaris sebagaimana dimaksud merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah yaitu:

- a. Kategori Daerah A meliputi:

1. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur

b. Kategori Daerah B meliputi:

1. Kota Bandung;
2. Kota Surabaya;
3. Kota Semarang;
4. Kota Medan;
5. Kota Makassar;
6. Kota Tangerang Selatan;
7. Kota Bekasi;
8. Kota Yogyakarta;
9. Kota Depok;
10. Kabupaten Bogor;
11. Kabupaten Tangerang; dan
12. Kabupaten Sleman

c. Kategori Daerah C meliputi:

1. Kabupaten Bekasi;
2. Kota Bogor;
3. Kota Tangerang;

4. Kabupaten Sidoarjo;
5. Kabupaten Bantul;
6. Kota Surakarta;
7. Kabupaten Deli Serdang;
8. Kabupaten Gowa;
9. Kota Batam;
10. Kota Pekanbaru;
11. Kota Denpasar;
12. Kabupaten Bandung; dan
13. Kabupaten Gianyar.

- d. Kategori Daerah D meliputi Kabupaten/Kota selain Kategori Daerah A, Kategori Daerah B dan Kategori Daerah C.

Kategori daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan notaris dari kategori daerah B. Kategori daerah B untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari kategori daerah A dan kategori daerah C. Kategori daerah C untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari kategori daerah A, kategori daerah B dan kategori daerah D. Kategori daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari seluruh kategori daerah dan pengangkatan notaris.

Pada keadaan tertentu, menteri dapat memindahkan notaris di luar ketentuan kategori sebagaimana dimaksud sebelumnya berdasarkan permohonan notaris. Terhadap permohonan pengangkatan notaris dan perpindahan wilayah jabatan notaris yang sudah masuk secara elektronik dalam daftar tunggu dan

cadangan daftar tunggu sebelum berlakunya peraturan menteri ini, diberikan formasi untuk diangkat atau di pindahkan.²⁰²

Pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁰³

E. Faktor-Faktor Belum Meratanya Notaris di Daerah Terpencil

Indonesia adalah negara yang berkembang yang masih mengalami berbagai proses kemajuan dalam perkembangannya. Di sektor kenotariatan, Indonesia masih kurang mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat. Sehingga dalam praktiknya banyak masyarakat di daerah terpencil

²⁰² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

²⁰³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV. MandarMaju: Bandung, 2009, (Selanjutnya disebut Buku II), hlm. 17

tidak memiliki akta autentik karena kurang pemerataannya notaris, terutama di daerah-daerah tertinggal. Fenomena yang ada di Indonesia cukup ironis. Banyaknya lulusan kenotariatan di perguruan tinggi setiap tahunnya, ternyata tidak sebanding dengan penempatan notaris di daerah-daerah terpencil khususnya daerah yang tertinggal. Hal ini jelas menambah permasalahan dalam pembuatan akta autentik.

Tarempa merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Riau, Indonesia. Letaknya di pantai utara Pulau Siantan. Di daerah tarempa ini merupakan salah satu daerah yang terpencil sehingga notaris di daerah ini tidak dapat ditemukan, selain di Tarempa ada juga daerah-daerah lain seperti daerah Enggano yang merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Indonesia. Enggano merupakan suatu Pulau yang berada di wilayah barat daya provinsi Bengkulu dan secara administrative merupakan kecamatan paling jauh dari kabupaten Bengkulu Utara, oleh karena itu daerah ini merupakan daerah yang terpencil dan tidak meratanya notaris di Bengkulu karena di daerah Enggano tidak memiliki notaris yang berkedudukan di Enggano. Belum meratanya notaris di Indonesia menyebabkan banyak notaris yang berasal dari daerah lain yang sesuai dengan kedudukannya menerima akta-akta di daerah terpencil yang di luar dari kedudukannya dan di luar dari wilayah jabatannya. Jika dicermati hal ini merupakan suatu pelanggaran notaris yang melanggar Pasal 19 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

F. Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Sumpah/Janji Jabatan Notaris

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum, yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi, sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tetapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya. Segala tingkah laku notaris baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga kode etik notaris. Komitmen notaris untuk menjunjung kode etik notaris dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan otomatis telah menjaga insannotaris dari pedonaan keluhuran dan martabat profesi. Notaris dalam melakukan tugasnya harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang. Pada masa sekarang ini notaris tidak patuh terhadap kode etik notaris yang telah ditentukan sehingga terciptanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Notaris memiliki prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya,yaitu:²⁰⁴

1. Seorang notaris memberikan pelayanan kepada semua pihak, notaris berusahamenyelesaikan suatu persoalan sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan.
2. Pekerjaan seorang notaris cenderung untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara para pihak.

Pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, harus berpegang teguh pada kode etik dan jabatan notaris. Hal ini disebabkan karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk perlu direnungkan pidato yang disampaikan oleh Soedharmono, (ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI) dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kogres ke 14 Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 25 Oktober 1990 di Denpasar Bali, menyatakan “terlebih-lebihkarena pembangunan nasional kita tidak lain sebagai pengamalan Pancasila, makapengamalan profesi dibidangnya masing-masing, termasuk profesi notaris, haruslahdilandasi oleh sikap dan prisip keseimbangan dan keselarasan antara kepentinganmaterial dan kepentingan etis spiritual. Melaksanakan profesinya dengan memperolehimbangan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa”.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 456

I Gede A.B. Wiranata menginventarisir sebanyak delapan faktor-faktor yang akan mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hukum yang meliputi:²⁰⁵

1. Penyalahgunaan profesi;
2. Profesi menjadi kegiatan bisnis;
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial;
4. Kontinuasi sistem peradilan;
5. Pengaruh jabatan;
6. Gaya hidup konsumerisme;
7. Faktor keimanan; dan
1. Pengaruh sifat kekeluargaan.

Hal-hal tersebut merupakan pengaruh yang menyebabkan notaris melakukan pelanggaran, pelanggaran hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan dalam berlaku di dalam masyarakat. Sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penyebab pada pelanggaran kode etik profesi oleh notaris terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Faktor ekonomi ataupun kebutuhan ekonomi yang mendesak;
2. Adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik profesi;

²⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 169.

3. Kualitas jumlah profesi notaris pada area dekat yang sama hinggamengimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien; dan
2. Rendahnya moral notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris mengenai pelanggaran notaris sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris yaitu mengenai salah satu Notaris AY yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun tetapi membukakantor lebih dari satu di luar dari tempat kedudukannya. Notaris tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan melanggar pasal 19 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 “Notaris Wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu ditempat kedudukannya”, pasal 3 ayat (8) kode etik notaris “menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari”, dan pasal 4 ayat (1) kode etik notaris “notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan”.

Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan kode etik notaris dijelaskan bahwa notaris tidak diperbolehkan memiliki kantor lebih dari satu, baik itu kantor cabang maupun kantor perwakilan karena ini merupakan suatu pelanggaran yang terkait dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris. Bagi notaris yang telah selesai menempuh pendidikan formal maupun

nonformal, telah mengikuti dan lulus ujian kode etik, seharusnya mengerti, memahami aturan-aturandan etika profesi yang wajib dipatuhi ketika melaksanakan jabatannya. Notaris jugasudah mengucapkan sumpah/janji jabatan notaris sesuai dengan agamanya sebelummenjalankan jabatannya sebagai notaris, sepatutnya notaris harus menyadari bahwa sumpah/janji jabatan notaris memiliki pertanggungjawaban tidak hanya kepadasesama manusia saja, melainkan kepada Tuhannya juga.

Notaris AY berkedudukan di Kabupaten Simalungun dan Notaris AY membuka kantor di Kabupaten Simalungun dengan mendirikan papan nama yangtertulis “Kantor Notaris AY SH, MKn” tetapi selain di Kabupaten Simalungun Notaris AY juga membuka kantor cabang di Pematangsiantar tetapi tidak mendirikan papan nama di kantor cabang tersebut, hanya saja pengerjaan akta dan pegawai dari Notaris AY melakukan pekerjaan kantor secara rutin seperti jam kerja di kantor cabang Kabupaten Simalungun.²⁰⁶ Menurut pegawai dari Notaris AY bahwa hal itutidaklah melanggar UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 ataupunkode etik notaris karena di kantor Pematangsiantar Notaris AY tidak mendirikanpapan nama yang menyatakan bahwa gedung tersebut adalah Kantor Notaris AY.²⁰⁷ Jika dikaji dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan kodeetik notaris dinyatakan bahwa dalam pasal

²⁰⁶ Wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal di lingkungan daerah kantor cabang Notaris AY di pematangsiantar dengan nama yang diinisialkan menjadi HDS, pada hari senin tanggal 25 Agustus 2020

²⁰⁷ Wawancara dengan salah satu Staff Notaris di Kabupaten Simalungun dengan nama yang diinisialkan menjadi staff Notaris AY atas Persetujuan dari Notaris AY, pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2020

19 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan pasal 4 ayat (1) kode etik notaris tidak ditegaskan bahwa kantor yang dinyatakan sebagai kantor cabang notaris (kantor yang dimiliki lebih dari satu) harus memiliki papan nama di kantor tersebut. maka dari penjelasan pegawai dari Notaris AY membuka kantor lebih dari satu dan tidak mendirikan papan nama dinyatakan tidak melanggar, tetapi dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan bahwa kantor notaris dinyatakan sebagai kantor apabila memiliki papan nama maka jelas bahwa notaris AY diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat 1 yang isinya membuka kantor lebih dari satu.

Lahirnya undang-undang Jabatan notaris (UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014) yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana di tempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya.²⁰⁸ Pasal 18 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 mengatur bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, sementara notaris mempunyai wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

²⁰⁸ Sutrisno, *Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan USU: Medan, 2007, hlm 57

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sedangkan notaris pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut notaris sebagai Notaris wajib mengikuti tempat kedudukan notaris tersebut yaitu kabupaten/kota. Notaris sebagai Notaris tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan tugas dan jabatannya di luar dari tempat kedudukannya. Hal ini di atur dalam Pasal 19 ayat (2) UUI No. 30 Tahun 2004 jo UUI No. 2 Tahun 2014 “tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris”.

Dalam peraturan kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah bahwa dijelaskan juga bahwa Pasal 5 menyatakan “daerah kerja Notaris adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan, serta daerah kerja Notaris sementara dan Notaris khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Sementara dalam pasal 46 mengenai kantor Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris dijelaskan mengenai “Notaris wajib berkantor di 1 (satu) kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya atau penunjukan dari kepala badan atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal Notaris merangkap jabatan sebagai notaris, maka kantor tempat

melaksanakan tugas jabatan Notaris wajib di tempat yang sama dengan kantor notarisnya,

Notaris tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya dengan maksud menawarkan jasa kepada masyarakat. Dari penjelasan inisudah jelas bahwa notaris dan Notaris memiliki tempat kedudukan dan wilayah jabatan yang tidak boleh disatukan dalam pengerjaan tugas dan jabatannya sebagai notaris. Notaris juga harus menjalani ketentuan ini, sama halnya dengan sumpah/janji jabatan notaris yang berhubungan dengan amanah, jujur, saksama, amndiri dan tidak berpihak.

Notaris dituntut juga dalam menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab notaris. Notaris juga harus merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya dan tidak memberikan janji apapun kepada orang lain untuk disalah gunakan sebagai fungsi dari jabatannya. Tetapi sekarang dalam praktiknya sangat susah bagi notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya sebagai notaris sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris dan sumpah/janji jabatan notaris.

G. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Notaris

Notaris harus memiliki kesadaran diri agar mau bertanggung jawab dan menjalankan tugas jabatannya sesuai denga ketentuan yang telah ditetapkan

kepada notaris, selain itu pengawasan dan pembinaan terhadap notaris perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan notaris terkait tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris, faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pembinaan notaris terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal mengenai pengawasan dan pembinaan notaris biasanya dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI, Pasal 1 ayat (1) Kode Etik, INI merupakan perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum, berdasarkan penetapan pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia.

INI berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan notaris, INI di dalam pertemuan anggotanya selalu berbagi tentang permasalahan yang dihadapi pada saat menjalankan tugas jabatannya sehingga INI dapat membantu dan mengingatkan notaris untuk menghindari pelanggaran yang terjadi. Adapun faktor yang mengakibatkan notaris melakukan pelanggaran dikarenakan rendahnya moral, iman dan integritas serta adanya tuntutan kesejateraan dari notaris yang bersangkutan serta tidak mampu menahan diri

sehingga mudah tergodanya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran notaris.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mengenai pengawasan dan pembinaan notaris biasanya dilakukan oleh majelis pengawas notaris, telah dijelaskan sebelumnya pengawasan notaris dilakukan oleh majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat dan akan dilanjutkan ke majelis kehormatan notaris dan dewan kehormatan notaris. Majelis pengawas notaris disini sangat berperan penting dalam mengawasi dan membina notaris agar notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang diakui oleh notaris sebagai pejabat umum ialah undang-undang jabatan notaris dan terikat juga dengan kode etik notaris dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kenotariatan. Pelanggaran yang diduga dilakukan notaris karena faktor yang mempengaruhi notaris agar memiliki lebih banyak klien untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Pelanggaran notaris yang ada dilakukan oleh notaris yang berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris yaitu:

1. Notaris mempunyai lebih dari satu kantor dari tempat kedudukannya;

Setelah calon notaris diangkat menjadi notaris maka seorang notaris tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku bagi notaris, khususnya peraturan undang-undang jabatan notaris. Saat calon notaris

diangkat menjadi notaris dan telah mengambil sumpah jabatan notaris, maka notaris harus menjalankan jabatannya dengan nyata dan menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah. Selain dari itu notaris juga harus menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab dibidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Alamat kantor yang disampaikan oleh notaris wajib hanya 1 (satu) alamatkantor saja dan berkedudukan di tempat kedudukan notaris tersebut. Apabilanotaris mendaftarkan 1 (satu) kantor saja tetapi terbukti memiliki kantor lainnya baik di tempat kedudukan ataupun diluar dari tempat kedudukan maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud ialahpelanggaran pada pasal 19 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (1) Kode Etik.

Pada praktiknya ada notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 19 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (1) Kode Etik. Pada akhirnya, UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik hanya sebagai hiasan,

hakikat yang terkandung di dalam pasal tersebut sangat jelas terabaikan karena masih ada notaris yang melakukannya. Notaris AY membuka kantor cabang notaris dan tidak membuat papan nama sebagai alasan bahwa dia tidak membuka kantor notaris hal ini jelas merupakan suatu dugaan pelanggaran kode etik. Walaupun papan nama tidak di cantumkan tetapi kantor tersebut dibuka dan melakukan pengerjaan tugas jabatan di kantor tersebut tetap saja melanggar.²⁰⁹

2. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah tidak mengikuti tempat kedudukan notaris;

Notaris sebagai profesi yang dipercaya dan dihormati yang menyandang predikat sebagai pejabat umum yang harusnya dihadapan pihak mampu menyatakan sebuah kebenaran, bersikap dan bertindak sebagai *legal advisor* apabila terdapat suatu kesepakatan yang tidak adil dan tidak jujur sedang berlangsung dihadapannya dalam membuat akta autentik. Maksud dari tidak adil dan tidak jujur ini merupakan suatu akta yang isinya menyatakan tugas dan jabatan notaris yang dilakukan di tempat kedudukannya.

Tugas dan jabatan notaris yang dilakukan di tempat kedudukannya ialah notaris pejabat pembuat akta tanah tetapi dalam kenyataannya notaris pejabat pembuat akta tanah justru melakukan

²⁰⁹ Wawancara dengan Notaris Asido Sihombing SH MKn (sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Siantar-Simalungun) atas persetujuan dari Ketua dan Wakil Ketua MPD Siantar-Simalungun pada hari senin tanggal 11 Agustus 2020

pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud ialah melakukan tugas dan jabatannya di luar dari tempat kedudukannya. Hal tersebut melanggar Pasal 19 ayat (2) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik.

Pejabat pembuat akta tanah tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya di luar dari tempat kedudukannya. Jelas bahwa tempat kedudukan pejabat pembuat akta tanah yang dimaksud ialah kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang dimaksud ialah tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah pada saat pejabat pembuat akta tanah diangkat menjadi pejabat pembuat akta tanah yang tempat kedudukannya telah ditentukan berdasarkan SK pejabat pembuat akta tanah pada saat pengangkatan.

Sehingga tidak mengherankan jika pada akhirnya banyak notaris yang harus berhadapan dengan proses penegakan hukum hingga mencapai 60 orang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir ini.²¹⁰ Hal ini menjadi sulit dipahami apakah karena notaris tidak peduli, tidak mengerti ataupun karena keberpihakannya. Sementara majelis pengawas juga kurang peduli dan tidak bisa bertindak tegas terhadap notaris ataupun majelis pengawas kurang dalam pembinaannya kepada notaris.

²¹⁰ Suprayitno, Materi Kuliah Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara "Teknik Pembuatan Akta-P": Medan 2016.

3. Notaris dengan tetap menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya secara berturut-turut.

Pada umumnya orang datang ke hadapan notaris adalah atas kehendaknyadan keinginannya sendiri (*will*) untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu prestasi atau janji, tentunya dalam hal ini adanya unsur mengenai akta yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian karena akta tersebut dibuat sesuai peraturan kenotariatan sehingga menimbulkan kepercayaan bagi notaris yang membuatnya, tetapi bukan bentuk kepercayaan mutlak terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris, karena penghadap juga tidak hanya membutuhkan legalitas formal semata melalui tandatangan dan stempel notaris dalam sebuah akta.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diyakini memiliki kemampuan untuk memformulasikan kehendak mereka kedalam sebuah akta autentik, dipercaya jujur, pintar, tidak memihak sehingga dapat menjaga semua kepentingan pihak yang terkait, yang tidak boleh disamakan dengan kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya. Notaris di dalam hal ini dituntut untuk bersikap adil terhadap para pihak dan tidak merugikan salah satu pihak saja. Pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan kenotariatan yang menyatakan bahwa tugas jabatan seorang notaris harus

tidakdiperbolehkan untuk dilakukan di luar dari tempat kedudukan notaris yangmembuatkan akta tersebut.

Apabila seorang notaris melakukan pengikatan perjanjian Kerjasama dengan pihak perbankan yang berada di luar dari tempat kedudukannya diperbolehkan, tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Maksud dari berturut-turut dalam hal ini pada saat melakukan pembuatan,pembacaan dan penandatanganan akta selalu di lakukan di luar dari tempat kedudukan notaris yang membuat akta tersebut kecuali dengan alasan-alasanyang sah. Maksud dari alasan-alasan yang sah ialah pihak perbankan atau nasabah tidak bisa hadir ke kantor notaris (tempat kedudukan notaris) karena dalam keadaan sakit atau hal lainnya, tetapi dibuktikan dengan surat keterangan sakit ataupun hal-hal yang membuktikan bahwa notaris harus melakukan tugas jabatannya di luar dari tempat kedudukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (14) Kode Etik.

BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN ZONASI JABATAN NOTARIS DI

INDONESIA YANG BERKEADILAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Notaris Mewujudkan Kepastian Hukum Berbasis Nilai Keadilan

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stadblaad Tahun 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan profesional yang keterangannya seharusnya dapat dipercaya yang tanda tangan serta segelnya dapat memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus sebagai pihak independen dalam penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Wewenang tersebut tercakup dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris(SKW).

Selain itu ditegaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi bawahan dari pemerintah, namun Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun.

Dewasa ini bergulir kasus hukum yang melibatkan notaris karena kedudukannya dimungkinkan telah melanggar Kode Etik Profesi, bahkan Majelis Pengawas Daerah mungkin melindungi si Notaris sehingga tidak diijinkan untuk bersaksi di muka pengadilan. Mungkin memang ada oknum Notaris yang telah melanggar prinsip kehati-hatian atau iktikad turut serta maupun melanggar wilayah jabatan dalam pembuatan akte otentik misalnya dalam perjanjian jual beli

dan sebagainya. Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting dalam menjalankan profesinya, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, menjadi landasan hukum tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris.

Pelaksanaan kode etik notaris ini tentu perlu dibarengi keteguhan moralitas yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, yang berakibat menghancurkan ketertiban umum dan kepastian hukum.

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

Dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris seharusnya membekali diri dengan moral yang kuat, agama sehingga melandasi setiap perilakunya, jangan karena imbalan uang banyak, maka isi perjanjian diputarbalikkan atau tidak prosedural sesuai kewenangan dan wilayah jabatannya.

Makna sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; saling

mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Dikaitkan dengan kinerja notaris yang independen, maka notaris tidak memihak siapapun karena tidak ingin memenangkan siapapun, tidak berat sebelah dan wajib memberikan pelayanan umum yang sama kepada semua pihak.

Makna sila Persatuan Indonesia adalah menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; rela berkorban demi bangsa dan Negara; cinta akan Tanah Air; bangga sebagai bagian dari Indonesia; dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris seharusnya menjunjung tinggi integritas moral kebangsaan, tidak menjual nama negara dan bangsa hanya untuk kepentingan investor yang memerlukan legalisasinya, akan tetapi selalu dengan penuh kehati-hatian dan iktikad baik, bahwa sebagai pejabat umum bertanggungjawab kepada masyarakat, agama dan bangsa serta negara. Notaris juga sebaiknya memiliki *link* kerjasama yang baik dengan anggota profesi demi menjaga martabat bangsa dan menjunjung etika profesi notaris.

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan

budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama; dan bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris menampung aspirasi dan kehendak para pihak yang ingin membuat akta otentik, dengan ikhlas membantu mewujudkan perjanjian dengan kata sepakat dalam bentuk akta tertulis yang berkekuatan hukum. Pelayanan yang diberikan haruslah bersikap ramah dan terbuka, meskipun harus merahasiakan apa yang tertera dalam perjanjian dan proses pembuatannya.

Makna sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah: bersikap adil terhadap sesama; menghormati hak-hak orang lain; menolong sesama; menghargai orang lain; melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dikaitkan dengan profesi notaris, seharusnya notaris menjunjung tinggi nilai keadilan dengan tetap berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya harus tidak berat sebelah sehingga tercapai keadilan yang didambakan. Pelayanan yang diberikan juga tidak boleh setengah hati jika berhadapan dengan warga miskin, karena mereka berhak pula memperoleh keadilan dalam pelayanan publik.

Selain implementasi nilai-nilai Pancasila, maka perlu tiga pilar pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance* yakni: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan

interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menjadi pendorong yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas profesi notaris secara keseluruhan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Selain itu, juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam

kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, akan menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Jadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya, misal bahwa akta yang dibuat oleh Notaris mengalami bohong atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris di atas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga

sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataupun tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta.

Perilaku profesi yang harus dimiliki Notaris antara lain (1) integritas moral yang mantap; (2) jujur, dan (3) sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknyanya. Seorang Notaris yang Pancasila selain harus memiliki integritas moral yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Kode etik juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial, selain untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat juga kode etik juga memegang peranan yang sangat penting

dalam pengembangan profesi notaris untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kewajiban notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-m. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertentu;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;

5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberian sanksi dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Secara normatif mengatur agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta.

Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Kadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris juga perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian

itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Jika dicermati secara mendalam, memang terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan tegas telah menyatakan, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi sepanjang pembuatan akta itu telah ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka Notaris, seharusnya tidak lagi berwenang untuk membuatnya.

Ketentuan tersebut justru dimentahkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f, yang mengizinkan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan. Pasal 17 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris tidak secara otomatis juga menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena pasal ini mengakui adanya pemisahan kewenangan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 17 huruf g tersebut berbunyi; Notaris dilarang; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika benar melanggar, maka yang akan dirugikan tidak hanya Notaris yang bersangkutan, melainkan juga masyarakat banyak yang justru menginginkan adanya kepastian hukum. Subtansi Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, bertentangan dengan 3 Undang-Undang di bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:

1. **Sepakat** diantara mereka yang mengikatkan diri.

Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

2. **Kecakapan** untuk membuat suatu perikatan.

Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPdt, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPdt jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPdt; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

3. **Suatu Hal Tertentu**. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. **Suatu Sebab Yang Halal**. Suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPdt, yaitu:

Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt menyebutkan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1457 dan 1458 KUHPdt, yang menyatakan jual beli adalah persetujuan suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan barang dan pihak lain wajib membayar harga yang dimufakati kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 1475 KUHPdt menyatakan penyerahan barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli. Dengan begitu disimpulkan pembatasan syarat perdagangan juga menyimpang dari prinsip jual beli yang menganut asas timbal balik.

Persetujuan harus dilaksanakan, yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Sebagai notaris yang memfasilitasi para pihak menuangkan kehendak dalam akta tertulis, maka notaris harus berperilaku sebagai berikut:

1. Iktikad baik
2. Tidak memihak
3. Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum
4. Menjunjung nilai kesepakatan sebagai consensus para pihak agar tercapai kemanfaatan
5. Menjunjung asas hukum perjanjian
6. Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian
7. Menjunjung tinggi profesionalisme sesuai kode etik jabatan notaris
8. Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya
9. Menjaga kepercayaan publik
10. Hanya bekerja sebatas kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

(kewenangan formal)

11. Selalu menambah pengetahuan, *skill* dan *link* kerjasama di bidangnya

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka mewujudkan profesi notaris yang Pancasila dilaksanakan dengan antara lain:
 - a. menjalankan profesi notaris sebatas kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara konsekwen, dan
 - b. Menjalankan profesi notaris yang Pancasila dengan menjunjung etika profesi, memiliki integritas moral yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, akan tetapi mengabaikan rasa keadilan.
2. Sikap dan perilaku notaris dalam pembuatan perjanjian demi kepastian hukum antara lain:
 - a. Iktikad baik;
 - b. Tidak memihak;
 - c. Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum;
 - d. Menjunjung nilai kesepakatan sebagai konsensus para pihak agar tercapai kemanfaatan;
 - e. Menjunjung asas hukum perjanjian;
 - f. Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian;

- g. Menjunjung tinggi profesionalisme sesuai kode etik jabatan notaris;
- h. Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya;
- i. Menjaga kepercayaan publik;
- j. Hanya bekerja sebatas kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (kewenangan formal); dan
- k. Selalu menambah pengetahuan, *skill* dan *link* kerjasama di bidangnya.

Sebagai notaris yang memegang sumpah jabatan, sebaiknya amanah dalam bekerja, menjunjung tinggi profesionalisme dan nilai-nilai Pancasila, sehingga hasil kerjanya dapat mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebagai notaris yang berlabel Pejabat Umum, seharusnya selalu beriktikad baik dengan penuh kehati-hatian dalam berperilaku, utamanya dalam membuat perjanjian, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang

Terdapat dua macam aliran Notaris di dunia ini, yaitu Notaris yang ada pada negara *Civil Law*²¹¹ dan Notaris yang ada pada negara *Common Law*²¹². Keduanya

²¹¹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 32. Negara *Civil Law* adalah negara dengan sistem hukum yang tertua dan paling banyak berpengaruh dan meluas dipergunakan di dunia ini. Sistem hukum yang diambil sebagai dasarnya adalah hukum Romawi, yang kemudian terpecah menjadi dua kutub, yaitu hukum Romawi Jerman, yang dianut oleh negara Jerman, dan hukum Romawi Perancis, yang dianut oleh sebagian besar negara Eropa beserta jajahannya, seperti Perancis, Spanyol, Italia, Belanda, termasuk Indonesia.

²¹² *Ibid*, negara *Common Law* disebut juga dengan negara dengan sistem hukum Anglo Saxon atau Anglo Amerika, berasal dari hukum Inggris, karena itu semua negara yang pernah

merupakan suatu jabatan, namun mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Notaris *Civil Law* disebut dengan *Latinjse Notariat*, sedangkan Notaris pada negara *Common Law* pada umumnya disebut *Notary Public*.

Latijnse Notariat yang dikenal saat ini berasal dari Italia Utara yang dimulai pada abad ke-11 atau ke-12. Sistem Notariat ini meluas di seluruh daratan Eropa dan melalui negara Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang tidak turut mengambil bagian dalam resepsi Notariat ini adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar dari negara Skandinavia.²¹³ *Latijnse Notariat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²¹⁴

1. Diangkat oleh Penguasa (Pemerintah)
2. Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
3. Menerima honorarium dari masyarakat umum.

Latijnse Notariat mempunyai perhimpunan internasional yang dinamakan *International Union of Notaries* atau yang disingkat dengan UINL didirikan pada tahun 1948 di Buenos Aires, Argentina. UINL berkantor pusat di Roma, Italia dan saat ini mempunyai 80 anggota yang terdaftar sebagai berikut:

Benua	Negara
Eropa (36)	Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium (FR/NL), Bosnia, and Herzeggovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republik, Estonia, France, Germany, Greece, Georgia, Hungary, Italia, Latvia, Lithuania, London (UK),

dijajah atau dipengaruhi oleh Inggris menganut sistem hukum ini, seperti Amerika Serikat, Australia, India, Malaysia, Singapore, dan lain-lain.

²¹³ G H S Lumban Tobing. *Op, Cit*, halaman 3.

²¹⁴ *Ibid.*

	Luxembourg, Macedonia (FYROM), Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Vatican.
America (22)	Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
Africa (18)	Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Gabon, Guinea, Ivory coast, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Niger, Senegal, Togo, Tunisia.
Asia (4)	China (People's Republic), Indonesia, Japan, Republic of Korea.

Berbeda dengan *Latijnse Notariat*, sistem *Public Notary* berasal dari Inggris dan diberlakukan di negara-negara bekas jajahannya seperti Amerika Serikat, India, Pakistan, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Afrika. Dalam perkembangannya masing-masing negara mempunyai perundang-undangan sendiri tentang lembaga ini. Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notariat* membuat suatu kesimpulan mengenai *Public Notary* yang dituliskan sebagai berikut:²¹⁵

1. Seorang *Notary Public* di Inggris tidak diangkat oleh Pemerintah tetapi oleh Uskup Agung atau orang yang telah diberi kuasa olehnya.
2. Secara teoritis menurut *Common Law* setiap orang dapat menulis suatu surat dalam lingkungan hukum (*legal writing*) dan berlaku tidaknya dokumen tidak bergantung pada kualifikasi (bergelar tidaknya) si penulis.
3. Pengadilan di Inggris tidak memberi nilai tambah pada suatu tulisan yang dibuat secara Notarial. Yang penting bagi pengadilan Inggris adalah segel atau cap (*seal*) dan saksi (*witnesses*) yang dapat menegaskan bahwa isi akta

²¹⁵ Tan Thong Kie, *Op, Cit*, halaman 623.

- adalah benar menurut kehendak para pihak.
4. Pengadilan Inggris berpendapat bahwa sebuah akta yang dibuat oleh *notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta itu.

Dalam buku tersebut juga disebutkan perbedaan cara kerja Notaris di negara *Civil Law* dan *Common Law* terletak pada cara mengeluarkan dokumen, yaitu:

Di negara *Civil Law*, Notaris mengeluarkan salinan yang merupakan *authentic copy* yang hanya ditandatangani oleh Notaris, sedangkan Notaris di negara *common law* mengeluarkan *duplicate originals* yang ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris. Menurut Peter Steinm, pengadilan Inggris lebih menerima *duplicate originals* sebagai bukti utama (*primary evidence*) daripada suatu salinan, walaupun salinan autentik.²¹⁶

1. Notaris di Indonesia

Jabatan Notaris telah dikenal di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Orang pertama yang diangkat sebagai Notaris di Indonesia adalah Merchior Kerchem, seorang sekeretaris dari *College van Schepenen* yang diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620. Sejak masuknya Notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, Notariat hanya diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu tahun 1625 dan 1765.²¹⁷ Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia kemudian diatur dalam *Instruktie voor de Notarissen in Netherlands Indie* dengan Staatblaad Nomor: 11 Tahun 1822, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1822. 38 (tiga puluh delapan) tahun kemudian Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris, dan karenanya dikeluarkan Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ G H S Lumban Tobing. *Op, Cit*, halaman 15.

Reglement) pada tanggal 1 Juli 1860. Dalam aturan ini pengertian Notaris berbunyi sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat kata otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjami kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *groose*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu okeh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai aturan hukum sehubungan dengan jabatan Notaris antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
- b. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53, tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/Janji untuk Notaris yang diangkat di wilayah Jakarta dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta;²¹⁸
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
- d. Surat Edaran Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

²¹⁸ Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) (Ordonansi 11 Januari 1860) Staatblaad Tahun 1860 Nomor 3.

- 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris;
- e. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Notaris;
 - f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris;
 - g. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris;
 - h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 92 (sembilan puluh dua) pasal, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II: Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Bab III : Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.

Bab IV : Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris.

Bab V: Cuti Notaris dan Notaris Pengganti.

Bab VI : Honorarium

Bab VII : Akta Notaris

Bab VIII : Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Bab IX : Pengawasan

Bab X : Organisasi Notaris

Bab XI : Ketentuan Sanksi

Bab XII : Ketentuan Peralihan.

Bab XIII : Ketentuan Penutup.

Pengertian Notaris yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²¹⁹

a. Syarat Pengangkatan Notaris

Syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah sebagai berikut:²²⁰

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- 7) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

²¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²²⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Notaris.

Calon Notaris juga wajib mengikuti Ujian Kode Etik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Notaris diangkat dan oleh Menteri²²¹, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut merupakan *checklist* dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon Notaris untuk mengajukan permohonan pengangkatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel
Checklist Dokumen Permohonan Pengangkatan Notaris²²²

No	Keterangan
1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
2	Fotokopi buku nikah/akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris, bagi yang sudah menikah.
3	Fotokopi Ijazah pendidikan Sarjana Hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi Ijazah pendidikan Sarjana Hukum dan pendidikan Magister Kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
4	Fotokopi Sertifikat pelatihan teknis calon notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5	Fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
6	Fotokopi Sertifikat Kode Etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris.
7	Fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas)

²²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²²² Notaris Office, *Syarat Pengangkatan*

Notaris, <http://notaris-office.com>.

	bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan.
8	Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat.
9	Asli surat keterangan sehat jasmani dari Dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
10	Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari Dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
11	Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
12	Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
13	Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol Notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara.
14	Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.
15	Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16	Alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada).
17	Prangko Pos yang nilainya sesuai dengan biaya perangko pos pengiriman.
18	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang

ditunjuk.²²³ Sumpah Notaris terdiri dari 5 (lima) paragraph yang berbunyi sebagai berikut:²²⁴

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta erundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *groose*²²⁵, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan tau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²²⁶

²²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 : Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

²²⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Selain membuat akta, Notaris juga mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :²²⁷

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.²²⁸
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.²²⁹
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.²³⁰
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya. Dalam hukum kenotariatan dinyatakan dengan foto kopi ini sesuai dengan aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

c. Akta Notaris

Tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta, baik akta yang ditentukan oleh perundang-undangan maupun oleh keinginan

²²⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²²⁸ Dalam hukum kenotariatan disebut *Legalisasi*.

²²⁹ Dalam hukum kenotariatan disebut *Warmarking*.

²³⁰ Dalam hukum kenotariatan disebut *Copy Collatione*.

orang tertentu atau badan hukum yang memerlukannya. Akta Notaris merupakan akta otentik²³¹ yang dibuat oleh atau dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.²³²

Bentuk dan tatacara yang dimaksud di atas diterangkan dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Mempunyai awal, badan, dan akhir akta.²³³
- 2) Penghadap berusia dewasa dan cakap hukum.²³⁴
- 3) Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.²³⁵
- 4) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.²³⁶
- 5) Akta dibacakan, dan ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan Notaris.²³⁷

Terdapat dua jenis akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu:

- 1) Akta Relaa

Akta relaas merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh

²³¹ Pasal 1868 KUHPdt : Akta otentik adalah akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

²³² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²³³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²³⁴ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²³⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²³⁶ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²³⁷ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris.²³⁸

2) Akta Partij

Merupakan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris artinya apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan kabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan Notaris.²³⁹

Perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Akta Relas	Akta Partij
Memuat keterangan Notaris sebagai pejabat umum mengenai kesaksian atas semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan dari pihak-pihak	Memuat keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak dalam atas semua kehendaknya.

²³⁸ G H S Lumban Tobing, *Op, Cit*, halaman 51.

²³⁹ *Ibid.*

dalam akta sehubungan dengan tugas seorang Notaris.	
Tanda tangan tidak menyebabkan akta tersebut kehilangan otensitasnya bilamana para pihak tidak menandatangani aktanya.	Tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya otensitas bagi akta tersebut.
Isi dari akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa akta tersebut adalah akta palsu.	Isi akta tersebut dapat digugat kebenarannya dibatasi hanya dengan menggunakan alasan bahwa akta tersebut palsu.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain, kebutuhan akan pembukian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara mudah

dan cepat.²⁴⁰Akta Otentik, dengan demikian juga akta Notaris, mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yakni :²⁴¹

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah pada suatu akta otentik terdapat pada akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian ini tidak dimiliki oleh akta yang dibuat dibawah tangan. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

2) Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian ini membuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan tersebut, sebagaimana yang tercantum didalamnya. Dalam akta relaas, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam akta partij, akta itu membuktikan bahwa para pihak ada menerangkan sebagaimana yang diuraikan dalam akta itu.

²⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²⁴¹ G H S Lumban Tobing, *Op, Cit*, halaman 55.

3) Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijsrucht*)

Kekuatan pembuktian ini membuktikan bahwa isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar. Isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak, dengan pengertian apabila dipergunakan di muka pengadilan, akta itu adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian yang lain.

d. Biaya Pembuatan Akta Notaris

Notaris sebagai pejabat umum tidak menerima pemasukan dari negara, tetapi berhak menerima honorarium dari masyarakat atas jasa hukum sesuai dengan kewenangannya. Honorarium ini ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta tersebut, yaitu:²⁴²

- 1) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- 2) di atas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen) di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

²⁴² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

- 3) Honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- 4) Nilai sosiologis berdasarkan sosial dari objek akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Organisasi Notaris

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.²⁴³ Organisasi Notaris yang dikenal saat ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 05 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku jabatan dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan

²⁴³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁴⁴

INI telah bergabung dengan perhimpunan Notaris Internasional of Latijnse Notaries pada tahun 1997. Disamping Ikatan Notaris Indonesia, ada beberapa perkumpulan yang dewasa ini sering dibicarakan dalam hal terkait dengan perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) PERNORI : Persatuan Notaris Reformasi
- 2) HNI : Himpunan Notaris Indonesia
- 3) ANI : Asosiasi Notaris Indonesia

f. Pengawasan Notaris

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.²⁴⁵ Majelis pengawas berjumlah 9 (Sembilan orang), yang terdiri dari unsur:

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- 3) Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

²⁴⁴ Pasal 1 angka 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

²⁴⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas dibedakan menjadi;

- 1) Majelis Pengawas Daerah, yang bertugas untuk:²⁴⁶
 - a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
 - c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - d) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.
 - e) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
 - f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
 - g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan

²⁴⁶ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

dalam undang-undang ini.

h) Membuat dan menyampaikan laporan.

2) Majelis Pengawas Wilayah, yang bertugas untuk:²⁴⁷

a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui majelis pengawas wilayah.

b) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.

d) Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.

e) Memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

f) Mengumpulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:

- Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;

- Pemberhentian dengan tidak hormat;

- Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

²⁴⁷ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

- 3) Majelis Pengawas Pusat, yang bertugas untuk:²⁴⁸
- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
 - b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
 - d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara dengan tidak hormat kepada menteri.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa:²⁴⁹

- 1) Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
- 2) Teguran lisan;
- 3) Teguran tertulis;
- 4) Pemberhentian sementara;
- 5) Pemberhentian dengan hormat;
- 6) Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Notaris di Jepang

Jepang merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas bisnis yang tinggi. Jepang mempunyai luas wilayah sebesar 377,873

²⁴⁸Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²⁴⁹Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

kilometer persegi²⁵⁰, yang terbagi ke dalam 47 distrik, Jumlah Penduduk sebanyak 127,619,000 jiwa²⁵¹, dan menganut sistem hukum *Civil Law*.

Peraturan mengenai Jabatan Notaris di Jepang diperkenalkan pada tanggal 11 Agustus 1886, pada masa ini Notaris disebut dengan *Shoshonin*. Ujian Notaris pertama kali diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 1887, dan kemudian 116 orang Notaris diangkat pada bulan Juli 1889.²⁵² Aturan yang diberlakukan untuk jabatan Notaris di Jepang pada saat itu berpedoman pada Peraturan Notaris Perancis atau yang disebut dengan *Le Loi Ventose 1803*, dengan mempunyai empat aturan utama yaitu .²⁵³

- a. Jurisdiksi seorang Notaris terbatas pada jurisdiksi sebuah pengadilan.
- b. Tugas seorang Notaris terbatas pada pembuatan akta dalam hal-hal perdata.
- c. Peraturan ini tidak mengatur mengenai isi akta dan syarat keabsahan akta.
- d. Peraturan ini mempersyaratkan kehadiran dan usia dewasa dalam pembuatan akta Notaris.
- e. Goose akta yang dibuat bersamaan pada saat pembuatan minuta akta, diberikan kepada kreditur yang berkepentingan atas sejumlah uang, dan lain-lain.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi, peraturan mengenai Notaris kemudian berkembang mengikuti pengaruh negara Jerman, pada tahun

²⁵⁰ <http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/overview/index.html>.

²⁵¹ <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ListE.do?lid=000001088963>

²⁵² Kazuaki Yamamoto, *National Report Japan*, Notarius International 1-2/2004, diunduh dari <http://212.63.69.85/Database/2003/notarius>.

²⁵³ *Ibid.* The following four points were the main features of this rule:

- The Jurisdiction of a notary was limited to the area of jurisdiction of each court of justice;
- The duties of a notary were limited to the preparation of the notarial deeds pertaining to civil law issues, and the notary law does not regulate the contents of notarial deeds or conditions for attestation;
- A person of full age was required to attend the preparation of notarial deeds;
- A legally attested copy (*Groose*) of a notarial deed, which was prepared simultaneously with the original notarial deed, was given to the creditor subject to payment of a specific amount of money, securities, etc.

1908 terbit sebuah peraturan Notaris yang serta merta menghapus pemberlakuan peraturan Notaris tahun 1886. Pada masa pemberlakuan aturan ini istilah *Shoshonin* berubah menjadi *Koshonin*.

Peraturan Notaris di Jepang, yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1908 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu yang diubah dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1935;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1939;
- c. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1947;
- d. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 1947;
- e. Undang-Undang Nomor 195 Tahun 1947;
- f. Undang-Undang Nomor 223 Tahun 1947;
- g. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 1949;
- h. Undang-Undang Nomor 268 Tahun 1952;
- i. Undang-Undang Nomor 161 Tahun 1962;
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; جامعة
- k. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1983;
- l. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 1996;
- m. Undang-Undang Nomor 151 Tahun 1999;
- n. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 1999;
- o. Undang-Undang Nomor 160 Tahun 1999;
- p. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000;
- q. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2001;

- r. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2002;
- s. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2004;
- t. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2004;
- u. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2004;
- v. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 2004;
- w. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2005;
- x. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;
- y. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2011, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Notaris Jepang.

Dalam *National Report Japan* oleh Kazuaki Yamamoto, perkembangan penting lembaga Notaris di Jepang dituliskan sebagai berikut :²⁵⁴

- a. Tahun 1886 : Aturan Notaris pertama kali diperkenalkan, dengan berpedoman kepada *VentosWet*;
- b. Tahun 1908 : Diterbitkan peraturan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 53;
- c. Tahun 1908 yang serta merta menghapus peraturan Notaris tahun 1886;
- d. Tahun 1938 : Notaris diberi kewenangan untuk mengesahkan anggaran dasar;²⁵⁵
- e. Tahun 1996 : *Affidavits*²⁵⁶ diberlakukan sebagai salah satu dokumen yang dinotarisasi;
- f. Tahun 2000 : Dilaksanakan Sistem Notaris Elektronik;
- g. Tahun 2002 : Diberlakukan pengesahan anggaran dasar perseroan secara elektronik;

Pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*, By the revision of commercial code in 1938, it was specified that attestation by a notary was required for articles of association.

²⁵⁶ *Affidavit means witten declaration made under oath.* Sumber: *Wordweb Dictionary*

*A Notary in Japan is a public official appointed by the Minister of Justice and who works in the jurisdiction of a legal affairs bureau in which the government appointed him. A notary is a type of judicial official who perform his duties independently and impartially and who provides legal advice to private individuals and corporations alike. Their duties include attesting to signatures on documents, acknowledging the execution of documents, authentication of articles of incorporation, taking affidavits, administering oaths for the purpose of taking affidavits, executing deeds for conveyances, leases, loans and wills, serving writs on obliges subscribed in deeds, certifying copies of notarial deeds, and fixing definite dates on documents.*²⁵⁷

a. Syarat Pengangkatan Notaris

Notaris di Jepang diangkat oleh Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*).²⁵⁸ Syarat untuk menjadi Notaris di Jepang adalah :²⁵⁹

- 1) Warga Negara Jepang;
- 2) Berusia dewasa;
- 3) Menjalani magang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh kementerian.

Disamping itu, terdapat ketentuan mengenai orang-orang yang dilarang menjadi Notaris, yaitu :²⁶⁰

- 1) Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
- 2) Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.

²⁵⁷ John Owen Haley, *The Spirit of Japanese Law*, Athens, GA: University of Georgia Press, 1998 diunduh dari <http://law.wustl.edu/wugslr/issues/volume1/p573Port.pdf>.

²⁵⁸ Pasal 11 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁵⁹ Pasal 12 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶⁰ Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang

3) Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.

Hakim, Jaksa, dan Pengacara dapat ditunjuk sebagai Notaris tanpa harus melalui ujian dan magang²⁶¹. Menteri juga sewaktu-waktu dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidang hukum dan mempunyai latar belakang akademik yang sama dengan profesional hukum pada umumnya, untuk menjadi Notaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris bertugas untuk melayani permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk :²⁶²

- 1) Membuat akta Notaris mengenai perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan.
- 2) Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibuat di bawah tangan, dan juga mengesahkan anggaran dasar.
- 3) Menetapkan kepastian tanggal dokumen.
- 4) Mengesahkan dokumen digital.

Yamamoto menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu :²⁶³

- 1) Mencegah terjadinya sengketa hukum, yaitu dengan mempersiapkan akta Notaris berdasarkan bukti-bukti yang jelas serta membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
- 2) Menyelesaikan permasalahan hukum. Akta Notaris yang memenuhi syarat-syarat tertentu mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dipaksakan.²⁶⁴

c. Akta Notaris

²⁶¹ Pasal 13 Undang-Undang Notaris Jepang : *A judge, public prosecutor, or attorney can be appointed as a notary without taking such an examination and training.*

²⁶² Pasal 1 Undang-Undang Notaris Jepang.

²⁶³ Yamamoto, *Loc, Cit*, halaman 2.

²⁶⁴ Pasal 22 Undang-Undang Notaris Jepang

Secara umum, akta Notaris merupakan akta yang dibuat oleh pegawai pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam pengertian yang lebih sempit, akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris merupakan akta yang dibuat berdasarkan fakta-fakta mengenai perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan.²⁶⁵

Akta Notaris dibuat berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris mendengarkan pernyataan atau membaca kronologi atau riwayat perbuatan hukum, yang kemudian dituangkan dalam akta Notaris.²⁶⁶ Notaris wajib membacakan akta yang telah ia buat kepada para penghadap.²⁶⁷

Kebanyakan akta Notaris yang dibuat sebagai akta partij adalah :²⁶⁸

- 1) Kontrak Likuidasi atas Utang (*Debt liquidation contracts*);
- 2) Kontrak penjualan (*Sales contracts*);
- 3) Kontrak pinjaman uang (*Monetary Loans Contracts*);
- 4) Kontrak sewa-menyewa (*Land Lease and Leased House Contracts*);
- 5) Kontrak Konsinyasi;
- 6) Hibah;
- 7) Kontrak Jaminan;
- 8) Kontrak Perceraian (*Divorce Contracts*);

²⁶⁵ Yamamoto, *Loc, Cit*.

²⁶⁶ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶⁷ Pasal 39 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶⁸ Yamamoto, *Loc, Cit*, halaman 3.

9) Wasiat (*Will*).

Akta Notaris yang dibuat sebagai Akta Relas:

- 1) Risalah RUPS;
- 2) Pembukaan dan penutupan kembali *safety deposit box*.

Akta Notaris dengan sifat otentisitasnya, dianggap sebagai suatu kebenaran dan dokumen yang konkret sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Akta Notaris juga dapat dibuat dalam bentuk digital, yaitu dengan sistem Notaris Elektronik yang dikelola oleh *Japan National Notaries Association*. Sistem ini mulai diterapkan pada tanggal 15 Januari 2002. Pada tanggal 1 April 2002 Sistem Notaris Elektronik juga digunakan untuk pengesahan anggaran dasar yang dibuat dalam format digital. Sistem Notaris Elektronik difungsikan untuk :²⁶⁹

- 1) Pengesahan dokumen elektronik;
- 2) Menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik;
- 3) Pemeliharaan dokumen elektronik yang telah dinotarisasi;
- 4) Menyediakan duplikat dokumen elektronik (maksimal 3);
- 5) Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh Notaris lain belum mencapai 3 duplikat.

Prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital.

²⁶⁹ Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, diunduh dari www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf.

Permintaan tersebut kemudian diproses secara *online* di website Kementerian Kehakiman, kemudian diteruskan ke pusat Notaris Elektronik JNNA.

Salah satu syarat otentisitas akta adalah pihak yang membuat akta hadir dihadapan Notaris. pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris. Notaris kemudian menyertakan tandatangan digitalnya kedalam dokumen digital, dan menyimpannya ke dalam CD (*compact discs*) atau media penyimpanan lain dan memberikannya kepada klien yang bersangkutan.

d. Biaya Pembuatan Akta Notaris

Biaya pembuatan akta Notaris ditentukan berdasarkan nilai dari objek perbuatan hukum :²⁷⁰

- 1) Kurang dari $\text{¥ } 1,000,000$ biaya $\text{¥ } 5,000$.
- 2) Lebih dari $\text{¥ } 1,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 2,000,000$ biaya $\text{¥ } 7,000$.
- 3) Lebih dari $\text{¥ } 2,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 5,000,000$ biaya $\text{¥ } 11,000$.
- 4) Lebih dari $\text{¥ } 5,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 10,000,000$ biaya $\text{¥ } 17,000$.
- 5) Lebih dari $\text{¥ } 10,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 30,000,000$ biaya $\text{¥ } 23,000$.
- 6) Lebih dari $\text{¥ } 30,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 50,000,000$ biaya $\text{¥ } 29,000$.
- 7) Lebih dari $\text{¥ } 50,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 100,000,000$ biaya $\text{¥ } 43,000$.
- 8) Lebih dari $\text{¥ } 100,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 300,000,000$ biaya $\text{¥ } 43,000$,
dan ditambahkan $\text{¥ } 13,000$ setiap nilai $\text{¥ } 50,000,000$.
- 9) Lebih dari $\text{¥ } 300,000,000$ sampai dengan $\text{¥ } 1,000,000,000$ biaya $\text{¥ } 95,000$,

²⁷⁰ *ibid.*

ditambahkan ¥11,000 setiap nilai ¥50,000,000

10) Lebih dari ¥ 1,000,000,000 biaya ¥ 249,000, dan ditambahkan ¥ 8,000 setiap nilai ¥ 50,000,000

Biaya pembuatan akta relaas dihitung sebesar ¥ 11,000 per jam.

Biaya pengesahan tandatangan ditetapkan senilai ¥ 11,000.

Biaya pembuatan *Affidavit* diseragamkan senilai ¥ 11,000.

Biaya pengesahan anggaran dasar senilai ¥ 50,000 untuk satu perseroan.

Biaya Notaris secara elektronik senilai ¥ 11,000.

Biaya untuk penyimpanan data elektronik sebesar ¥ 300.

Biaya untuk pengesahan tanggal dan isi akta sebesar ¥ 700.

e. Organisasi Notaris

Notaris di Jepang terhimpun dalam *Japan National Notaries Association* atau *Nippon Koshonin Rengokai*. Asosiasi ini tergabung dalam *International Union of Latijne Notaries* pada tahun 1977. Asosiasi ini bertugas untuk mengembangkan sistem kenotariatan, meningkatkan mutu pelayanan Notaris dengan memberikan arahan kepada Notaris, melalui 7 (tujuh) komite yang terkandung didalamnya; yaitu :

- 1) Komite Regulasi;
- 2) Komite Perencanaan;
- 3) Komite Hubungan Masyarakat;
- 4) Komite Hubungan Internasional;
- 5) Komite Format Dokumen;

- 6) Komite Editing;
- 7) Komite Notaris Elektronik.

f. Pengawasan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*), dengan menunjuk pejabat departemen bidang hukum (*Legal Affairs Bureau*), atau pejabat distrik bidang hukum (*District Legal Affairs Bureau*) untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berada dalam yurisdiksi mereka.²⁷¹ Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:²⁷²

- 1) Menegur Notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan memberikan arahan supaya Notaris yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- 2) Memberi peringatan kepada Notaris yang berkelakuan tidak sesuai dengan Jabatan Notaris, baik pada saat sedang menjalankan atau pun tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai Notaris.
- 3) Memeriksa atau menyuruh memeriksa dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris.²⁷³

Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam jabatannya, antara lain:²⁷⁴

- 1) Teguran;

²⁷¹ Pasal 74 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷² Pasal 76 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷³ Pasal 77 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷⁴ Pasal 80 Undang-Undang Notaris Jepang

- 2) Denda tidak melebihi ¥ 50,000;
- 3) Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun;
- 4) Dipindahkan;
- 5) Diberhentikan;

b. Hasil Perbandingan Jabatan Notaris di Indonesia dan Jepang

Notaris di Indonesia dan Notaris di Jepang merupakan *Latijnse Notariat* yang mempunyai karakteristik dan ciri-ciri umum yang sama. Bagian ini menganalisa perbedaan dalam pengaturan Jabatan Notaris berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

a. Syarat Pengangkatan Notaris

1) Usia

Di Indonesia, syarat untuk menjadi seorang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dibatasi oleh usia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.²⁷⁵ Dengan usia tersebut seseorang dianggap sudah stabil secara mental dan emosional.

Dalam Undang-Undang Notaris Jepang, tidak disebutkan batasan usia minimal untuk menjadi Notaris. Syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang tersebut adalah Warga Negara Jepang dan dewasa.²⁷⁶ Usia dewasa di Jepang adalah 20 tahun.²⁷⁷ Meskipun demikian,

²⁷⁵ Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²⁷⁶ Pasal 12 angka 1 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷⁷ Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang Di unduh dari: <http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/legislation/pdf/Civil%20Code.pdf>.

rata-rata Notaris di Jepang diangkat pada usia sekitar 60 tahun, atau mendekati usia pensiun, dan kebanyakan yang menjadi Notaris adalah pensiunan Hakim, Jaksa, dan Pegawai Negeri.²⁷⁸

2) Pendidikan

Di Indonesia, sebelum menjadi Notaris seseorang harus menjalani pendidikan strata dua kenotariatan,²⁷⁹ dimana dalam program tersebut seseorang diajarkan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam praktek kenotariatan nantinya.

Di Jepang, Undang-Undang Notaris Jepang tidak secara tegas mempersyaratkan pendidikan tertentu yang harus ditempuh sebelum seseorang dapat diangkat menjadi Notaris. Pasal 12 Undang-Undang Notaris Jepang mempersyaratkan ujian dan magang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dari ujian, namun sejauh ini belum terdapat ketentuan mengenai ujian tersebut.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Japan National Notary Association*, dikatakan syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah siapa saja yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :²⁸⁰

a) Orang yang memenuhi kualifikasi sebagai Hakim, Jaksa, dan

²⁷⁸ Andreas Kaiser dan Sebastian Pawlita, *Das Notariat in Japan*, diunduh dari http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20_HP13_Kaiser_Pawlita.pdf.

²⁷⁹ Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²⁸⁰ Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf.

Pengacara,²⁸¹

- b) Orang yang mempunyai latar belakang akademis dan keahlian yang sama dengan profesi yang tersebut dalam huruf a di atas, dan orang sudah terlibat di bidang hukum dalam waktu yang cukup lama dapat diangkat menjadi Notaris setelah diseleksi oleh Komite Penyeleksian Notaris.

Syarat untuk mendapatkan kualifikasi sebagai profesional hukum (Hakim, Jaksa, dan Pengacara), seseorang harus terlebih dahulu lulus ujian negara²⁸² yang sangat sulit dan tingkat kelulusannya hanya berkisar 2 - 3%,²⁸³ untuk mengikuti ujian ini seseorang tidak harus memiliki gelar keserjanaan²⁸⁴. Hingga tahun 2004, diterapkan sistem baru dimana kualifikasi sebagai praktisi hukum adalah lulusan dari program JD (*Juris Doctor*)²⁸⁵, yang harus ditempuh selama:

- a) Paling tidak 2 (dua) tahun bagi lulusan pendidikan LLB (*Bachelor of Law*).
- b) Paling tidak 3 (tiga) tahun bagi lulusan pada bidang non hukum.

²⁸¹ Bernard W Hoeter, *Japanese Legal Practitioners: Bengoshi and Shiho-Shoshi* diunduh dari http://www.notaries.bc.ca/resources/scrivener/winter2003/12_4_11.pdf. 70% dari jumlah seluruh Notaris adalah pensiunan Hakim, dan Jaksa, 30% lainnya berasal dari pengacara.

²⁸² Hisashi Aizawa, *Japanese Legal Education in Transition* dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf.

²⁸³ Mark Reutter, *Japanese legal education system undergoing radical transformation* (2003) dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf.

²⁸⁴ Hisashi Aizawa, *Loc, Cit.*

²⁸⁵ *Ibid*

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, di dalam Undang-Undang Notaris Jepang terdapat syarat dimana untuk menjadi Notaris, seseorang harus lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian²⁸⁶, namun hingga saat ini belum terdapat aturan mengenai ujian tersebut, sehingga Notaris diangkat dari akademisi dan praktisi hukum.²⁸⁷

3) Magang

Syarat magang diterapkan di kedua negara, baik di Indonesia maupun di Jepang. Syarat magang di Indonesia adalah selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus dari program magister kenotariatan. Sedangkan di Jepang, sebelum diangkat menjadi Notaris seseorang harus menjalani magang selama 6(enam) bulan.

Di Jepang terdapat ketentuan pengecualian di dalam Undang-Undang Notaris Jepang dimana seseorang dapat diangkat menjadi Notaris tanpa harus menjalani syarat magang, yaitu: Hakim, Jaksa, dan orang-orang yang mendalami bidang hukum dalam waktu yang cukup lama.²⁸⁸

4) Sumpah

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebelum melaksanakan jabatannya, seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengucapkan sumpah dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi janji Notaris untuk:²⁸⁹

²⁸⁶ Pasal 12 ayat 1 angka 2, dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁸⁷ Sumber: <http://ja.wikipedia.org/wiki/公証人>.

²⁸⁸ Pasal 13 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁸⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

- a) Tunduk dan setia kepada Negara, Pancasila, dan ketentuan Perundang-undangan.
- b) Melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan netral.
- c) Menjaga sikap sesuai dengan Kode Etik, menjaga kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- d) Merahasiakan isi akta.
- e) Tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun.

Di dalam Undang-Undang Notaris Jepang, tidak terdapat persyaratan bagi Notaris untuk mengangkat sumpah sebelum menjalankan jabatannya.

5) Uang Jaminan

Salah satu syarat lain untuk menjadi Notaris di Jepang adalah membayar uang jaminan kepada *Legal Affairs Bureau* atau kepada *District Legal Affairs Bureau* dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengangkatan. Sebelum membayar uang jaminan tersebut, Notaris tidak diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya.²⁹⁰ Di Indonesia, tidak ada aturan mengenai uang jaminan.

6) Larangan

Di Jepang, dalam Undang-Undang Notaris Jepang terdapat ketentuan yang melarang rangkap jabatan²⁹¹, dan juga ketentuan mengenai orang-orang yang dilarang untuk menjadi Notaris, yaitu:²⁹²

- a) Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang

²⁹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹¹ Pasal 5 Undang-Undang Notaris Jepang : *The Notary shall neither at the same time hold other official posts, nor engage in commerce, nor become representative or employee of a commercial company or an incorporated association (SHADAN HOJIN) which has for its object the acquisition of gain: Provides that the forgoing provisions shall not apply in such cases as the permission of the Minister of Justice has been obtained.*

²⁹² Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang

telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
b) Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
c) Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga terdapat larangan rangkap jabatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 angka g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.²⁹³ Namun tidak terdapat ketentuan mengenai orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai Notaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik untuk setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Notaris Jepang secara umum mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.²⁹⁴
- 2) Dibuat dalam bahasa nasional.²⁹⁵
- 3) Sesuai dengan bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Undang-

²⁹³ Pasal 3 angka g, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

²⁹⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 26 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 27 Undang-Undang Notaris Jepang.

Undang.²⁹⁶

4) Para pihak hadir di hadapan Notaris²⁹⁷

5) Akta harus dibacakan kepada para penghadap²⁹⁸

Perbedaan yang ditemui penulis dalam hal pembuatan akta adalah mengenai kehadiran saksi dalam akta. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempersyaratkan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi saat pembacaan akta.²⁹⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang, saksi diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 30 Undang-Undang Notaris Jepang yang berbunyi sebagai berikut :³⁰⁰

- 1) Dalam hal penghadap adalah seorang buta atau buta huruf, Notaris harus menghadirkan saksi pada saat pembuatan akta.
- 2) Saksi juga diperlukan dalam hal diminta oleh penghadap.

Selanjutnya, juga terdapat perbedaan mengenai orang yang boleh menjadi saksi, yaitu:³⁰¹

- 1) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- 4) Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf;

²⁹⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 36 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁷ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 39 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 39 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

³⁰⁰ *If the person who has made the sntrustment is blind or incapable of comprehending characters, the notary shall cause a witness to attend at the time of making a deed, dan the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis in such cases as the person who has made the entrustment demands a witness to attend.*

³⁰¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

- 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau pun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Undang-Undang Notaris Jepang mempunyai ketentuan mengenai orang yang dilarang menjadi saksi, yaitu:³⁰²

- 1) Orang yang di bawah umur;
- 2) Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang, yakni:
 - a) Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
 - b) Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
 - c) Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.
- 3) Orang yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya;
- 4) Orang yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan dalam akta.
- 5) Orang yang merupakan wakil atau asisten dari penghadap;
- 6) Istri, kerabat dalam derajat ke-empat, kuasa hokum, curator, atau pegawai atau pembantu dari penghadap;
- 7) Pegawai Notaris.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pegawai Notaris dilarang untuk dijadikan sebagai saksi, sedangkan pada umumnya, yang menjadi saksi akta dalam praktek di Indonesia adalah pegawai Notaris.

c. Usia Pensiun

Usia pensiun Notaris di Indonesia ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu 65 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 tahun, yakni sampai Notaris yang bersangkutan mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Di Jepang, usia pensiun Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Notaris Jepang adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

³⁰² Pasal 34 Undang-Undang Notaris Jepang

Yamamoto, seorang Notaris di Jepang mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh Notaris di Jepang merupakan pensiunan dari Hakim dan Jaksa.³⁰³

d. Notaris Elektronik

Notaris Elektronik merupakan sistem pembuatan akta Notaris yang diselenggarakan melalui media elektronik. Dalam hal ini ditinjau dari dua sisi, yaitu:

- 1) Peran Notaris Elektronik dalam proses pembuatan akta;
- 2) Peran Notaris Elektronik dalam pembuatan akta digital.

Di Jepang, Notaris Elektronik sudah dijalankan sejak 2002. Fungsi Notaris Elektronik adalah untuk:

- 1) Mengotentikkan dokumen elektronik, termasuk anggaran dasar yang dibuat dalam format digital;
- 2) Menetapkan kepastian tanggal dokumen elektronik;
- 3) Pemeliharaan data dokumen elektronik yang telah dinotarisasi;
- 4) Menyediakan duplikat dokumen elektronik tidak lebih dari 3 (tiga) rangkap;
- 5) Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh Notaris lain belum mencapai 3 (tiga) rangkap.

Prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital.

Permintaan tersebut kemudian diproses secara *on line* di website Kementerian Kehakiman, kemudian diteruskan ke pusat Notaris Elektronik JNNA. Pada

³⁰³ Yamamoto, *Op, Cit*, halaman 6.

saat otentikasi dokumen tersebut, pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris.

Notaris membuat akta otentik, mempunyai syarat otentisitas akta yaitu hadir dihadapan Notaris, serta pembacaan dan penandatanganan akta yang disaksikan oleh saksi-saksi dan Notaris. Syarat otentisitas tersebut menjadi pertimbangan utama terhadap konsep Notaris Elektronik. Brian Prasetyo mengemukakan beberapa alasan, yaitu :³⁰⁴

- 1) Akta otentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa akta otentik boleh dalam bentuk elektronik.
- 2) Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat *lex specialis* yang menyatakan bahwa *Digital Signature* boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik.
- 3) Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui media elektronik.

Notaris Elektronik di Jepang memungkinkan pembuatan akta otentik dalam bentuk digital, namun pelaksanaannya masih dengan tetap memperhatikan syarat otentisitas akta, yaitu kehadiran penghadap hadir dihadapan Notaris. Di Indonesia, Notaris Elektronik belum dilaksanakan.

e. Biaya Akta

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan plafon dari biaya Notaris, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu: Honorarium ini ditentukan

³⁰⁴ Brian Prasetyo, *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, diunduh dari <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia>.

berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta tersebut. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- 1) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
- 2) di atas Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen);
- 3) di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- 4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Biaya Notaris kemudian ditentukan lebih lanjut oleh perkumpulan Notaris di masing-masing daerah sesuai dengan kesepakatan bersama. Biaya Notaris berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada umumnya biaya yang ditetapkan perkumpulan adalah biaya minimal sebuah akta. Hal ini untuk mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga mewajibkan Notaris untuk membuat aktanya tanpa memungut honorarium dimana terhadap klien yang tidak mampu. Berbeda dengan Indonesia, biaya Notaris di Jepang ditetapkan

sama dan berlaku secara nasional. Notaris tidak boleh mengurangi biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

f. Pengawasan

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi dalam :

- 1) Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah;
- 3) Dan Majelis Pengawas Pusat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa :³⁰⁵

- 1) Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
- 2) Teguran lisan;
- 3) Teguran tertulis;
- 4) Pemberhentian sementara;
- 5) Pemberhentian dengan hormat;
- 6) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya semata terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tapi juga Kode Etik dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan membentuk Dewan kehormatan. Dewan

³⁰⁵ Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

kehormatan adalah perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk :³⁰⁶

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- 3) Memberikan saran atau pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas).

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan terbagi dalam struktur sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Pusat, bertugas pada tingkat nasional.
- 2) Dewan Kehormatan Wilayah, bertugas pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu.
- 3) Dewan Kehormatan Daerah, bertugas pada tingkat kota/kabupaten.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota peofesi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemecatan sementara (schorshing) dari anggota perkumpulan;

³⁰⁶ Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

- 4) Pemecatan (onzettig) dari anggota perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan;

Pengawasan Notaris di Jepang dilakukan dibawah Koordinasi Kementerian Kehakiman. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Notaris Jepang, antara lain:³⁰⁷

- 1) Teguran;
- 2) Denda tidak melebihi ¥ 50,000;
- 3) Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun;
- 4) Dipindahkan;
- 5) Diberhentikan.

C. Profesi Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai kontribusi berarti membahas dan mengkaji bagaimana memberikan sumbangan pemikiran yang ada dalam sebuah konsep dan sistem, baik yang telah berbentuk dalam sebuah norma ataupun baru berupa nilai-nilai sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan suatu akta perjanjian berdasarkan ketentuan syariah.

Notaris syariah sebagai salah satu Lembaga Hukum yang didasarkan atas ajaran Agama Islam memiliki dasar atau landasan yang kuat di dalam Al-Quran. Selain itu, sebagai lembaga yang keberadaannya dalam negara tertentu, seperti

³⁰⁷ Pasal 80 Undang-Undang Notaris Jepang

Indonesia, Notariat Syariah tidak bisa lepas dari Sistem Hukum Indonesia yang juga memiliki landasan yuridis yang harus rujuk dan dipatuhi oleh perorangan atau lembaga yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hukum kegiatan Notaris di Indonesia juga menjadi dasar hukum notariat syariah.

Dalam pelaksanaannya, Notaris di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, memiliki ketakutan tersendiri ketika menjalankan tugas dan jabatannya, hal ini dilatarbelakangi karena merasa jabatan Notaris adalah jabatan yang mulia yang memiliki peratanggung jawaban yang besar. Sehingga ketika menjalankan tugas dan jabatannya tersebut Notaris harus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai religi yang dimilikinya, agar merasa terawasi oleh yang Kuasa, ketika ingin melakukan suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa nilai religi seorang Notaris dapat mempengaruhi ketika ia sedang bekerja, nilai religi merupakan suatu nilai mutlak yang perlu diterapkan ketika menjalankan suatu pekerjaan. Hal ini sangat berhubungan dengan nilai moral dari Notaris itu sendiri. Apabila nilai religi seseorang itu diterapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka ia akan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Banyak hal yang menjadi kontribusi dari hukum perjanjian Islam terhadap pembuatan akta perjanjian dihadapan Notaris. Secara umum yang perlu dicermati terhadap hal-hal yang menjadi karakteristik hukum perjanjian Islam yang dapat menjadi kontribusi terhadap pembuatan akta oleh Notaris adalah:

1. Notaris dalam membuat akta perjanjian Islam, harus memperhatikan ketentuan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 secara menyeluruh, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Dalam setiap pencatatan transaksi hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, jika tidak terdapat saksi dua orang laki-laki, maka saksi bisa dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan;
 - b. Orang yang mempunyai hutang atau tanggungan (debitur) harus mendiktekan apa yang akan ditulis itu kepada juru tulis dan hendaklah debitur dan juga juru tulis itu bertakwa kepada Allah dengan tidak mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika debitur tersebut bodoh, atau lemah atau tidak mampu mendiktekan hutangnya tersebut maka yang mendiktekan adalah wali dari debitur tersebut jika debitur itu belum dewasa, atau wakilnya untuk debitur yang tidak mampu mengimlakkan, atau penerjemah jika debitur tersebut tidak bisa berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh juru tulis, dan hendaknya wali tersebut berlaku adil dalam mendiktekan hutang debitur di atas.
2. Dalam hal pembuatan akta jual beli berdasarkan fikih Islam maka Notaris sebagai pembuat akta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.

- b. Dalam jual beli perlu ada ijab kabul (tanda terima) yang diucapkan dengan lisan/perkataan dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
- c. Dilarang memperjualbelikan amah, bangkui, hasil pencurian, waqaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya dan barang yang tidak ada pemiliknya.
- d. Akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, dapat diterima (*taslim*) dan dapat dipegang (*qabadh*).
- e. Dalam jual beli dibenarkan adanya hak meneruskan atau membatalkan pembelian suatu barang jika misalnya terdapat cacat (aib) atau melihat kepada keadaannya, dan menurut Hanan dan Maliki, hak khiyar tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari.
- f. Dilaksanakan oleh orang-orang yang berakal, sedangkan pada anak kecil dibenarkan untuk benda-benda yang tidak bernilai terlalu tinggi, kecuali jika mereka telah dewasa.
- g. Jika barang-barang tersebut ditimbang atau diukur maka timbangan atau ukurannya harus tertentu dan diketahui.
- h. Larangan menawar tawaran orang lain ataupun menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.
- i. Larangan menimbun barang pada saat masyarakat banyak memerlukan barang tersebut.
- j. Larangan jual beli ke arah yang bermaksiat kepada Tuhan misalnya

menjual patung untuk disembah.

- k. Larangan jual beli yang berunsur kepada penipuan atau paksaan.
- l. Harus terlihat jelas bendanya tetapi dibolehkan dengan melihat contoh barangnya seperti pesanan buku-buku.
- m. Diharamkan jual beli binatang yang menimbulkan terpisahnya antara induk dan anaknya yang masih kecil (disusui). Demikian pula haram menyembelih induknya, sebab dapat menimbulkan penderitaan bagi anaknya.
- n. Diharamkan menjual anggur untuk dijadikan arak atau menjual sesuatu untuk berbuat jahat, sebab dianggap menolong kemaksiatan sedangkan Nabi SAW telah bersabda: Siapa yang menolong kemaksiatan, dia turut bermaksiat,
- o. Diharamkan ihtikar, yaitu menimbun barang keperluan masyarakat sehari-hari untuk dijual lebih mahal lagi. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, tiada yang menimbun kecuali doa besar. Kecuali dari itu jika untuk keperluannya sendiri untuk setahun sedangkan keadaan tidak begitu mendesak (masyarakat tidak terlalu menderita). Demikian pula ihtikar dalam sewa menyewa diharamkan. Misalnya, seseorang akan menyewa rumah, akan tetapi ditunda-tunda oleh orang yang memiliki rumah supaya harga sewa lebih mahal atau naik lagi, padahal kebutuhan semakin mendesak.

- p. Diharamkan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, lebih-lebih bagi yang sudah jadi, walaupun belum dibayar. Nabi SAW bersabda bahwa tidak boleh menawarkan orang muslim tawaran orang muslim lagi.
- q. Diharamkan bernajasy yaitu menawarkan barang-barang yang dijual dengan maksud untuk menaikkan harga bukan untuk membelinya (sistem calo). Hal ini didasarkan pada hadits yaitu, kata Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang sistem najasy (Hadits Muttafaq alaih)
- r. Diharamkan menjual atau meminjamkan senjata untuk berbuat jahat.
- s. Pedagang yang menjual barang-barangnya lebih dari ketentuan pemerintah boleh ditazir oleh pemerintah sebab melanggar peraturannya dan dapat mengakibatkan kekacauan ekonomi masyarakat. Sedangkan menaati peraturan pemerintah hukumnya wajib, kecuali pemerintah yang menyuruh berbuat maksiat.
- Demikian penjelasan Syekh Sayid Bakri dalam kitab Tanathuth Tholibin halaman 25 juz III. Adapun tazir adalah hukuman bagi orang yang berbuat kesalahan (pelanggaran) yang tidak diancam oleh hukum pidana melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim saja.

- t. Jual beli dengan dua macam ijab kabul, seperti kata pedagang: saya menjual barang ini dengan harga Rp. 200,- kontan atau Rp. 300,- kalau diutang. Sebagaimana kata Abu Hurairoh r.a. lilabi SAW melarang dua ijab kabul pada satu jualan (dari Subulus Salam halaman 333 juz III). Keeuali itu kalau diadakan ijab kabul ulangan yang pasti, apakah kontan atau berutang.
3. Pada intinya Notaris harus memperhatikan bahwa pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama yang berdasarkan ketentuan syariat. Hal ini misalkan adalah riba (bunga) dalam hukum Islam sangat mengharamkan segala bentuk riba.
4. Dalam membuat isi akta mengenai hukum perjanjian Islam seorang Notaris harus memahami terlebih dahulu sistem hukum perjanjian Islam agar akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal-hal pokok yang perlu diketahui misalnya kaidah fikih yang menyebutkan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Fatwa Dewan Syariah Nasional,

DSN-MUI/IV/2000).

5. Pada dasarnya yang perlu menjadi acuan utama seorang Notaris sebagai juru tulis adalah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur secara jelas mengenai peran Notaris sebagai juru tulis. Diantaranya perintah untuk menuliskan transaksi tersebut hendaklah dilakukan oleh seorang juru tulis yang adil dan dapat dipercaya. Yang dimaksud adil disini adalah orang yang menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Seseorang yang menjadi juru tulis tidak boleh menolak setiap permintaan untuk menuliskan suatu transaksi muamalah sebagaimana yang diajarkan Allah mengenai perintah menuliskan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.

D. Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Profesi hukum adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) dan wajib mengedepankan nilai-nilai moralitas yang telah tertanam dalam setiap insan untuk menjaga harkat dan martabat profesinya. Kecakapan dan ketrampilan profesi hukum harus dibalut dengan moralitas yang tinggi dalam prakteknya, sebaliknya nihilisme moralitas menyebabkan kehidupan tatanan sosial masyarakat akan menjadi rusak.³⁰⁸ Hal ini dapat disikapi tentunya jika

³⁰⁸ Tjahjadi, S.P. Lili. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*. (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 29

penyanggah profesi memiliki moralitas tinggi dan bersandar pada norma yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsi norma adalah memberi petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus dihindari)³⁰⁹,

Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan Negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode etik profesi Notaris harus mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.³¹⁰

Kebutuhan notaris pada satu daerah kabupaten atau kota akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan menteri. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Hal ini

³⁰⁹ Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika Nusamedia, 2013), hlm. 37

³¹⁰ Santoso, Agus, M, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Singkat, (Jakarta : Rajawali. 2012), hlm. 11

bertujuan untuk menata pelayanan yang merata kepada masyarakat Indonesia di seluruh Wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Formasi jabatan notaris merupakan salah satu unsur agar seseorang dapat diangkat sebagai notaris pada suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga notaris yang telah memenuhi syarat pengangkatan notaris tidak serta merta dapat diangkat sebagai notaris tetapi harus memperhatikan formasi yang tersedia. Ketentuan mengenai formasi jabatan notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan notaris. Dalam kaitannya dengan pengangkatan notaris maka sudah sangat penting untuk memperhatikan penempatan wilayah kerja notaris. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah notaris yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ditegaskan bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan :

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk dan/atau;
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.

Selain itu berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur dengan Peraturan Menteri. Artinya, selain memperhatikan aturan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, calon notaris juga harus memperhatikan ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan notaris atau pindah notaris terpusat ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar. Selain itu banyaknya notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun menyebabkan tujuan pemerataan dan penyebaran notaris menjadi kurang berhasil. Permintaan pengangkatan menjadi notaris yang terus meningkat setiap tahun tentunya harus diimbangi dengan kebijakan formasi notaris. Formasi notaris dalam hal ini didasarkan pada izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut izin ini diimplementasikan dalam bentuk diterbitkannya suatu surat keterangan pengangkatan notaris yang dapat dijadikan dasar bagi para notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan profesi notaris ini menjadi penting. Jumlah orang yang menjalani profesi notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah, bahkan beberapa daerah berdasarkan ketentuan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah ditutup untuk formasi notaris mengingat rasio perbandingan formasi notaris dirasa sangat padat. Pertumbuhan notaris

yang pesat dapat menimbulkan permasalahan baru yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan pelanggaran kode etik notaris.

Seperti halnya Wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya kota Semarang berdasarkan pengamatan langsung penulis memang tampak telah terjadi pertumbuhan notaris yang cukup pesat, bahkan ada beberapa kantor notaris yang berderet di tempat yang sangat berdekatan. Terdapat pula kantor notaris yang berseberangan di ruas jalan yang sama. Ini tentu dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang bukan tidak mungkin menyebabkan oknum notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat bersikap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Lampiran Permenkumham No 27 Tahun 2016 telah dicantumkan formasi jabatan notaris yang tersedia untuk tahun 2016 sampai tahun 2019. daftar permohonan pengangkatan calon notaris maupun perpindahan notaris di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang masuk ke website Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM masih sangat sedikit bahkan formasi yang tersedia di kabupaten/kota banyak yang belum terisi. Hal ini membuktikan bahwa notaris kurang berminat untuk berkantor di kabupaten / kota kecil sehingga permohonan pengangkatan notaris atau pindah notaris terpusat ke daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar saja.

Formasi Jabatan Notaris Saat ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Permenkumham No. 27 tahun 2016, diatur berdasarkan kategori A,B,C dan D. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kanwil Kemenkumham Jakrta

Barat sistem penentuan formasi jabatan notaris ditentukan berdasarkan **Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah**. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan:

- a. kegiatan dunia usaha;
- c. jumlah penduduk; dan/atau
- d. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.

Penentuan kegiatan dunia usaha di setiap kab/kota berdasarkan data dari perbankan. Untuk penentuan jumlah penduduk didasarkan pada data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Apabila akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris belum terlalu banyak maka formasi jabatan notaris yang dibuka juga tidak banyak. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan jumlah formasi jabatan notaris disetiap kab/kota berbeda-beda karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi notaris yang akan mengajukan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan adalah :

1. Kategori Wilayah.

Notaris harus memperhatikan apakah wilayah yang dimohonkan berada di kategori daerah wilayah A, B, C, atau D. Misalnya untuk calon notaris hanya diperbolehkan mengajukan permohonan pengangkatan untuk kategori daerah D. Notaris yang berasal dari kategori daerah D tidak bisa mengajukan permohonan perpindahan wilayah jabatan ke kategori daerah B, tetapi harus mengajukan permohonan perpindahan ke wilayah dengan kategori C terlebih dahulu. Oleh karena itu sangat perlu bagi notaris yang ingin mengajukan pengangkatan maupun perpindahan agar memperhatikan Pasal 7 ayat (2) permenkumham nomor 27 tahun 2016 mengenai kategori daerah serta mengakses website Dirjen AHU untuk mengetahui formasi jabatan notaris yang tersedia.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Notaris yang mengajukan permohonan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan tidak harus mengikuti alamat yang tercantum di KTP. Misalnya Notaris yang KTP nya beralamat di Kabupaten Cilacap dapat mengajukan permohonan pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan di Kabupaten Magelang asalkan masih di kategori wilayah yang sama. Sebaliknya, dengan adanya pengaturan mengenai klasifikasi daerah berupa A, B, C, dan D notaris yang KTP nya beralamat di Kota Semarang tidak bisa mengajukan permohonan pengangkatan di wilayah Kota Semarang. Mengingat Kota Semarang berada di kategori daerah B sehingga notaris

harus mengajukan permohonan pengangkatan di daerah lain yang berada di kategori daerah D.

3. Syarat Pengangkatan dan Perpindahan Notaris Selain kategori wilayah dan KTP, hal paling penting yang wajib dipersiapkan oleh notaris adalah syarat permohonan pengangkatan maupun syarat perpindahan wilayah jabatan. Hal ini agar permohonan dari notaris bisa segera di proses oleh pihak verifikator dan apabila persyaratan lengkap maka kemungkinan besar permohonan pengangkatan maupun perpindahan bisa diterima.

Syarat pengangkatan notaris beserta tata cara permohonan pengangkatannya telah diatur di dalam Pasal 3 UUJN dan Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sedangkan syarat perpindahan notaris serta Tata cara permohonan pengajuan perpindahannya ditentukan di dalam Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2004 dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014.

Tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait formasi jabatan notaris meliputi :

- a. Menentukan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.
- b. Mengangkat notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan.

- c. Pemindehan notaris dari suatu tempat kedudukan ketempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.
- d. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan formasi jabatan notaris berupa pengklasifikasian daerah
- e. Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 dalam keadaan tertentu, menteri dapat memindahkan notaris di luar ketentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan dari notaris.
- f. Menentukan formasi jabatan notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris.
- g. Menetapkan formasi jabatan notaris di seluruh wilayah di Indonesia untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. (Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham No. 27 Tahun 2016)
- h. Menteri berwenang melakukan Penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan.

Implementasi dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkumham No 27 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kategori daerah. Sebagai contoh notaris yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang akan memiliki aplikasi tersendiri begitupun notaris yang berkedudukan di wilayah Kota Semarang, sehingga apabila terdapat permasalahan misalnya terkait jumlah akta yang diterbitkan oleh

notaris dapat diakses dengan mudah dan lebih sistematis Pasal 4 Permenkumham No. 27 Tahun 2016 menyatakan informasi mengenai Formasi Jabatan Notaris wajib dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia masih terdapat persoalan yang perlu segera dicari solusinya. Sebagai contoh dari persoalan tersebut yakni terkait dengan formasi jabatan notaris. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris, dan dalam rangka memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris tidak menyebutkan bahwa formasi jabatan Notaris merupakan syarat pengangkatan Notaris. Namun dalam prakteknya sering dijumpai beberapa kasus pengangkatan dan penempatan wilayah kerja seorang Notaris dan Notaris yang

saling berbeda. Hal tersebut akan berdampak terhadap akta-akta yang dibuatnya dan mempengaruhi keautentikan terhadap akta yang dibuatnya. Dan hal ini lah yang nantinya akan sangat merugikan masyarakat. Selain itu dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri. Namun ketentuan tersebut bukan termasuk dalam bagian syarat pengangkatan Notaris, meskipun telah disebutkan secara tegas langkah-langkah yang dapat ditempuh bagi seorang yang hendak mengajukan permohonan agar dapat diangkat sebagai Notaris.

Pada dasarnya Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksana yang harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³¹¹ Dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris belum berdasar pada peraturan perundangundangan jabatan notaris, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas dan tersurat tentang aturan tata cara pengangkatan Notaris yang harus

³¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan-Jenis,Fungsi dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2011), hlm. 13

memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Formasi jabatan Notaris sudah semestinya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris ketentuan formasi jabatan Notaris diatur dalam pasal yang berbeda dengan pasal yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Sementara banyak calon Notaris yang mengalami kesulitan pada saat hendak mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengaturan ketentuan formasi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris yang diletakkan secara terpisah dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dianggap bahwa terdapat adanya tumpang tindih peraturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Yang mana syarat pengangkatan Notaris dapat dimaknai sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi agar hak dari calon Notaris yakni hak untuk dapat diangkat sebagai Notaris dapat terlaksana.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Maka hendaknya ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijadikan sebagai syarat tambahan

pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat negara (melalui kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi negara lainnya. Seorang Notaris mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya, selain mengemban hak dan kewajiban sebagai pejabat umum yaitu wakil negara dalam urusan perdata, secara lahiriah seorang individu Notaris juga manusia biasa yang kodratnya adalah ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak dan kewajiban kodrati umat manusia, diantaranya hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh keadilan dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan diperlakukan secara adil dengan memperhatikan jabatan yang diembannya.³¹²

Notaris sebagai jabatan membutuhkan orang yang diangkat untuk memangku jabatan. Secara lahiriah, pemangku atau pemegang jabatan Notaris adalah individu warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mengemban amanah jabatan tersebut. Sebagai individu, seorang warga negara memiliki hak kodrati yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, selain tentunya kewajiban individu. Hak-hak dasar warga negara umumnya diformulasikan sebagai Hak Asasi Manusia. UUD 1945 (amandemen IV) mengatur perlindungan

³¹² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), hlm 45

Hak Asasi Manusia yang dinilai berkaitan langsung dengan individu pemangku jabatan Notaris dan hakikat jabatan Notaris, terdiri dari 4 aspek, yaitu:

- a. aspek perlindungan hukum;
- b. aspek perlindungan ekonomi;
- c. aspek moralitas dan keadilan;
- d. aspek tanggung jawab negara atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.


Keempat aspek tersebut merupakan “das sollen” atau “yang seharusnya”, “yang ideal”, “yang dicita-citakan” untuk diwujudkan, dibangun dan dipertahankan atas jabatan Notaris berdasarkan hakikatnya. Namun dalam kenyataannya (*das sein*), keempat aspek tersebut tidak berjalan sesuai dengan “yang dicita citakan”. Dalam praktik jabatan Notaris, terdapat “pengingkaran” akan pentingnya keempat aspek tersebut ditegakkan dan diperjuangkan demi untuk menjaga dan menunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat Notaris. Pengingkaran-pengingkaran tersebut diantaranya :³¹³

- a. Jumlah atau formasi jabatan Notaris dalam suatu wilayah yang dinilai melebihi kemampuan wilayah dalam rangka memaksimalkan fungsi jabatan Notaris, hal ini memicu persaingan yang tidak sehat antar Notaris;

³¹³ Bachrudin, B, *Jabatan Notaris Di Indonesia Dalam Jerat Liberalisasi. Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 2015, hlm. 185-196.

- b. Adanya persaingan yang tidak sehat antar Notaris seperti “perang tarif”;
- c. Adanya fenomena “pabrikasi akta”, dimana seorang Notaris dalam satu hari atau satu bulan mengeluarkan akta dengan jumlah yang tidak wajar apabila dihubungkan dengan kewajiban “menghadap” para pihak sesuai ketentuan UUJN dan sumpah jabatan Notaris;
- d. Pelaksanaan dan penegakan kode etik jabatan Notaris yang belum maksimal dan sesuai dengan yang semestinya;

Sebelum adanya sistem publikasi formasi jabatan Notaris, pengangkatan seorang Notaris kurang transparan dan penempatan wilayah dinas bisa diintervensi sesuai tempat yang dikehendaki. Kini, melalui publikasi *real time*, formasi jabatan seorang Notaris ditentukan berdasarkan kuota yang ditentukan oleh jumlah penduduk, tingkat perekonomian dan pertumbuhan sektor perbankan di sebuah wilayah. Besar kecilnya kuota berpengaruh pada pengangkatan seseorang menjadi Notaris. Selain itu masyarakat bisa terlibat mengawasi penyebaran Notaris sesuai dengan kuota di masing-masing wilayah. Namun di sisi lain akibat adanya formasi jabatan notaris mengakibatkan munculnya pengelompokan daerah yang disebut dengan kategori daerah yakni pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi Jabatan Notaris yang terbagi menjadi 4 kategori yaitu daerah A, B, C, dan D. Kategorisasi daerah ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya :

- 
- a. Notaris muda tidak berhak berada di kota besar kelas A seperti Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Demi mematuhi aturan, notaris rela untuk mendaftar pada formasi kota kecil terlebih dahulu namun hanya sebagai batu loncatan saja. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat perhitungan masa kerja jabatan yakni minimal praktek selama 3 (tiga) tahun agar bisa pindah wilayah jabatan. Notaris tersebut sangat jarang berada di kantornya untuk melayani masyarakat, sehingga papan nama dan kantor hanyalah formalitas belaka.
- c. Kebijakan tentang formasi jabatan notaris dan kategori daerah belum bisa mengatasi permasalahan tentang pemerataan penyebaran notaris. Hal ini terlihat dari formasi yang tersedia sepanjang tahun 2018-2019 untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah masih sedikit calon Notaris yang mengajukan permohonan pengangkatan maupun notaris yang mengajukan permohonan perpindahan sehingga tujuan pemerataan atau penyebaran Notaris untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang berhasil.

Rekontruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris Di Indonesia

Berbasis Nilai Keadilan

No.	Perihal	Uraian
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan kearifan local nilai keadilan dengan kearifan internasioanl mengenai zonasi jabatan Notaris di Jepang, dan Negara-negara lainnya yang tidak membatasi zonasi jabatan Notaris.
2.	Paradigma Rekonstruksi	Paradigma konstruktivisme memberikan zonasi jabatan Notaris yang tidak diskriminatif
3.	Value (Nilai) yang direkonstruksikan	Perlakuan yang sama atas notaris baru dalam zonasi jabatan Notaris.
4.	Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016	Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan: a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.
5.	Rekonstruksi Pasal 7 Ayat (2) Permenkumham No. 27 tahun 2016	Formasi Jabatan Notaris Saat ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Permenkumham No. 27 tahun 2016, diatur berdasarkan kategori A,B,C dan D.
6.	Tujuan Rekonstruksi	Memberikan keadilan bagi semua anak yang melakukan tindak pidana tanpa melihat ancaman hukuman dan pengulangan tindak pidana.

Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 di dalam implementasinya belum berhasil mewujudkan formasi jabatan Notaris yang ideal. Misalnya di kabupaten jepara hanya beberapa kantor Notaris yang

sudah ada, bahkan dari wilayah tempat tinggal penulis untuk bisa menuju kantor notaris harus menempuh puluhan kilometer. Sedangkan di kabupaten kendal sudah banyak berdiri kantor-kantor notaris yang bahkan jarak antar satu kantor notaris dengan kantor notaris lainnya sangat berdekatan.

Notaris yang enggan berkantor di kabupaten/kota kecil menjadi salah satu penyebab formasi notaris di Provinsi Jawa Tengah belum merata. Selain itu pengetahuan masyarakat akan peran notaris masih sangat minim. Profesi notaris dianggap profesi yang masih asing ditelinga masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Oleh karena itu para pembuat kebijakan (menteri) seyogyanya lebih memahami dalam menterjemahkan Peraturan Menteri terkait dengan aspek-aspek tersebut yaitu, dinamika ekonomi, jumlah akta dan sebagainya untuk parameter penempatan apakah sudah dicermati, agar penempatan untuk Notaris itu pas/sesuai sehingga regulasinya dapat berjalan dengan baik . Selain itu notaris diharapkan memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankan, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu partisipasi dari pihak-pihak yang kompeten dibidangnya sangat penting agar

menjadi pertimbangan dalam penentuan formasi notaris misalnya dari kalangan Notaris, Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan serta masyarakat selaku pihak yang dilayani dan penerima jasa Notaris agar diberikan kesempatan oleh Pemerintah untuk ikut serta memberikan sumbangan pemikiran dengan memberikan masukan kritis, konstruktif, dan solutif terkait dengan penentuan formasi notaris, agar tercipta pelayanan masyarakat oleh notaris yang efektif, efisien, dan merata.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, yang meliputi : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk; dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 di dalam implementasinya belum berhasil mewujudkan formasi jabatan Notaris yang ideal. Wilayah di Kabupaten Jepara hanya beberapa kantor Notaris yang sudah ada, sedangkan di Kabupaten Kendal sudah banyak berdiri kantor-kantor notaris yang bahkan jarak antar satu kantor notaris dengan kantor notaris lainnya sangat berdekatan. Oleh karena itu aspek penentuan formasi jabatan yang meliputi kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, jumlah akta notaris sebagai parameter penempatan notaris perlu dicermati kembali. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris hendaknya dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris. Para pembuat kebijakan (Menteri) Seyogyanya memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang kompeten dibidangnya untuk berpartisipasi

agar menjadi pertimbangan dalam penentuan formasi notaris misalnya dari kalangan Notaris, Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan serta masyarakat.

2. Kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini yaitu selalu berorientasi pada situasi dan kondisi ekonomi daerah penempatan (sesuai kebutuhan). Pada tahap berikutnya, Notaris biasanya mulai tidak kerasan apabila perkembangan ekonomi daerah tempat kedudukan notaris tersebut kemajuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka mulai berkeinginan untuk pindah ke tempat atau daerah yang kondisi ekonominya lebih maju atau sudah mantap. Pada umumnya dimulai dari Ibu Kota Propinsi, daerah penyangga DKI Jakarta, terus terakhir masuk DKI Jakarta. Mereka mulai berusaha pindah ke ibukota propinsi setelah mereka melaksanakan tugas selama 3 tahun berturut-turut. Penyebaran Notaris yang kurang merata, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, terlebih karena Perguruan Tinggi yang mengelola Magister Kenotariatan (Mkn) berada di kota-kota besar saja, sedangkan Jabatan Notaris adalah profesi yang profesional dalam arti tidak mendapat gaji dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah yaitu Menteri Depkumham RI mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotariatan Pasal 5 jo Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006

Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Mereka menetapkan bahwa formasi Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan untuk Notaris Pindahan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang ingin berpindah domisili, oleh Dephukham ditetapkan melalui Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Jangka waktu yang diperlukan untuk bisa pindah ke daerah baru, syaratnya Notaris harus menjalani tugas kenotariatannya selama tiga tahun. Setelah itu ia baru bisa pindah domisili, tujuan akhir adalah DKI Jakarta, sehingga jumlahnya semakin banyak, mulailah muncul persaingan tidak sehat, banting harga, agar aman mereka berusaha bekerja retainer, sehingga adanya kecenderungan mereka berani melanggar hukum.

3. Rekontruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil. Penentuan kegiatan dunia usaha di setiap kab/kota berdasarkan data dari perbankan. Untuk penentuan jumlah penduduk didasarkan pada data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan, sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat

oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan menggunakan database dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Apabila akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris belum terlalu banyak maka formasi jabatan notaris yang dibuka juga tidak banyak. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan jumlah formasi jabatan notaris disetiap kab/kota berbeda-beda karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia q.q Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran hukum, untuk itu diharapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris lebih dipertegas.
2. Kepada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, harus lebih aktif dalam menjalankan perannya untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anggota Notaris guna untuk menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Perlunya sosialisasi dan penyegaran hukum terhadap Notaris untuk peningkatan kinerja notaris dalam memberikan pelayanan dalam dunia kenotariatan.
3. Kepada Notaris di Indonesia, peraturan tentang kewajiban dan larangan Notaris telah diformulasikan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, untuk itu Notaris

diharapkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas, serta tunduk pada peraturan yang telah dibentuk, sehingga masyarakat yang hendak menggunakan jasa kenotariatan dapat memaknai profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat.

4. Kepada calon Notaris, untuk menjadi Notaris yang berintegritas sejak dini calon notaris harus menanamkan nilai moral yang baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notris, dan lebih berhati-hati ketika memilih Notaris yang dijadikan tempat magang, hal ini dikarenakan karena lingkungan sosial Notaris sangat dapat mempengaruhi Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya untuk mewujudkan cita-cita Notaris yang bermartabat ketika akan menjabat menjadi Notaris.

C. Implikasi Kajian Disertasi.

1. Implikasi Teoritis

Konsep diversifikasi dalam disertasi menimbulkan paradigma konstruktivisme atas Rekonstruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi nilainya adalah memberikan keadilan kepada calon notaris mengenai zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan, sehingga teori yang timbul dalam disertasi ini adalah "Teori Penghapusan Zonasi Jabatan Notaris".

2. Implikasi Praktis

1. Penekanan penghapusan zonasi jabatan notaris sehingga pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan
2. Pemerintah segera merevisi Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 agar dilakukan penghapusan zonasi jabatan notaris sehingga berbasis nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran al-karim

Departemen Agama RI, 1994, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang

B. Buku-Buku

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- A. Kohar, 1994, *Hak Ingkar Notaris*, Bandung: Alumni
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Surabaya: Refika Aditama
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Astrid Arsyana Dewi, 2015, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara*, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang
- Azed, Abdul Bari, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Jakarta : Media
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary, Edisi ke-7*, West Group, S.T.Paul Minn
- C. S. T Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Diana Hakim Koentjoro. 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Durat Bahagia
- Donald Black, 1976, *Behavior of Law*, Academic Press, New York
- E. Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Storia Grafika

- Edi Suharto, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, 1998, *Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Voeve
- Eriyanto. 2004, *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media*, Yogyakarta: LKIS
- F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UAY Press
- Frans Magnis Suseno, 1987, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga), Jakarta: Gramedia
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama,
- Habib Adjie, A, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hadari Nawawi, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga
- E. Utrecht, 1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar
- Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI
- Soerjono Soekanto (I), 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Hans Kelsen., 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien), Jakarta: Nusa Media
- Hans Kelsen. 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien), Jakarta: Nusa Media
- Hartanti Sulandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas
- Hartoyo, 2012, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Medan: Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia
- Husni Thamrin, 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- James E. Mauch, Jack W. Birch, 1993, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York
- James E. Mauch, Jack W. Birch, 1993, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- JATI DIRI NOTARIS, 2000, *Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: PP- INI
- John M. Echols, Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- John M. Echols, Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- John M. Echols, Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- K. Bartens, 1997, *Etika*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- K. Bertens, 2007, *Etika (cetakan X)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Komar Andasmita, 1983, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, Bandung : Alumni
- Komar Andasmita, 1991, *Notaris I*, Bandung: Sumur
- Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Cet. 2 Alumni
- L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke- 29*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Liliana Tedjasaputra, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu: Semarang
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bayu Grafika
- M. Abdul Kadir , 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra.CV Citra Aditya Bakti,
- M. Luthfan Hadi Darius, 2016, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Magnis Suseno, 1991, *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : APTIK Gramedia

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2011, *Ilmu Perundang-Undangan-Jenis,Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta: Kanisius
- Masriani, Yulies Tiena, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Nusamedia
- Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law For Paralegals and Law Students*, bookboon.com
- Max Weber, 1985, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York
- Minar Fuday, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang
- Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Bussiness Law
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesi, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesiam, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Datang*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 hlm. 97 - 98.
- Peraturan Menteri *Hukum* dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun, 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon Et.al, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Surabaya: Gadjah Mada University Press
- Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press
- Refik Isa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju

- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Makalah, Universitas Islam Indonesia
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Santoso, Agus, M, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Singkat*, Jakarta : Rajawali
- Sarwiji Suwandi, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa
- Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo., 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas
- Satjipto Rahardjo, 1978, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa
- Satjipto Rahardjo, 2000, *limu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siregar Soritua Halomoan, 2011, *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah Notaris*, Surabaya: Airlangga University Library
- Siregar Soritua Halomoan, *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah notaris*, Surabaya: Airlangga University Library
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Sjaifurrachman, *Aspek-aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*,
- Soerjono Soekanto (I), 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono, Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA
- Subekti, 2010, *Hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta
- Suhariyono Ar, 2004, *Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Makalah
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi lux, Cetakan kedelapan, Semarang: Widya Karya
- Suhrawardi K. Lubis, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sujamto (I), 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sujamto (II), 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sujamto, 2007, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sujamto, 2003, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suprayitno, Materi Kuliah Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara "Teknik Pembuatan Akta-I": Medan 2016.
- Sutrisno, 2007, *Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan USU: Medan
- Sutrisno, 2007, anggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU,
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tan Tong Kie, 2000, *Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet. 1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian, Cetakan 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3
- Tjahjadi, S.P. Lili, 1991, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius
- Viktor M Situmorang, 2003, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (cetakan II), Jakarta, Rineka Cipta
- Wawan Setiawan, 2004, *Notaris Profesional dan Ideal*, Jakarta: Media Notariat
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya

Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya,
Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab *Undang-Undang* Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok *Agraria*;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan *Presiden* Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan *Kepala* Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)

D. Sumber Lain

Ajeng Fitrah Ramadhan, Makna Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya, *JIPPK*, Volume 4, Nomor 1, Halaman 15-28 ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

Bachrudin, B, 2015, *Jabatan Notaris Di Indonesia Dalam Jerat Liberalisasi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2)

Damang, *Teori Pengawasan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, diakses pada 15 September 2020

Ichank A Laida, *Peraturan Jabatan Notaris*,
<http://ichanklaida.blogspot.co.id/2011/03/peraturan-jabatan-notaris.html>

Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*,
<http://www.ptpn5.com>.

Rowland Pasaribu, *Teknik Pengumpulan Data*,
<https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005

Wiki Pedia, <http://id.Wikipedia.org/wiki/Notaris>

www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*

www.hukumonline.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima, Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*

www.kompasiana.com

www.lamudi.co.id, 2016, *Perbedaan Notaris dan PPAT*.
<http://www.lamudi.co.id>. Jakarta

www.merriam.webster.com

www.negarahukum.com

www.oxforddictionaries.com

www.puputpurnama11.blogspot.co.id